

1. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Daftar Pemilih

Pelaksanaan tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 telah berlangsung sejak 30 Desember 2017. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan secara langsung terhadap setiap proses penetapan daftar pemilih. Upaya pengawasan dan pengawaalan setiap tahapan daftar pemilih dilakukan dengan dengan memetakan kerawanan-kerawanan pelanggaran yang terjadi terkait daftar pemilih.

Salah satu yang menjadi poin penting dalam pemutakhiran daftar pemilih ini para penyelenggara pelaksanaan pemutakhiran data wajib mentaati aturan dan prosedur pencoklitan sebagaimana aturan yang berlaku. Kualitas dan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan Pilkada. Dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara bertanggung jawab atas keakuratan daftar pemilih dan Panitia Pengawas Pemilihan juga bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang baik memastikan setiap warga negara mempunyai hak pilih tercatat sebagai pemilih dan tidak terdapat banyak pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk daftar pemilih atau sebaliknya tidak memenuhi syarat masuk daftar pemilih. Adapun Beberapa potensi kerawanan-kerawanan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih, diantaranya :

Kerawanan	Strategi	Rekomendasi
Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih, sebaliknya pemilih yang memenuhi syarat justru tidak masuk dalam daftar pemilih;	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap data pemilih secara menyeluruh melalui rekap perkembangan yang dikeluarkan oleh KPU dan jajarannya pada setiap tahapan daftar pemilih ;2. PPL mengamati dan melakukan sampling secara acak pemeriksaan keabsahan bahan DPS yang dilakukan oleh	Memastikan KPU melakukan Sosialisasi pada masyarakat atau parpol secara aktif dalam proses pemutakhiran data dan daftar pemilih dengan membuat surat rekomendasi kepada KPU

	<p>PPDP;</p> <p>3. PPL bekerjasama dan berkordinasi dengan stakeholder untuk mengetahui data kependudukan ;</p> <p>4. Melakukan penelitian data Rekap perkembangan (rekap coklit,dll)</p>	
<p>Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) tidak melakukan penocokan dan penelitian daftar pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dan tidak menempelkan stiker ke rumah pemilih (terkecuali ada kasus-kasus tertentu yang);</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan KPU memberikan bintek kepada PPDP secara maksimal; 2. Memastikan PPL melakukan pengawasan kegiatan coklit; 3. Apabila diketahui PPDP tidak melakukan pencoklitan dilaporkan ke KPU karena melanggar aturan KPU; 4. PPL Memastikan rumah pemilih ada stiker coklit; 5. Memastikan PPDP mengkonsolidasikan kepada RT/RW terkait data pemilih; 6. PPL berkordinasi dengan PPDP atau PPS apabila menemukan rumah tidak bersetiker. 	<p>Mencegah PPDP bermasalah pada pemilu sebelumnya agar tidak terpilih kembali dengan membuat surat rekomendasi. Memberikan surat rekomendasi kepada KPU apabila ada permasalahan pada petugas PPDP</p>
<p>Data dalam SIDALIH bermasalah, yang dapat</p>	<p>Memastikan KPU merekrut orang-orang yang kompeten,</p>	<p>Berkordinasi dengan KPU agar memastikan sidalih</p>

disebabkan karena sistemnya yang bermasalah atau kekeliruan petugas dalam memasukkan data dalam SIDALIH;	serta melakukan pembekalan dan bintek yang cukup.	bekerja dengan maksimal baik petugas maupun system
DPS tidak diumumkan secara luas di masyarakat;		
Terdapat data pemilih yang bermasalah (pemilih ganda, NIK invalid, atau Nomor KK Invalid).		

b. Perencanaan Pengawasan

Kegiatan persiapan pengawasan merupakan fase awal yang berfungsi untuk mempersiapkan segala perangkat yang dibutuhkan dalam pengawasan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Kegiatan ini mencakup: (a) pemetaan kerawanan-kerawanan dalam daftar pemilih, dan (b) perencanaan pengawasan. Pada tahap ini Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, dengan melaksanakan rapat koordinasi Pengawasan Tahapan Pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Jawa Tengah Tahun 2018 pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, bertempat di ruang rapat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari rapat tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kemudian menyusun Perencanaan Pengawasan sebagai langkah pencegahan dan upaya mengatasi potensi kerawanan-kerawanan tersebut, maka Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menyusun perencanaan pengawasan sebagai langkah pencegahan dan upaya mengatasi potensi kerawanan-kerawanan tersebut dengan upaya :

- a. Meningkatkan kapasitas SDM Panwas Kabupaten/Kota melalui kegiatan bimbingan teknis pengawasan pemutakhiran daftar pemilih dan koordinasi secara intensif;
- b. Memaksimalkan komunikasi efektif dengan menggunakan media berbasis jaringan internet sehingga mempercepat kebutuhan laporan dan publikasi media cetak maupun online saat dilakukan konferensi pers;
- c. Sinkronisasi alat kerja pengawasan dengan jadwal pengawasan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Alat kerja pengawasan pada tahapan ini diantaranya :

Pengawas Pemilu		Alat Kerja	Jenis Formulir
PPL	1	Pengawasan audit pencocokkan dan penelitian	Form A.DP-1
	2	Pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	Form A.DP-2
	3	Pengawasan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran	Form A.DP-3
	4	Pengawasan pengumuman DPS dan percermantan DPS	Form A.DP-4
	5	Pengawasan daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan	Form A.DP-5
	6	Pengawasan daftar pemilih pindahan	Form A.DP-6
Panwascam	1	Rekapitulasi audit pencocokkan dan penelitian	Form A1.DP-1
	2	Rekapitulasi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	Form A1.DP-2
	3	Pengawasan uraian hasil analisis pengawasan proses pencocokkan dan penelitian	Form A1.DP-3
	4	Pengawasan <i>upload</i> sidalih hasil pemutakhiran	Form A1.DP-4
	5	Rekapitulasi pengawasan daftar pemilih hasil pemutakhiran	Form A1.DP-5
	6	Rekapitulasi pengawasan pengumuman DPS dan percermantan DPS	Form A1.DP-6
	7	Rekapitulasi pengawasan daftar pemilih sementara hasil perbaikan	Form A1.DP-7
	8	Analisis pengawasan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan	Form A1.DP-8
	9	Rekapitulasi Pengawasan daftar pemilih pindahan	Form A1.DP-9
Panwas Kabupaten /	1	Pengawasan pembentukan PPDP	Form A2.DP-1
	2	Rekapitulasi Pengawasan audit pencocokkan dan	Form A2.DP-2

Kota		penelitian	
	3	Rekapitulasi pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	Form A2.DP-3
	4	Hasil analisis pengawasan proses pencocokan dan penelitian	Form A2.DP-4
	5	Pengawasan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran	Form A2.DP-5
	6	Pengawasan penetapan daftar pemilih sementara	Form A2.DP-6
	7	Analisis penetapan daftar pemilih sementara	Form A2.DP-7
	8	Rekapitulasi pengumuman dan pencermatan DPS	Form A2.DP-8
	9	Rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan	Form A2.DP-9
	10	Analisis daftar pemilih sementara hasil perbaikan	Form A2.DP-10
	11	Pengawasan rekapitulasi DPT	Form A2.DP-11
	12	Pengawasan penetapan DPT	Form A2.DP-12
	13	Analisis penetapan daftar pemilih tetap	Form A2.DP-13
	14	Pengawasan daftar pemilih pindahan	Form A2.DP-14

Sumber : Surat Bawaslu RI Nomor : SS-1332/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2017, tanggal 20 November 2017 tentang Alat Kerja Pengawasan

- d. Pembentukan posko Penerimaan Pengaduan Daftar Pemilih Pemilihan (P2DP2) di Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota Se-Jateng.
- e. Monitoring dan supervisi pengawasan pengawasan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih.
- f. Pembentukan posko Penerimaan Pengaduan Daftar Pemilih Pemilihan (P2DP2) di Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota Se-Jateng.
- g. Monitoring dan supervisi pengawasan pengawasan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

2.1.2 Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih antara lain :

- a. Meningkatkan kapasitas SDM Pengawas melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dengan Panwas Kabupaten/Kota Se-Jateng.
- b. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih di tingkat Provinsi dengan melibatkan stakeholder terkait yakni KPU Provinsi Jawa

Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;

- c. Koordinasi-koordinasi internal dalam bentuk monitoring dan supervisi pengawasan pada tiap sub tahapan pemutakhiran daftar pemilih kepada Panwas Kabupaten/Kota.

b. Aktivitas Pengawasan

Pada rentang waktu pengawasan bulan Januari sd Februari, berikut hasil pengawasan yang dapat disampaikan:

- 1) Pengawasan Pembentukan PPDP dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proses pencocokan dan penelitian tepat waktu dilaksanakan oleh PPDP serta memastikan PPDP bukan dari pengurus ataupun anggota partai politik, berikut hasil pengawasan dari 35 Kabupaten/Kota:

➤ Pengawasan keterlambatan Pembentukan PPDP

Kota Pekalongan berjumlah 4 Petugas dikarenakan mengundurkan diri setelah pelantikan serta terdapat juga dikarenakan tidak hadir dalam pelantikan tanggal 19 Januari 2018 hal ini ditindak lanjuti dengan mengganti, sedangkan untuk 34 Kab/Kota lainnya tepat waktu pembentukannya.

- Pengawasan keterlibatan PPDP yang menjadi pengurus atau anggota Partai Politik, temuan tersebut sudah tindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota atas Rekomendasi dari Pengawas.



TOTAL
Se-Jateng
392

No	Kabupaten/Kota	Jumlah PPDP menjadi pengurus atau anggota partai politik
1	Kota Salatiga	8 Petugas
2	Kab Jepara	108 Petugas
3	Kab Batang	43 Petugas
4	Kab Sukoharjo	81 Petugas
5	Kab Banjarnegara	1 Petugas
6	Kab Kendal	20 Petugas
7	Kab Demak	45 Petugas
8	Kota Semarang	6 Petugas
9	Kab Kebumen	23 Petugas
10	Kab Kudus	4 Petugas
11	Kab Pemasang	1 Petugas
12	Kab Magelang	29 Petugas
13	Kab Rembang	23 Petugas

2) Pengawasan Audit Coklit dilakukan oleh PPL dengan cara audit mencari informasi atau mendatangi rumah sampai dengan berakhir masa coklit oleh PPDP, berikut Rekapitulasinya tingkat Provinsi:

- Berdasarkan hasil pengawasan di 35 Kabupaten/Kota didapat sejumlah angka: 2.279 untuk Kepala Keluarga yang belum didata sedangkan 1.822 Untuk Rumah yang belum didatangi oleh PPDP (rincian ada dalam laporan AKP A3.DP-2) atas hal temuan tersebut Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan Rekomendasi agar menjadi catatan saat dilakukuan pemuktahiran setelah coklit;
- Pengawasan data pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian tingkat provinsi didapat sejumlah angka : tersebar di **65.926** TPS dengan Total **5.001** dengan rincian **2.560** Laki-laki dan **2.441** Perempuan;
- Total 1.622 pemilih disabilitas yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian, terdiri dari: Tuna Netra : 280 Pemilih, Tuna Daksa : 537 Pemilih, Tuna Wicara atau Tuna Rungu : 322 Pemilih, Tuna Grahita : 297 Pemilih dan Disabilitas lainnya : 186.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta pengawas pemilihan sampai tingkat desa/kelurahan sejumlah 10.383 personel telah melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh PPDP (Petugas Pemuktahiran Data Pemilih) pada tiap TPS yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dengan rentang waktu mulai tanggal 20 Januari sampai dengan 18 Februari 2018 setelah itu dilakukan penyusunan daftar pemilih hasil pemuktahiran oleh PPS guna menginventarisir terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru dan perbaikan data pemilih yang berbasis TPS selain itu PPS juga menyusun daftar pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP Elektronik atau Surat Keterangan kemudian Rekapitulasi dalam Rapat Pleno Terbuka oleh PPS pada rentang waktu 05 sd 07 Maret 2018 hal serupa juga dilakukan oleh PPK pada rentang waktu 08 sd 09 Maret 2018 atas hasil Rekapitulasi secara berjenjang maka dilakukan penetapan DPS di Kabupaten/Kota, kegiatan Rapat Pleno tersebut secara keseluruhan melibatkan pengawas pemilihan dan tim kampanye pasangan calon untuk memberikan masukan/tanggapan apabila terdapat kekeliruan dan wajib ditindaklanjuti apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

Pada rentang waktu pengawasan dibulan Maret sd Juni, berikut hasil pengawasan yang dapat disampaikan:

1) Pengawasan pencermatan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Hasil sinkronisasi yang dilakukan oleh KPU kemudian disampaikan kepada Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) untuk dilakukan pemuktahiran data dengan melakukan pencocokan langsung dengan mendatangi rumah warga dibawah pengawasan langsung oleh jajaran Pengawas Pemilihan Desa dan Kecamatan. Hasil pemuktahiran pemilih ini menjadi dasar KPU dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Tahapan pemuktahiran dan penyusunan data dan daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah Tahun 2018, diawali dengan Penyerahan DP4 dari Pemerintah kepada KPU untuk dicermati sebagai acuan penyusunan Daftar Pemilih Sementara pada pelaksanaan pemilihan yang akan berjalan. Berdasarkan hasil pemuktahiran yang dilakukan oleh PPDP dengan pengawasan langsung oleh jajaran Pengawas Pemilihan, kemudian dilakukan penyusunan rekapitulasi hasil pemuktahiran data pemilih, berikut Rekapitulasi DSP Tingkat Provinsi Jawa Tengah:

- a. Jumlah Kabupaten/Kota : 35
- b. Jumlah Kecamatan : 573
- c. Jumlah Desa/Kelurahan : 8.559
- d. Jumlah TPS : 63.974
- e. Jumlah DPS : 27.348.878, Laki-laki : 13.621.444 dan Perempuan : 13.727.434
- f. Jumlah Daftar Pemilih Potensial Non KTP-Elektronik Total : 829.832, Laki – laki : 426.976 dan Perempuan : 402.856

Kemudian dilakukan Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS sejak tanggal 24 Maret sd 2 April 2018, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilihan di 35 Kabupaten/Kota didapati sejumlah data pemilih yang berkategori tidak memenuhi syarat tetapi masih terdapat dalam DPS yang selanjutnya digunakan sebagai bahan rekomendasi agar dilakukan pencermatan kembali sebelum dilakukan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSH), terdiri dari :

Jumlah Pemilih yang tidak dikenal	: 12.759 pemilih
Jumlah Pemilih yang Meninggal	: 18.439 pemilih
Jumlah Pemilih yang anggota TNI	: 855 pemilih
Jumlah Pemilih yang anggota Polri	: 110 pemilih
Jumlah Pemilih Bukan Penduduk Setempat	: 2.019 pemilih
Jumlah Pemilih Ganda	: 31.235 pemilih
Jumlah Pemilih Hilang Ingatan	: 787 pemilih
Jumlah Pemilih yang di bawah umur	: 887 pemilih
Jumlah Pemilih yang pindah domisili	: 21.838 pemilih
JUMLAH TOTAL	: 88.929 pemilih

Terdapat cacatan dari hasil pengawasan yang telah berlangsung, berikut inventaris Bawaslu Provinsi Jawa Tengah:

1. Bawaslu Jateng melakukan monitoring dalam proses Rekapitulasi DPSHP secara berjenjang;
2. Dalam proses nya terdapat perubahan karena penggunaan data berbasis Sidalih;
3. Atas perubahan tersebut pengawas pemilihan diberitahukan secara angka dan by name nya;
4. Perubahan tersebut dilakukan pencermatan oleh pengawas pemilihan guna memastikan kebenaran data tersebut;
5. Rekomendasi/ Saran Perbaikan kesemua nya ditindaklanjuti dengan cara melakukan sinkronisasi data secara bersama sebelum Rekapitulasi dan Penetapan;
6. Saat Pleno berlangsung terdapat beberapa Kab/Kota yang ditunda guna kepastian atas adanya data yang berubah tetapi kesemuanya dapat diselesaikan sehingga tidak mengganggu tahap Pleno tingkat Provinsi;
7. Terdapat perbedaan angka pemilih saat dilakukan pleno secara berjenjang sehingga dilakukan perbaikan saat pleno di KPU Kabupaten/Kota dikarenakan salah input yakni pengisian jumlah laki-laki dan perempuan;
8. Perbaikan angka diluar pleno terjadi ditingkat PPK tanpa diketahui Panwascam atas temuan tersebut hasil perbaikan di rekomendasikan untuk tidak direkap saat Pleno KPU Kabupaten/Kota sehingga angka tetap menggunakan saat Pleno PPK;
9. Temuan pengawasan langsung ditindak lanjuti secara berjenjang walaupun potensinya masih belum terkoreksi dalam DPS.

Sedangkan data pemilih dalam DPS yang belum dipastikan memiliki e-KTP tetapi memiliki surat keterangan dari disdukcapil di 35 Kabupaten/Kota, antara lain:

- Belum e-KTP tapi sudah memiliki Suket Disdukcapil sejumlah 243.889;
- Belum dipastikan memiliki e-KTP dan Suket Disdukcapil sejumlah 115.782.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan terhadap data pemilih juga melakukan pencermatan atas elemen data pemilih berupa ketidaklengkapan

dan ketidakcocokan yang terdapat dalam DPS yang telah diumumkan dan terpasang ditempat-tempat yang strategis didapati sejumlah 360.628.

Tahapan pemutakhiran daftar pemilih merupakan suatu dinamika pilkada yang unik, karena daftar pemilih bersifat dinamis dan melibatkan banyak pihak, sehingga tidak akan pernah ada kata “berakhir”. Setiap saat daftar pemilih mengalami fluktuasi (kenaikan). Berbagai cara dan upaya telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk mendapatkan daftar pemilih yang valid dan terverifikasi, dari mulai pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang bertugas melakukan pemutakhiran /verifikasi faktual /pencocokan dan penelitian terhadap setiap warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, bahkan wilayah kerja PPDP berbasis RT/RW sehingga petugas PPDP tahu dan faham betul orang per orang yang masuk sebagai pemilih di wilayah kerjanya. Setelah cokit selesai, maka pemutakhiran data selanjutnya menjadi tanggungjawab PPS (tingkat desa) untuk disusun menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang merupakan cikal DPS.

Setelah PPS menyusun DPSHP dan melaporkannya kepada PPK, kemudian oleh PPK dilaporkan ke KPU dan di input ke dalam database Sistem Informasi dan Data Pemilih (SIDALIH). Upaya KPU dalam membangun sistem pemutakhiran data pemilih secara tertib, transparan, dan akuntabel, melalui penerapan Sidalih serta pembukaan akses kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan secara online belum mampu mengikis *ghost voters* dan *missing voters*. Namun, hasil pengawasan jajarannya pengawas pemilihan banyak menemukan ketidakakuratan/perbedaan data pemilih yang muncul dari database Sidalih dengan data hasil rekap PPK berdasarkan data dari PPS.

7. Pengawasan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Terdapat selisih mulai dari DPT Pemilu Terakhir sampai dengan penetapan DPT pada tanggal 20 April 2018 sejumlah 341.191 hal ini dikarenakan adanya proses mutarlih sehingga diketahui terdapat pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS), pada awal pengawasan audit cokit diketahui data TMS berdasarkan hasil pengawasan melalui AKP sejumlah 724.373 pemilih sedangkan terdapat pemilih baru serta pemilih yang sudah perekaman E-KTP dan memiliki surat keterangan dari disdukcapil sehingga selisih antara DPT Pemilu

Terakhir dengan DPT yang telah ditetapkan dapat diketahui berdasarkan pergerakan angka TMS pasca coklit dengan perbaikan data pemilih yakni adanya pemilih baru karena usia atau perubahan status, Berikut tabel pergerakan data pemilih mulai dari Daftar Pemilih Tetap Pemilu Terakhir sampai dengan penetapan DPT tingkat Provinsi Jawa Tengah:

DPT PEMILU TERAKHIR	DP4	DPS	DPT	PERUBAHAN DPT
27.409.316	27.088.692	27.348.878	27.068.125	27.068.500

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Nomor : 39/BawasluProv.JT/PM.00.01/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018 perihal instruksi pengawasan dan pencermatan DPT kepada 35 Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah yang telah diumumkan oleh PPS pada tanggal 29 April sd 27 Juni 2018, atas hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sebagai berikut:

- Jumlah Pemilih terindikasi tidak memenuhi syarat yang masih tercatat dalam pengumuman DPT di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- Rekapitulasi Jumlah TPS yang terindikasi tidak memenuhi syarat yang masih tercatat dalam pengumuman DPT.

Hasil pencermatan atas pengawasan DPT yang telah diumumkan diketahui terdapat data pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih Total 45938 dengan sebaran TPS yang terindikasi terdapat by Name TMS sejumlah 19253, terdiri dari kategori sebagai berikut :

- a. Pemilih yang tidak dikenali sejumlah 2295;
- b. Pemilih yang meninggal sejumlah 21264;
- c. Pemilih yang anggota TNI sejumlah 53;
- d. Pemilih yang anggota Polri sejumlah 34;
- e. Pemilih bukan penduduk setempat sejumlah 243;
- f. Pemilih Ganda sejumlah 15017;
- g. Pemilih hilang ingatan sejumlah 130;
- h. Pemilih dibawah umur sejumlah 417;
- i. Pemilih pindah domisili sejumlah 6485.

Sedangkan untuk pemilih potensial yang belum memiliki e-KTP/Suket sejumlah 196.840 pemilih dan potensi pemilih yang sudah memiliki Suket sejumlah 288.160 pemilih.

Hal-hal yang diuraikan diatas kemudian dilakukan koordinasi dalam kelompok kerja terdiri Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

2.1.3 Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah tercatat ada 25 temuan dan 8 laporan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Yang berkaitan dengan DPS ditemukan 7 temuan dan terkait proses coklit 18 temuan. Mayoritas atau yang menjadi trend laporan temuan pada tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih berupa pelanggaran selama proses pencocokan dan penelitian berdasarkan Temuan. Misalnya :

1. Terdapat 1.189 Pemilih atau 598 Kepala Keluarga yang belum didatangi oleh PPDP untuk dilakukan pencocokan dan Penelitian. Hal tersebut terjadi pada bulan Maret 2018 di wilayah Kota Pekalongan. Tindak lanjut dari Panwas Kota Pekalongan adalah melakukan rapat pleno dan diputuskan dalam kajian dengan menyatakan bahwa hal tersebut terbukti sebagai pelanggaran administrasi. Kemudian Panwas Kota Pekalongan melakukan penerusan kepada KPU Kota Pekalongan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sampai pada batas waktu pada 18 Februari 2018, ditemukan 119 nama yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian. Hal tersebut terjadi pada bulan Februari di wilayah Kabupaten Rembang. Tindak lanjut dari Panwas Kabupaten Rembang adalah melakukan klarifikasi terhadap KPU Kabupaten Rembang dengan hasil kajian terbukti sebagai pelanggaran administrasi. Kemudian Panwas Kabupaten Rembang melakukan penerusan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Rekomendasi

Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan jajaran terhadap berbagai temuan dan laporan yang terinfentarisir sejumlah 25 temuan dan 8 laporan tersebut maka dilakukan kajian di tingkat Panwas Kab/Kota dan seluruhnya dinyatakan berstatus “terbukti”. Sehingga Bawaslu maupun jajaran Panwas Kabupaten-Kota mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada KPU Provinsi dan jajarannya untuk segera mentindaklanjuti sebagai hasil atas temuan pencermatan proses penetapan daftar pemilih.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

KPU Provinsi Jawa Tengah maupun KPU Kabupaten-Kota memberikan jawaban atas rekomendasi yang diberikan Jajaran Bawaslu dan menindaklanjuti sebagaimana aturan yang ada.

2.1.4 Dinamika dan Permasalahan

Dinamika permasalahan yang berhasil dihimpun dari 35 Kabupaten-Kota berkaitan dengan proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 antara lain :

- a. Dalam pencermatan daftar pemilih yang dilakukan di lapangan, pengawas terkendala adanya NIK dan No KTP berbintang. Hal tersebut mengakibatkan Pengawas kesulitan mendapat akses informasi yang jelas dan tepat dari KPU untuk melaksanakan cokolit atas kebenaran daftar pemilih by name tersebut. Ketentuan NIK berbintang ini didasarkan pada Permendagri Nomor 470/4755 perihal himbauan untuk tidak menampilkan NIK dan KK secara utuh dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Namun hal tersebut justru menjadi kendala yang dialami jajaran Pengawas di lapangan.
- b. Pengawasan dan pencermatan data pemilih hasil pemutakhiran, DPS, DPSHP, dan DPT. Laporan yang diterima dari Kabupaten/Kota permasalahan juga terjadi pada proses pencermatan data pemilih hasil pemutakhiran, DPS, DPSHP, dan DPT ,hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan di PKPU bahwa KPU harus memberikan by name data pemilih kepada panwas. Dalam mendapatkan data by name tersebut panwas terhitung terlambat. Semisal penetapan DPS , panwas mendapatkan Data Pemilih Sementara by name paska Pleno DPS tingkat Kabupaten atau dapat melakukan pencermatan pada saat uji public DPS tersebut. Sehingga panwas desa, panwascam terhitung terlambat dalam memberikan rekomendasi kepada KPU secara bertingkat.Dan

juga PPD panwascam serta Panwaskab tidak dapat secara optimal dalam pengisian AKP karena hal tersebut.

- c. Rekrutmen PPDP tidak memperhatikan netralitas petugas PPDP. Dari data yang sebelumnya disampaikan bahwa dalam perekrutan PPDP ditemukan sekitar 392 petugas yang berstatus anggota dari partai politik. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut hanya jumlah yang berhasil teridentifikasi di lapangan fakta dilapangan justru lebih banyak yang merupakan anggota dari Partai Politik sehingga netralitasnya dipertanyakan.
- d. Pengawasan PPDP yang masuk SIPOL. Dalam melaksanakan pengawasan ini , panwas sangat merasa kesulitan dan harus bekerja keras dan cermat. Karna panwas tidak dapat mengakses SIPOL dan tidak mempunyai data SIPOL dalam bentuk softfile. Sehingga harus melakukan pencermatan menggunakan data hardcopy dari KPU, yang notabennya sangat memerlukan banyak SDM dan waktu , mengingat panwas dibatasi oleh waktu pendaftaran sampai pelantikan PPDP.
- e. PPDP mencoklit tidak sesuai prosedur, banyak ditemukan di Kabupaten-Kota petugas yang melakukan coklit tidak sesuai prosedur seperti belum ditempel stiker, stiker belum ditandatangani, PPS tidak melakukan rapat pleno DPSH, melakukan coklit berbasis data pada Kartu Keluarga dlsb.
- f. Pengawasan melekat proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Adalah proses terberat bagi Pengawas Pemilu Desa, mengingat PPD hanya 1 perdesa. Sedangkan PPDP 1 orang/TPS , sehingga sangat kesulitan bagi PPD untuk melakukan pengawasan melekat, kesulitan juga dihadapi PPD saat harus mendapatkan data untuk keperluan pengisian AKP. Mengingat keterbatasan SDM diatas, dan pula terkadang ada beberapa PPDP dan PPS yang tidak kooperatif dan keterbukaan dalam hal data tersebut. Ditambah pula ada nya isu dimana KPU melarang PPDP untuk memberikan data terkait coklit kepada siapapun kecuali pihak KPU, termasuk panwas. Sehingga PPD merasa kesulitan untuk mengisi AKP, dan justru dalam pengawasan coklit ini PPD lebih focus untuk mencari data. Terkait masalah tersebut, Bawaslu Jawa Tengah melakukan komunikasi dengan KPU Jawa Tengah dengan hasil bahwa KPU bersikap terbuka jika PPD hendak meminta data kepada PPDP.
- g. Alat kerja pengawasan (AKP) dalam Pilgub Jateng 2018 sering berubah-ubah dan multi pemahaman. Sehingga perlu koordinasi dan penyamaan persepsi

atas AKP. contoh beberapa alat kerja masih sangat menyulitkan, misalnya ADP. 1 – 2 sebab pengisiannya panwas harus memperoleh data dari PPDP. PPD di dalam mengakses data dari PPDP yang sedang proses cokit dianggap mengganggu. Termasuk jadwal pelaporan PPD mendahului jadwal PPDP. Dalam hal memahami alat kerja (ADP.1-2) juga terdapat perbedaan penafsiran sehingga laporan antar kecamatan berbeda

- h. *Deadline* laporan berjenjang yang waktunya berbeda antara KPU dan Bawaslu, sedangkan di Panwas dituntut lebih cepat daripada laporan KPU dan jajarannya. *Deadline* laporan berjenjang yang sifatnya mendadak atau tidak terduga, lebih-lebih yang memerlukan waktu relatif panjang untuk melaksanakan.

2.1.5 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan penetapan daftar pemilih sendiri dilakukan dengan menyusun rekomendasi penyelesaian persoalan yang terjadi selama proses berlangsung utamanya mulai dari tahapan perekrutan PPDP hingga proses cokit. Adapun rekomendasi terhadap evaluasi pelaksanaan pengawasan di tahapan ini adalah sebagai berikut :

- a. Kaitannya dengan perekrutan PPDP perlu dibentuk pengawas PPDP yang masa kerjanya sama dengan masa kerja PPDP. Sehingga pengawasan dapat dilaksanakan secara intens dan maksimal. Regulasi dipertegas tentang larangan petugas PPDP yang berasal dari Partai Politik. KPU wajib melakukan kroscek secara detail terhadap PPDP melalui Sipol
- b. Memperkuat kualitas pengawasan di tahapan cokit. Jika diperlukan diadakan bintek terpadu antara PPDP dan Pengawas PPDP
- c. KPU dan Bawaslu membangun kesepahaman bersama. Jika perlu Bawaslu bersurat kepada KPU terkait kesepakatan tertulis antara KPU dan Bawaslu terkait pemahaman akan keterbukaan data.
- d. Deadline laporan menyesuaikan dengan tahapan yang diawasi Jadwal laporan disesuaikan dengan tahapan KPU yang sedang berjalan

SIDALIH hanya merupakan alat bantu dalam menyusun daftar pemilih, bukan sebagai data utama dengan cara Menegaskan dalam regulasi fungsi dari SIDALIH

2. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pencalonan

Pengawasan pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan pentahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Fokus pengawasan proses pencalonan peserta Pemilu adalah ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang meliputi: ketaatan terhadap prosedur, kelengkapan dan kebenaran data, serta keabsahan dokumen persyaratan, transparansi proses pencalonan dan perlakuan yang adil dan setara kepada semua pasangan calon. Kategori Proses Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu:

1) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disingkat Pasangan calon adalah peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan tau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2) Pasangan Calon Perseorangan

Adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat dukungan dari pemilih sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menuju pencalonan, sebelum ditetapkan sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, setiap bakal calon wajib melalui pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, penelitian berkas syarat calon dan syarat Pencalonan. Jika mampu melaluinya, mereka layak menyandang sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Tahapan pendaftaran para calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis pemilihan dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Untuk memastikan pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada khususnya berjalan secara demokratis, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah bersama jajarannya yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, sesuai tugas dan fungsi pokok sebagai lembaga negara yang diberikan amanat untuk melaksanakan pengawasan secara komprehensif dan melakukan pemetaan kerawanan yang berpotensi muncul dalam tahapan ini antara lain :

1. Dokumen palsu.
2. Kepengurusan ganda.
3. Dukungan ganda.
4. Manipulasi dukungan.
5. Rendahnya akses Pengawas pada proses verifikasi berkas paslon dan syarat dukungan.
6. Verifikasi syarat dukungan Paslon perseorangan.
7. Metode dan Prosedur.

b. Perencanaan Pengawasan

Adapun rencana pengawasan yang dilakukan pada tahapan pencalonan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Melakukan pengawasan langsung pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Melakukan Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
3. Melakukan Supervisi dan Monitoring Cek Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon di Kabupaten Karanganyar;

4. Melakukan Monitoring Pengawasan Perbaikan Berkas Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Melakukan Rapat Persiapan Pengawasan Tahapan Pencalonan terkait Penelitian Administrasi dan Analisis Syarat Dukungan Ganda Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Monitoring Pengawasan Penetapan Pasangan Calon;
7. Monitoring Pengawasan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon.

2.2.2 Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tahapan pencalonan adalah :

- a. Mengingatnkan kepada seluruh pemangku kepentingan agar proses pencalonan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengingatnkan kepada Partai Politik untuk ikut mengawasi proses pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Mengawasi proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan Jajarannya;
- d. Menyampaikan saran dan pendapat KPU Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya dalam hal terdapat indikasi awal terjadi penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencalonan; dan
- e. Kegiatan-kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Aktivitas Pengawasan

1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Jawa Tengah terhadap pelaksanaan pengumuman pendaftaran bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah menunjukkan bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah telah mengumumkan masa pendaftaran untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui papan informasi dan *website* KPU Provinsi Jawa Tengah.

2. Pendaftaran Pasangan Calon

Selama tahapan pencalonan, yang dimulai dari penyerahan syarat dukungan pasangan calon dari jalur perseorangan, tidak terdapat pasangan calon

yang mendaftar dari jalur perseorangan tingkat provinsi Jawa Tengah. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dari jalur dukungan partai politik, dimulai pada tanggal 8 sampai dengan 10 Januari 2018. Jumlah syarat minimal dukungan di tingkat provinsi Jawa Tengah sebanyak 20 kursi. Hasil pengawasan selama masa pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 8 Maret 2018, dilakukan pengawasan pembukaan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Acara pembukaan tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Desk Pilkada Provinsi Jawa Tengah, partai politik, media massa dan tamu undangan lainnya. Setelah dilakukan kegiatan simulasi penerimaan berkas pasangan calon, secara resmi pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dibuka tepat waktu sesuai yang telah ditentukan. Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan tanggal 8 hingga 10 Januari 2018, mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB sedangkan hari terakhir pendaftaran (tanggal 10 Januari 2018), pendaftaran dibuka pukul 08.00 WIB hingga 24.00 WIB. Namun pada hari pertama pendaftaran, belum ada calon yang mendaftarkan diri.
- b. Pada tanggal 9 Januari 2018, terdapat satu bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri, yaitu Ganjar Pranowo dan Taj Yasin. Rombongan pendukung mengantar bakal pasangan calon ini mendaftar. Bakal pasangan calon ini diusung oleh koalisi 4 partai politik: PDIP, PPP, Demokrat dan Nasdem yang memiliki total jumlah kursi 48 kursi. Sedangkan syarat minimal dukungan sejumlah 20 kursi. Berdasar berkas syarat pencalonan yang diserahkan masih terdapat beberapa berkas yang belum lengkap.
- c. Pada tanggal 10 Januari 2018, bakal pasangan calon Sudirman Said dan Ida Fauziyah mendaftarkan diri dengan dukungan koalisi partai politik Gerindra, PKS, PKB dan PAN. Total jumlah kursi yang dimiliki partai pengusung sebanyak 42 kursi. Sebelumnya pendukung bakal pasangan calon melakukan shalat berjamaah, orasi di Jalan Pahlawan dan aksi jalan bersama menuju kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan terkendali. Berkas persyaratan pencalonan yang diajukan oleh bakal pasangan calon ini masih belum lengkap.

Berikut adalah profil singkat bakal pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Jawa Tengah:

a. Ganjar Pranowo dan Taj Yasin

Dukungan partai politik: PDI P, PPP, DEMOKRAT NASDEM (48 kursi)

Ganjar Pranowo merupakan petahana gubernur, sedangkan Taj Yasin merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

b. Sudirman Said dan Ida Fauziah

Dukungan partai politik: PKB, GERINDRA, PKS, PAN (42 kursi)

Sudirman Said memiliki latar belakang sebagai dosen, sedangkan Ida Fauziah adalah anggota DPR RI.

3. Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di dua rumah sakit, yaitu di RS dr. Karyadi Semarang dan RS dr. Moewardi Surakarta. Jadwal pemeriksaan kesehatan dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 12 hingga 13 Januari 2018. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada hari Sabtu, 13 Januari 2018 merupakan lanjutan dari jadwal pemeriksaan sehari sebelumnya yang belum selesai dilakukan. Berikut adalah hasil pengawasan pemeriksaan kesehatan di masing-masing rumah sakit:

Pemeriksaan psikologi telah dilaksanakan pada hari Jum'at 12 Januari 2018 di RS dr. Karyadi Semarang, kemudian dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 dengan pemeriksaan kesehatan rekam medis yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB. Pada saat berlangsungnya pemeriksaan kesehatan di RSUP Dr. Kariadi para bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur selalu didampingi oleh seorang perawat sebagai bagian untuk memberikan layanan dan informasi kepada para pasangan calon apabila pada waktu tertentu mereka membutuhkannya. Meskipun para bakal pasangan calon tidak mengenakan pakaian pemeriksaan kesehatan, namun pemeriksaan kesehatan bagi mereka berjalan lancar tanpa ada hambatan dan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pemeriksaan bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur selesai sampai dengan pukul 15.30 tanpa adanya acara seremoni penutupan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah ataupun manajemen RS dr. Kariadi. Setelah semua tahapan pemeriksaan kesehatan dilanjutkan tahapan pemeriksaan psikologi. Secara umum

pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berlangsung dengan aman dan lancar serta tidak ditemukan dugaan pelanggaran. Setelah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon yang dilakukan oleh Tim dokter yang ditunjuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Provinsi (BNP), Tim Himpunan Psikiater Indonesia yang berlangsung di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta, maka pada tanggal 16 Januari 2018 KPU melalui rapat pleno terbuka menyampaikan hasil pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

4. Perbaikan Dokumen Syarat Pencalonan

Pelaksanaan pengawasan terhadap dokumen berkas perbaikan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu Jumat dan Sabtu, tanggal 19 dan 20 Januari 2018.

Bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, tim *Liaison Officer* (LO) bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ganjar Pranowo dan Taj Yasin melaksanakan perbaikan dokumen berkas syarat pendaftaran pada hari Jumat (19 Januari 2018) dan selesai diperiksa sekitar pukul 18.17 WIB. Pelaksanaan perbaikan yang diterima langsung oleh Ketua KPU provinsi Jawa Tengah, berlangsung cukup lama karena ada beberapa dokumen yang perlu dikomunikasikan dengan tim lain.

Hasil pemeriksaan dokumen berkas perbaikan syarat pendaftaran bakal pasangan calon Ganjar Pranowo – Taj Yasin setelah melalui pemeriksaan mendalam dinyatakan lengkap, namun perlu diketahui bahwa untuk dokumen bakal calon Wakil Gubernur terjadi perubahan dalam daftar riwayat hidupnya yang disesuaikan dengan identitas KTP yakni Taj Yasin bukan Taj Yasin Maemon Zubaer seperti pada saat mendaftar.

Sementara itu Tim LO dari bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said dan Ida Fauziyah melaksanakan perbaikan dokumen berkas syarat pendaftaran bakal Pasangan Calon pada hari Sabtu 20 Januari 2018 yang pemeriksaan berkasnya dimulai pada pukul 14.30 WIB dan selesai pada pukul 16.38 WIB. Perbaikan berkas tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Drs. Joko Purnomo.

Pelaksanaan pemeriksaan dokumen perbaikan berkas syarat pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said dan Ida Fauziyah sempat akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB, namun karena pada hari

yang sama Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah harus melaksanakan kegiatan Coklit serentak yang acara seremoninya dilaksanakan di Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, maka pelaksanaan Pemeriksaan dokumen berkas baru mulai dapat dilaksanakan pada pukul 14.30 WIB.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti oleh sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, maka pada dokumen bakal calon Gubernur Sudirman Said terjadi perubahan yaitu pada daftar riwayat hidupnya, tidak dicantumkan ijazah Strata 2 (S2) nya, namun yang dicantumkan hanya pendidikan SLTA dan S1 saja.

5. Hasil Pengawasan Penelitian Administrasi

Pada saat pendaftaran terdapat beberapa bakal Pasangan calon yang masih kurang dalam memenuhi persyaratannya, diantara syarat tersebut adalah :

- a. Bukti dukungan (bagi calon perseorangan)
- b. Surat Keterangan
- c. Surat Bukti setoran pajak
- d. Surat Keterangan tidak dalam kondisi pailit.
- e. Surat keterangan telah melaporkan harta kekayaan. Dll.

Untuk hasil pengawasan penelitian administrasi bakal calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 sebagai berikut:

Nama Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Parpol Pendukung	Status Verifikasi 1	Status Verifikasi 2
Ganjar Pranowo dan Taj Yasin	PDI P, PPP, DEMOKRAT NASDEM	BMS	MS
Sudirman Said dan Ida Fauziah	PKB, GERINDRA,PKS, PAN	BMS	MS

6. Penetapan Pasangan Calon

Pada tanggal 6 Februari 2018, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah melalui acara Rapat Koordinasi Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Kegiatan tersebut bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah.

KPU Provinsi Jawa Tengah pada tahapan penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah akan

menyelenggarakan Rapat Pleno tertutup dan Rapat Pleno terbuka yang akan diselenggarakan selama 2 hari yang dijadwalkan pada :

A. Rapat Pleno Tertutup dan Terbuka untuk Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Senin 12 Februari 2018 Bertempat di KPU Provinsi Jawa Tengah Jl. Veteran No. 1A Bendungan Gajah Mungkur Semarang. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Rapat Pleno tertutup Penetapan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dilangsungkan pada Pukul 09.00 WIB – 10.00 WIB
- Rapat Pleno terbuka Penetapan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Pukul 10.00 – selesai

B. Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah diselenggarakan pada hari Selasa, 13 Februari 2018 Pukul 19.00 bertempat di Hotel Patra Jasa Semarang Jl. Sisingamangaraja. Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah terkait persiapan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terdapat beberapa hal penting yang disampaikan :

- a) Mekanisme Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah telah disusun secara acak oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
- b) KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pasangan calon dengan membawa para pendukung massanya. Para peserta yang hadir yang berasal dari pendukung akan diberikan tanda pengenal, hal ini supaya terjaga ketertiban dan kenyamanan pada saat rapat pleno terbuka pengundian. Adapun rincian rombongan dari Pasangan Calon adalah sebagai berikut :
 - Pasangan Calon beserta keluarga : 4 orang.
 - Tim sukses dan LO sejumlah : 10 orang
 - Pendukung : 86 orang
- c) Pengamanan Kegiatan.

Terkait dengan pengamanan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah anggota Komisioner KPU Prov. Jawa Tengah Ikhwanuddin, S.Ag menyampaikan bahwa pengamanan akan didukung penuh oleh Polwiltabes Semarang yang akan pada saat rapat dihadiri oleh Kompol Arie Imam Prasetyo Wakareskrim Polwiltabes Semarang dan diperkuat oleh AKP Bayu Marwanto dari Polda Jawa Tengah.

Kemudian pada tanggal 12 Februari 2018, sekitar pukul 10.00 WIB KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan Rapat Pleno Terbuka penetapan pasangan calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Acara tersebut dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah dengan mengundang Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua Tim Kampanye, DKPP, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Komandan Daerah Militer IV Diponegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Penetapan pasangan calon dilakukan melalui Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 23/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2018.

Hasil Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah tersebut menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. Ganjar Pranowo, SH., M. IP dan H. Taj Yasin serta Sudirman Said dan Dra. Ida Fauziyah menjadi peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Dalam sambutannya Ketua Komisioner KPU Jawa Tengah Drs. Joko Purnomo menyampaikan bahwa sesuai dengan tahapan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sampai dengan masa akhir pendaftaran, telah mendaftar 2 (dua) bakal pasangan calon yang berasal dari gabungan partai politik (koalisi partai). Pada kesempatan yang sama Ikhwanuddin, S.Ag sebagai panitia penerimaan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 menyampaikan bahwa sesuai dengan syarat pencalonan maka kedua pasangan calon telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang diwakili oleh Prof. Teguh Prasetyo menyampaikan amanat dan harapan kepada seluruh *stakeholder* di Jawa Tengah untuk dapat menciptakan pemilu yang bermartabat dengan tidak melakukan

berbagai cara untuk meraih kemenangan dalam kontestasi Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Amanat serupa juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah M.Fajar Subhi, A.K Arif, SH, MH sehingga Pemilihan di Jawa Tengah dapat berjalan Becik Nyenengke dan Bermartabat.

Dalam Penutupnya Ketua KPU Prov. Jawa Tengah menyampaikan bahwa Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon akan dilanjutkan dengan Rapat Pleno Pengundian nomor urut pasangan calon yang akan dilaksanakan pada tanggal 13, Februari 2018 pada pukul 19.00 bertempat di Patra Jasa Hotel Semarang Jl. Sisingamangaraja Semarang.

Acara terakhir yaitu penyerahan Berita Acara Penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Pasangan Calon Ganjar Pranowo – Taj Yasin diterima ketua tim kampanye Warsito sedangkan Pasangan Calon Sudirman Said dan Ida Fauziah diterima oleh Sapto.

7. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon

Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah diselenggarakan di Ruang Rama Shinta, Hotel Patra Jasa Semarang. Dalam acara ini, hadir kedua pasangan calon beserta rombongan pendukung, Ketua, Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Tengah beserta tamu undangan lain.

Pada sesi pembukaan acara yang dihadiri kelima komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan sambutan. Kemudian secara bergantian pasangan calon mengambil nomor undian yang akan menjadi nomor urut pasangan calon.

Dari hasil pengundian, pasangan calon H. Ganjar Pranowo, SH., M. IP dan H. Taj Yasin mendapat nomor urut 1 (satu). Sedangkan pasangan calon Sudirman Said dan Dra. Ida Fauziyah mendapat nomor urut 2 (dua).

Setelah pengambilan nomor urut, kedua pasangan calon memberikan sambutan singkat dan dilanjutkan mengucapkan janji pilkada damai yang dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Kemudian hasil pengundian nomor urut tersebut diumumkan untuk masyarakat.

2.2.3 Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mencatat ada satu temuan pada proses tahapan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun

2018. Kasus pelanggaran administrasi ini merupakan temuan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan nomor registrasi 003/TM/PG/Prov/14.00/I/2018. Peristiwanya pada saat pendaftaran bakal pasangan calon H. Ganjar Pranowo,SH.,M.IP dan H.Taj Yasin sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023 yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 di Gedung KPU Provinsi Jawa Tengah sekira pukul 15.00 Wib hingga 16.30 Wib dimana terlapor Sdri. Atikoh Suprianti,S.T.P.,MT.,MPP terlihat ikut dalam rombongan bakal pasangan calon H. Ganjar Pranowo,SH.,M.IP dan H.Taj Yasin. Terlapor berada di ruangan selama proses pendaftaran bakal pasangan calon tersebut.

Terlapor Sdri. Atikoh Suprianti,S.T.P.,MT.,MPP adalah Aparatur Sipil Negara yang masih aktif di instansi Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah. Pada saat ini terlapor telah mengajukan cuti di luar tanggungan negara selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 hingga 31 Januari 2019 dan telah ada SK Gubernur Jawa Tengah No.856/445/2018 tentang pemberian cuti di luar tanggungan negara kepada terlapor.

Pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran Pasal 4 huruf d dan Pasal 5 ayat (2) huruf d,e,h dan k Undang Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan bukti hasil klarifikasi terlapor dan saksi-saksi serta barang bukti berupa foto-foto dan setelah itu mengkajinya maka Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyimpulkan bahwa: Terlapor Sdri. Atikoh Suprianti,S.T.P.,MT.,MPP telah terbukti melanggar Pasal 4 huruf d dan Pasal 5 ayat (2) huruf d,e,h dan k Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

b. Rekomendasi

Atas dasar kesimpulan di atas, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah agar secepatnya dalam kesempatan pertama memberikan peringatan dan pembinaan kepada terlapor sebagaimana disebut di atas agar tidak melakukan tindakan yang sama di masa mendatang.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Setelah dikeluarkan surat rekomendasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, tidak ada upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut oleh pihak Pemprov Jawa Tengah. Kemudian kurang dari satu bulan, dikeluarkan Surat Edaran Menpan-RB Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 tertanggal 2 Februari 2018. Surat edaran Menpan-RB berisi tentang ketentuan bagi ASN yang suami atau istrinya menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden. Pada Surat Edaran tersebut, ASN juga diizinkan berfoto bersama dengan suami atau istrinya yang menjadi calon kepala daerah, tetapi tidak mengikuti simbol tangan atau gerakan yang dipergunakan sebagai bentuk keberpihakan atau dukungan. Selain itu batas lainnya adalah tidak menggunakan atribut ASN maupun calon kepala daerah selama mengikuti kampanye pilkada.

2.2.4 Dinamika dan Permasalahan

Evaluasi terhadap dinamika permasalahan yang muncul dalam pengawasan tahapan pencalonan hanya terkait dengan hal teknis jumlah personil pengawas. Kendala yang dialami tim pengawasan dilapangan jumlah personil kurang memadai untuk bisa *mencover* pengawasan melekat secara intensif dan epektif pada setiap tahap pencalonan. Proses pencalonan sendiri dilaksanakan di beberapa tempat seperti KPU Jawa Tengah, RSUD Dr. Kariyadi Semarang dan RSUD Dr. Moewardi Solo, sehingga dalam pelaksanaannya butuh personil lebih untuk melakukan mobilisasi ke lokasi-lokasi tersebut agar pengawasan melekat secara intensif dapat dilakukan dengan baik.

2.2.5 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Secara umum pelaksanaan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 berjalan lancar sesuai ketentuan dan prosedur peraturan perundangan. Tidak ditemukan dinamika permasalahan berarti dilapangan. Evaluasi hanya terkait kebutuhan personil pengawasan yang memerlukan penambahan. Hal tersebut dapat disiasati dengan mengikutsertakan staf dari divisi lain untuk ikut melaksanakan fungsi pengawasan pada tahapan pencalonan.

.3 Pelaksanaan Tahapan Kampanye

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Kampanye

Pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2018 telah berlangsung sejak 15 Pebruari 2018. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan kampanye dan melakukan penindakan terhadap praktik kampanye yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih dengan menyampaikan visi dan misi dan program calon. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dimana pasangan calon berlomba – lomba melakukan kampanye dengan berbagai bentuk, jenis dan cara yang berbeda untuk meraih simpatik suara dari pemilih. Masa Kampanye ini menjadi tahapan pemilu yang panjang, tugas pengawas pemilu harus dapat melakukan pengawasan kepada seluruh aktivitas kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon. Penting bagi pengawas pemilu melakukan persiapan dan pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye dengan baik. Dalam hal menindaklanjuti hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran, pengawas pemilu tidak boleh terjebak pada dugaan pelanggaran kampanye yang mengharuskan memenuhi unsur akumulatif. Segala bentuk kampanye yang telah memenuhi unsur kampanye dan didalamnya menjadi dugaan pelanggaran, dapat diteruskan menjadi laporan dugaan pelanggaran untuk ditindaklanjuti. Kampanye yang dilakukan pasangan calon sangat lah terorganisir dan dilakukan secara massif. Tidak seluruhnya kampanye dihadiri oleh Pasangan Calon. Untuk itu Pengawas harus mendapatkan informasi lengkap pelaksanaan kampanye yang meliputi (Jadwal, Tim Kampanye, Panitia Kampanye, Peserta Kampanye, Pihak lain dan Susunan Acara). dengan metode :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- e. Kampanye di media sosial;
- f. Debat Publik; dan/atau
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon. Terdapat hasil pengawasan terhadap Alat peraga kampanye, kampanye di tempat ibadah/Pendidikan dan pelibatan pejabat BUMN/BUMD, aparatu sipil negara, Polisi, TNI, Kepala daerah atau sebutan lainnya/lurah dan perangkat desa. Adapun fasilitas kampanye yang di fasilitasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah yaitu :

- a. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
- c. Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

Dari beberapa aspek kampanye yang sudah diatur dalam PKPU No 4 Tahun 2017 maka kerawanan-kerawanan yang kemungkinan besar dilanggar oleh pasangan calon antara lain :

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (kontra produktif karena kampanye dibiayai APBN).
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
- k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

1. Melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, aparat sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan

b. Perencanaan Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon/ Tim kampanye bertujuan untuk memastikan :

1. Terselenggaranya kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2018 berjalan dengan lancar, aman, tertib dan damai. Berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab;
2. Adanya perlakuan adil oleh penyelenggara pemilu, stakeholder, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya terhadap masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan aktivitas kampanye;
3. Terciptanya pendidikan politik secara baik melalui visi, misi dan program dari masing-masing pasangan calon

Pengawas pemilu yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan kampanye dilakukan pembekalan dalam pelaksanaan kegiatan kampanye termasuk didalamnya penyiapan alat kerja pengawasan dan persiapan kebutuhan peralatan yang perlu dipahami dalam kegiatan pengawasan dengan melibatkan pengawas partisipatif dan masyarakat dalam pengawasan kampanye.

Salah satu obyek pengawasan tahapan kampanye adalah panitia kegiatan kampanye, peserta dan Tim Kampanye pasangan calon. Pengawas pemilu memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye bukanlah orang-orang yang masuk/pihak-pihak yang dilarang. Oleh karena itu daftar pelaksana Tim Kampanye tiap pasangan calon di tiap daerah menjadi penting yang harus dimiliki oleh Pengawas Pemilu.

Aspek penting lainnya dari identifikasi pelaksana kegiatan kampanye dan Tim Kampanye adalah untuk mengetahui terkait status ASN, TNI/POLRI serta Pegawai daerah pemerintah yang harus mempunyai ijin Cuti. Pengawas Pemilu melakukan penyusunan dan perencanaan pengawasan kampanye pada tiga (3) obyek pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan kampanye :

1. Akurasi tempat dan waktu dimana pasangan calon dan Tim Kampanye melakukan kegiatan kampanye dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian terhadap penerbitan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan);
2. Keterlibatan ASN, TNI/POLRI dan Pejabat Daerah yang ikut serta dalam berkampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye;
3. Pemberian Uang atau Materi lainnya dalam berkampanye.

Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah melakukan Rapat Koordinasi dengan jajaran panitia pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dengan melakukan pendalaman pemahaman terhadap alat kerja pengawasan sebagai alat untuk membantu fokus pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye dan berkoordinasi dengan stakeholder. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan melekat terhadap pasangan calon yang sedang melakukan kampanye untuk meminimalisir adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Pasangan calon dan Tim kampanye agar pelaksanaan tahapan kampanye berjalan dengan lebih kondusif dan meminimalkan dugaan pelanggaran yang dilarang menurut Perundang-undangan yang berlaku.

2.3.4 Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Dalam implementasi pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye, Pengawas pemilu menggunakan strategi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga. Pencegahan yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Stakeholder atau pihak-pihak terkait dalam tahapan kampanye, mengirimkan Surat Edaran, Surat Himbuan, Surat Instruksi ke Jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota sebagai panduan fokus pengawasan dalam tahapan kampanye dan melakukan identifikasi potensi rawan pelanggaran, merumuskan tren pelanggaran dan Daftar Inventaris masalah (DIM) yang terjadi dalam pelaksanaan tahapan kampanye.

1. Rapat dipimpin Ketua Bawaslu Jateng, dihadiri :
 - Intelkam Polda Jtg
 - Bakesbangpol
 - Dishub
 - SatpolPP
 - Bapermasdes

- KPU

2. Rapat Bawaslu saat ini ditujukan agar lbh intens para stakeholder dlm mengawal pelaksanaan Pemilu dan kesamaan persepsi tugas di lini msg2.
3. Beberapa kasus di lapangan yg dibahas di antaranya tib APK di Kab. Temanggung, Kab. Tegal dan Kec. Bandarkawung Kab. Brebes. Saat ini kondisi landai stl adanya koordinasi di lapangan pihak paslon dan instansi terkait.
4. Hingga kini KPU belum dihubungi oleh pihak paslon utk jadwal kampanye pilgub di 35 Kab kota, KPU hanya mengandalkn data lapangan yg dilaporkan Intelkam Polda Jateng, itupun tdk semua kampanye termonitor sbgm SPTP sbg mekanisme yg hrs dipatuhi paslon jika akan melaksanakn giat kampanye dn perizinannya sesuai PerKPU 4 th 2017.
5. masalah branding paslon yg dipasang di kaca mobil sbg sarana mobile campaign diwajibkn tdk melebihi 70% posting iklan pd kaca mbl (merujuk Per KM Hub No.439/U/PHB-76.
6. Satpol PP prov Jtg telah menindaklanjuti hsl rapat bawaslu tgl 7 Maret 2017 dan perintah plt. Gubernur Jateng terkait tib. APK di kab kota se Jateng, hasil pelanggaran APK yg ditertibkan tmt 8 Maret 2018 sebanyak 5.693, dan saat ini masih terus bertambah diperkirakan mencapai lk 7.200an sbgm hsl inputting data giat tib APK dr Kab/Kota se Jateng.





b. Aktivitas Pengawasan

1. menghasilkan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Pengawasan dan Pemantauan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, Pers Nasional dan Pers Asing : Gugus Tugas Pengawasan Lembaga Penyiaran;
2. Terciptanya Penyamaan Persepsi dalam segi Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
3. Diresmikannya Kampung Anti Money Politic oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Bapak Abhan, SH dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah Bapak M. Fajar Subhi A.K.A, SH, MH;
4. Penyerahan Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah Tahun 2018 bertempat di Ruang VIP lantai 2 Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah disaksikan oleh Ka.Biro Operasional Polwiltabes Semarang menyerahkan Bahan Kampanye berupa pamphlet sejumlah 2 juta lembar yang dibagikan untuk 2 Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Diadakan penertiban gabungan untuk APK Se-Kota Semarang di depan Balai Kota Semarang. Dibentuk 3 team gabungan dari berbagai instansi terkait, untuk menertibkan 3 zona di Kota Semarang dengan komposisi dan rute akan

disampaikan oleh team dan Panwascam bersama trantib dan PPL melakukan penertiban di Wilayah masing-masing.

6. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Menghasilkan :
 1. Perlu adanya Surat Edaran yang mengatur detail tentang batasan pelaksanaan kampanye yang tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu Tahun 2019;
 2. Sosialisasi dan Koordinasi Intensif kepada Partai Politik dan bakal calon anggota DPR, DPD dan DPRD untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye di media Penyiaran yang dilarang;

**PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2018**

Rekapitulasi data pelanggaran Alat Peraga

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggaran APK	Jumlah APK yang sudah Ditindaklanjuti	Jumlah Pelanggaran APK yang belum Ditindaklanjuti
1.	Kab. Banjarnegara	78	78	0
2.	Kab. Batang	78	74	4
3.	Kab. Grobogan	211	202	9
4.	Kab. Jepara	170	160	10
5.	Kab. Kendal	341	341	0
6.	Kab. Klaten	1	1	0
7.	Kab. Pekalongan	107	82	25
8.	Kab. Purbalingga	288	288	0
9.	Kab. Semarang	157	154	3
10.	Kab. Wonogiri	240	240	0
11.	Kab. Cilacap	225	225	0
12.	Kab. Purworejo	131	131	0
13.	Kab. Sragen	155	107	48
14.	Kab. Temanggung	193	193	0
15.	Kab. Demak	256	91	165
16.	Kab. Kebumen	353	353	-
17.	Kab. Pemasang	83	83	0

18.	Kab. Rembang	151	151	0
19.	Kab. Magelang	116	116	0
20.	Kab. Brebes	270	261	9
21.	Kab. Sukoharjo	123	73	50
22.	Kab. Kudus	406	404	2
23.	Kab. Karanganyar	129	129	0
24.	Kab. Tegal	11	11	0
25.	Kab. Boyolali	333	333	0
26.	Kab. Pati	362	362	0
26.	Kota Tegal	273	273	0
27.	Kota Surakarta	139	139	0
28.	Kota Pekalongan	60	60	0
29.	Kota Salatiga	572	572	0
30.	Kota Magelang	45	45	0
31.	Kota Semarang	261	261	0
JUMLAH		6.822	6.490	332

2.3.5 Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

- Nomor : 002/TM/PG/Prov/14.00/I/2018

Dugaan melakukan penggantian Pejabat Daerah (Mutasi) sebanyak 140 orang pada hari Minggu, 07 Januari 2018 dengan terlapor Bapak H. Ganjar Pranowo, SH, M.IP. Terdapat temuan menyangkut adanya dugaan pelanggaran terkait penggantian pejabat sebanyak 140 orang. Hal ini diketahui saat adanya surat kabar dari yang memberitakan bahwa Gubernur Ganjar Pranowo memutasi sekaligus melakukan pengisian kekosongan 106 jabatan kepala sekolah SMA/SMK dan SLB serta 33 pejabat fungsional dan 1 pejabat sekretariat di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Dilakukan klarifikasi terhadap Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si sebagai kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah.

- Nomor : 003/TM/PG/Prov/14.00/I/2018

Dugaan Adanya keterlibatan ASN saat Pencalonan di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa, 09 Januari 2018 pukul 15.00 WIB dengan terlapor Ibu Siti Atikoh Supriyanti. Terdapat temuan menyangkut adanya dugaan pelanggaran keterlibatan ASN atas nama Siti Atiqoh Supriyanti notabene istri dari Ganjar Pranowo (petahana) Gubernur Jawa Tengah, berdasarkan info ysb sebagai PNS di Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa

Tengah serta pernah ikut test talent scouting untuk menduduki eselon IV pada bulan November 2017 lalu di hotel UTC Jl. Kelud – Semarang.

Ysb secara terang-terangan mengikuti prosesi mulai dari awal sampai akhir kegiatan pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah selain itu melakukan foto bersama dengan pihak-pihak pengusung partai politik. Dilakukan Klarifikasi terhadap Ibu Siti Atikoh Supriyanti sebagai terlapor yang notabene sebagai istri calon Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

- Nomor : 006/LP/PG/Prov/14.00/III/2018

Pada tanggal 23 Februari 2018, pukul 12.00 WIB. Kami dari JAMPDI menemukan unggahan foto di twitter dari BPBD Jateng tentang kampanye salah satu Paslon yang dilakukan BPBD Jateng padahal masa itu sudah memasuki masa kampanye. Harusnya pada tanggal tersebut, netralitas ASN ditingkatkan. BPBD Jateng harus benar0benar netral dan tidak melakukan unggahan kampanye tersebut. Dilakukan klarifikasi terhadap Aris Mustofa sebagai Jaringan Masyarakat Pemantau Demokrasi (Jampdi) Jawa Tengah.

b. Rekomendasi

- Semarang, 16 Januari 2018, Dilakukan Penerusan Pelanggaran Administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah untuk segera ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kesempatan pertama dengan cara memberikan peringatan dan pembinaan kepada terlapor sebagaimana tersebut di atas agar tidak mengulangi perbuatannya.

.4 Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tahapan logistik merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Dalam undang-undang, mengatur tentang lingkup logistik dan manajemen pengelolaan logistik. Adapun lingkup logistik terdiri dari :

- a. Perlengkapan pemungutan suara yang mencakup; kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan TPS;
- b. Dukungan perlengkapan lainnya yang mencakup; sampul kertas, tanda pengenalan KPPS, petugas keamanan dan saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat, alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tuna netra, dan daftar pasangan calon; dan
- c. Bahan sosialisasi dan kampanye yang mencakup; selebaran, brosur, pamphlet, poster, baliho, spanduk, umbul-umbul, dan/atau bahan lainnya. Sedangkan terkait manajemen terdapat tiga kategori, yaitu;
 1. Perencanaan yang mencakup; tersusunnya jadwal kegiatan, ditentukannya jenis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan, ditentukannya standard dan spesifikasi teknis, adanya sosialisasi dan desiminasi, tersusunnya prosedur pengadaan dan pendistribusian, dan keterbukaan penyelenggara pemilu;
 2. Pengadaan/pencetakan yang mencakup; proses produksi, ketepatan waktu pengadaan, kesesuaian jumlah produksi, terjaminnya pengamanan, tidak terjadinya subkontrak, surat suara diproduksi lebih dan disimpan, dan pengadaan tidak memberikan keuntungan atau merugikan pasangan calon; dan
 3. Pendistribusian/penyebaran yang mencakup; ketepatan waktu pengiriman, tepat tujuan, pengepakan dan penggunaan moda transportasi terstandar, pengawalan dan pengamanan, kesesuaian jenis, spesifikasi dan jumlah, dan adanya prosedur penerimaan. Berdasarkan pengaturan tentang ruang lingkup dan manajemen tersebut atas, maka setidaknya masing-masing

berpotensi memunculkan terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan logistik yang harus menjadi fokus pengawasan bagi pengawas pemilu sebagai upaya pencegahan.

b. Perencanaan Pengawasan

Pengawasan mengenai lingkup logistik dan manajemen logistik merupakan tanggung jawab pengawas di seluruh lini jajaran. Maka dari itu perlu perencanaan pengawasan dalam tahapan logistik tersebut. Yaitu salah satunya dengan mengawasi :

1. Mengawasi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.
2. Mengawasi bahan sosialisasi dan kampanye.
3. Melakukan pengawasan perencanaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh KPU. Dengan cara :
 - a. Berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilihan untuk mendapatkan data dan informasi.
 - b. Melakukan penelusuran dokumen dan mengkaji terhadap penentuan standar, penentuan kebutuhan dan proses lelang dan/atau langkah lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Berkoordinasi dengan LKPP untuk mengetahui perencanaan proses lelang perlengkapan penyelenggaraan pemilihan secara elektronik melalui LPSE sesuai tingkatnya.
4. Melakukan pengawasan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh KPU.
5. Melakukan pengawasan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh KPU.

2.4.2 Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam rangka upaya pengawasan terhadap proses pengadaan dan pendistribusian logistik pemungutan suara yaitu dengan mengadakan koordinasi dengan pihak terkait, terutama dengan KPU Provinsi Jawa Tengah melalui forum pembentukan kelompok kerja. Forum kelompok kerja ini dibuat sebagai media melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif terhadap segala bentuk pemetaan persoalan dan solusi yang didiskusikan dan disepakati bersama.

Pada tanggal 8 Mei 2018 dilakukan rapat koordinasi membahas Pengawasan Pengadaan dan Produksi Perlengkapan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dengan tujuan untuk melakukan koordinasi terkait pengadaan logistik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Rapat ini merupakan rapat pertama dari rangkaian rapat kelompok kerja penyediaan perlengkapan pemilihan pada pemilihan kepala daerah tahun 2018.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan perlunya dilaksanakan rapat ini untuk melakukan koordinasi terkait pengadaan logistik yang saat ini sedang dilakukan dan juga untuk melengkapi pengisian Alat Kerja Pengawasan Logistik secara detail yang butuh konfirmasi langsung dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Disampaikan bahwa data pengawasan terhadap tahapan pengadaan logistik secara umum sudah dituangkan dalam formulir pengawasan logistik namun ada beberapa informasi yang belum didapat oleh Bawaslu Jawa Tengah seperti nilai kontrak pada setiap item logistik, jenis dan spesifikasi logistik, serta target pencetakan atau produksi harian.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meminta kerjasama KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Kabag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Jawa Tengah, Bapak Agus Suseno S.Sos M.Si untuk dapat mendelegasikan perintah pada jajaran di bawahnya terkait kebutuhan informasi yang lebih rinci ini dapat berkoordinasi juga dengan Sdr. Eko Supriyanto S.Kom selaku Kasubag Umum dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah.

Mengenai pengadaan logistik, KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan pengadaan untuk kebutuhan surat suara, tinta sidik jari, segel, hologram, template/alat bantu coblos pemilih tuna netra, formulir, daftar pasangan calon dan buku panduan KPPS. Untuk pengadaan bilik dan kotak suara dilakukan dengan sistem re-alokasi sehingga tidak dilakukan produksi ulang. Salah satu pertimbangannya, karena pada pemilu berikutnya, kotak suara akan dibuat transparan. Sehingga sesuai kebijakan, setelah Pilkada, baru akan dilakukan pengadaan terbaru terkait bilik dan kotak.

Selanjutnya, untuk kepentingan pengawasan dalam proses re-alokasi, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan diberikan data terkait alokasi bilik dan kotak suara di seluruh wilayah di Jawa Tengah. Sebagai informasi awal, rencana alokasi hanya akan dilakukan di 5 (lima) daerah, beberapa diantaranya di Kabupaten Klaten,

Kabupaten Sragen, Kabupaten Kebumen. Pada daerah tersebut, jumlah bilik dan kotak suara minim karena terjadi kasus pencurian bilik dan kotak suara. Untuk teknis re-alokasi, jika terjadi kekurangan bilik/kotak akan diambilkan dari wilayah terdekat, biaya yang ditimbulkan ditanggung sepenuhnya oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.

Mengenai regulasi pengadaan, disampaikan bahwa terbitnya SK baru secara mendadak per tanggal 9 April 2018 menggantikan SK KPU sebelumnya, yaitu SK KPU Nomor 151 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menimbulkan sedikit kebingungan KPU Jawa Tengah. Karena proses lelang sudah berlangsung, produksi sudah dilakukan jauh hari dengan mengacu pada SK KPU lama. Namun secara umum, perbedaan hanya terdapat di jumlah formulir.

Segala informasi secara detail tentang pengadaan logistik bisa di lihat dalam dokumen kontrak, namun memang ada beberapa yang belum dapat disampaikan dalam rapat yaitu SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) untuk pengadaan yang nilainya di bawah 200 juta, contoh dalam pengadaan template. Kabag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah menyampaikan, dalam pengadaan template ini, KPU Provinsi Jawa Tengah melibatkan yayasan Sahabat Mata Semarang untuk melakukan validasi terhadap kualitas template yang diproduksi dan memberikan kontribusi kepada tuna netra (Sahabat Mata) sebesar Rp 100,- per lembar. Berikut daftar dokumen yang disampaikan KPU Jawa Tengah :

Nomor Kontrak	Judul Dokumen	Pihak Ketiga
875/PBJ/HB/IV/2018	Perjanjian Kontrak Pengadaan Hologram Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018	PT Trisakti Mustika Graphika
876/PBJ/HB/IV/2018	Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018	CV Tridaya Pratama
873/PBJ/HB/IV/2018	Pengadaan/Pencetakan Surat	PT Pura Barutama

	Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018	
874/PBJ/HB/IV/2018	Perjanjian Kontrak Pengadaan Segel Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018	PT Trisakti Mustika Graphika
911/PPK/PILGUBJATENG/V/2018	Pengadaan Formulir dan Model C dan D KWK	CV Global Terbit Sukses

Untuk pengadaan di tingkat Kabupaten/Kota, dokumen belum dapat disampaikan karena KPU Jawa Tengah juga mengalami kendala dalam menghimpun informasi dan data pengadaan yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota. Dalam kesempatan rapat berikutnya, dokumen tersebut akan disusulkan.

Rapat Koordinasi kedua dilakukan pada tanggal 25 Juni 2018 dengan tujuan untuk melakukan koordinasi terkait pendistribusian logistik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai persoalan yang muncul kaitannya dengan pengadaan dan pendistribusian logistik. Rapat ini merupakan rapat kedua dari rangkaian rapat kelompok kerja penyediaan perlengkapan pemilihan pada pemilihan kepala daerah tahun 2018. Disampaikan bahwa pokok permasalahan yang akan dibahas pada rapat adalah *progress* distribusi logistik sampai dua hari sebelum hari pemungutan suara, teknis pemusnahan surat suara, dan mengenai pemilih yang pindah lapas dari Kota Pekalongan ke kabupaten/kota lain.

KPU Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa KPU Republik Indonesia mengapresiasi kinerja distribusi logistik yang sudah *clear* 100% di Jawa Tengah. Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 saat ini sudah bergeser dari Kabupaten/Kota ke PPK, distribusi berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Terkait pengadaan logistik di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota, KPU Provinsi Jawa Tengah belum mendapatkan data secara lengkap. Dokumen dan kelengkapan pengadaan lainnya sudah 100% siap tapi belum dilakukan pembayaran oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Mengenai surat suara yang rusak sudah diganti dan *clear*, adapun data mengenai rekapitulasi jumlah surat suara yang rusak sudah dimintakan ke pihak ketiga tapi belum diberikan. Mengenai pemilih yang pindah lapas, KPU akan menggunakan surat suara cadangan 2,5% dan juga pemilih akan disebar ke beberapa TPS terdekat.

Terdapat tanggapan dari peserta rapat, bahwa di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Walikota, jajaran Panwas (seperti di Kabupaten Kudus dan Temanggung) mengalami kesulitan dalam mengakses data pengadaan logistik yang dilakukan oleh KPU. KPU Provinsi Jawa Tengah menjelaskan, bahwa sudah memberikan arahan pada KPU Kabupaten/Kota agar selalu berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten/Kota dalam setiap tahapan, termasuk pengadaan logistik. KPU Provinsi Jawa Tengah akan menghubungi KPU Kabupaten Kudus dan Temanggung agar memberikan akses data kepada Panwas.

b. Aktivitas Pengawasan

1. Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengawasan pengadaan perlengkapan pemilihan di KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 April 2018, terkait jadwal pengadaan yang dirancang oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG/JASA	Metode Pengadaan	PELAKSANAAN PELELANGAN			DISTRIBUSI					
			Kontrak	SPMK	BAST	KAB/KOTA	Sortir & Pelipatan	Pengemasan	PPK	PPS	TPS
1	Surat Suara	E Katalog	27-Apr	27-Apr	27-Mei	27-Mei	27 Mei- 5 Juni	5 - 20 Juni	20 - 22 Juni	23 - 25 Juni	26-Jun
2	Surat suara lelang	E Katalog	27-Apr	27-Apr	27-Mei	27-Mei	27 Mei- 5 Juni	5 - 20 Juni	20 - 22 Juni	23 - 25 Juni	26-Jun
3	Tinta	E Katalog	27-Apr	27-Apr	17-Mei	17-Mei	17 mei- 5 Juni	5 - 20 Juni	20 - 22 Juni	23 - 25 Juni	26-Jun
4	Segel	E Katalog	27-Apr	27-Apr	17-Mei	17-Mei	17 mei- 5 Juni	5 - 20 Juni	20 - 22 Juni	23 - 25 Juni	26-Jun
5	Sampul	Pengadaan Langsung	27-Apr	27-Apr	17-Mei	17-Mei	17 mei- 5 Juni	5 - 20 Juni	20 - 22 Juni	23 - 25 Juni	26-Jun

6	Perlengkapan di TPS	Pengadaan Langsung	27-Apr	27-Apr	17-Mei	17-Mei	17 mei- 5 Juni	5 - 20 Juni	20 - 22 Juni	23 - 25 Juni	26-Jun
7	Alat bantu tunanetra	Pengadaan Langsung	27-Apr	27-Apr	17-Mei	17-Mei	17 mei- 5 Juni	5 - 20 Juni	20 - 22 Juni	23 - 25 Juni	26-Jun
8	Hologram	E Katalog	27-Apr	27-Apr	17-Mei	17-Mei	17 mei- 5 Juni	5 - 20 Juni	20 - 22 Juni	23 - 25 Juni	26-Jun
9	Buku Panduan KPPS	E Katalog	27-Apr	27-Apr	17-Mei	17-Mei	17 mei- 5 Juni	5 - 20 Juni	20 - 22 Juni	23 - 25 Juni	26-Jun
10	Salinan DPT	Pengadaan Langsung	27-Apr	27-Apr	17-Mei	17-Mei	17 mei- 5 Juni	5 - 20 Juni	20 - 22 Juni	23 - 25 Juni	26-Jun
11	Formulir	Lelang Sederhana	08-Mei	09-Mei	17-Mei	17-Mei	17 mei- 5 Juni	5 - 20 Juni	20 - 22 Juni	23 - 25 Juni	26-Jun

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan proses pengadaan logistik serentak sejak bulan April 2018. Pengadaan tersebut merujuk pada Keputusan KPU Nomor 305/HK.03.1/Kpt/07/KPU/IV/2018. Terdapat 7 (tujuh) jenis logistik yang pengadaannya dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, meliputi: surat suara, tinta sidik jari, formulir, segel, hologram, *template*/alat bantu coblos bagi pemilih tuna netra, daftar pasangan calon.

Dalam melaksanakan pengadaan/pemaketan untuk kebutuhan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, KPU Provinsi Jawa Tengah mendasarkan pada 3 (tiga) kriteria, sebagai berikut:

- a) Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri;
- b) Menetapkan sebanyak-banyaknya paket yang bisa dilaksanakan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis;
- c) Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp 2.500.000.000,- diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, dengan syarat kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dapat dipenuhi.

Berikut adalah rincian pengadaan jenis-jenis logistik di tingkat provinsi, berdasarkan salinan dokumen kontrak kerja sama yang merupakan bagian dari hasil pengawasan:

1) Pengadaan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan perjanjian kontrak Nomor 873/PBJ/HB/IV/2018 tentang Pengadaan/Pencetakan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, KPU Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan PT. Pura Barutama untuk memproduksi surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Surat suara yang dicetak sebanyak 27.876.855 lembar, sedangkan surat suara cadangan/surat suara ulang sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar. Sehingga jumlah keseluruhan cetak surat suara sebanyak 27.878.855 lembar.

Berikut adalah rekapitulasi kebutuhan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

No	Kabupaten/Kota	Jml DPT	Jml 2,5%	Jml SS
1	Kabupaten Cilacap	1.442.974	38.183	1.481.157
2	Kabupaten Banyumas	1.302.438	34.706	1.337.144
3	Kabupaten Purbalingga	735.067	19.184	754.251
4	Kabupaten Banjarnegara	768.585	20.087	788.672
5	Kabupaten Kebumen	1.050.220	27.633	1.077.853
6	Kabupaten Purworejo	605.345	112.047	717.392
7	Kabupaten Wonosobo	657.833	17.238	675.071
8	Kabupaten Magelang	965.949	26.072	992.021
9	Kabupaten Boyolali	777.378	19.384	796.762
10	Kabupaten Klaten	978.513	25.518	1.004.031
11	Kabupaten Sukoharjo	652.791	17.004	669.795
12	Kabupaten Wonogiri	854.334	22.204	876.538
13	Kabupaten Karanganyar	681.477	18.016	699.493
14	Kabupaten Sragen	763.367	20.751	784.118
15	Kabupaten Grobogan	1.087.370	28.375	1.115.745
16	Kabupaten Blora	689.297	17.887	707.184
17	Kabupaten Rembang	475.730	13.970	489.700
18	Kabupaten Pati	1.012.566	26.541	1.039.107
19	Kabupaten Kudus	611.879	15.860	627.739
20	Kabupaten Jepara	846.212	22.556	868.768
21	Kabupaten Demak	846.714	22.028	868.742
22	Kabupaten Semarang	756.063	20.078	776.141

No	Kabupaten/Kota	Jml DPT	Jml 2,5%	Jml SS
23	Kabupaten Temanggung	593.989	15.748	609.737
24	Kabupaten Kendal	757.191	19.743	776.934
25	Kabupaten Batang	588.311	15.369	603.680
26	Kabupaten Pekalongan	715.665	19.433	735.098
27	Kabupaten Pemalang	1.076.230	28.034	1.104.264
28	Kabupaten Tegal	1.171.029	30.473	1.201.502
29	Kabupaten Brebes	1.453.170	37.905	1.491.075
30	Kota Magelang	89.294	2.327	91.621
31	Kota Surakarta	401.090	10.486	411.576
32	Kota Salatiga	130.619	3.449	134.068
33	Kota Semarang	1.114.643	29.243	1.143.886
34	Kota Pekalongan	216.632	5.666	222.298
35	Kota Tegal	198.535	5.157	203.692
JUMLAH		27.068.500	808.355	27.876.855

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Untuk Kabupaten Wonogiri, dilakukan *adendum* karena ada penambahan jumlah surat suara. Sebelumnya kebutuhan jumlah surat suara Kabupaten Wonogiri sejumlah 876.538 lembar dengan jumlah 2,5% nya 22.204 lembar. Kebutuhan surat suara tersebut kemudian menjadi sejumlah 876.705 lembar dengan jumlah 2,5 % nya 22.371 lembar. Sehingga kebutuhan total surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sejumlah 27.877.022 lembar.

Spesifikasi teknis surat suara yang tertuang dalam perjanjian kontrak sebagai berikut:

- Jenis kertas : HVS 80 gram (bahan pulp atau recycle)
- Bentuk : persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horizontal.
- Ukuran : 18 cm X 23 cm
- Foto Pasangan calon : foto berpasangan, berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar
- Warna kertas : putih (tingkat kecerahan minimal 85%)

- Cetak : dua muka full colour (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa mikroteks
- Format : Surat suara didesain dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut pasangan calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom pasangan calon

Waktu pengerjaan sejak tanggal 2 sampai dengan 23 Mei 2018, dengan nilai nominal pekerjaan sebanyak Rp. 3.206.068.325,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Juta Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

2. Pengadaan Segel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan perjanjian kontrak Nomor 874/PBJ/HB/IV/2018 tentang Perjanjian Kontrak Pengadaan Segel Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, KPU Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan PT Trisakti Mustika Graphika untuk pengadaan segel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Segel yang diproduksi sebanyak 1.603.944 keping, dengan rekapitulasi kebutuhan segel sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jml PPK	Jml TPS	Segel			Total
				TPS	PPK	Kab/Kota	
				19 Keping/TPS	8 Keping/PPK +1 Keping/TPS	(5 Keping/TPS) + (1 Keping/Kab/Kot)	
1	Kabupaten Cilacap	24	3.235	61.465	3.427	16.176	81.068
2	Kabupaten Banyumas	27	3.180	60.420	3.396	15.901	79.717
3	Kabupaten Purbalingga	18	1.655	31.445	1.799	8.276	41.520
4	Kabupaten Banjarnegara	20	1.894	35.986	2.054	9.471	47.511
5	Kabupaten Kebumen	26	2.529	48.051	2.737	12.646	63.434
6	Kabupaten Purworejo	16	1.729	32.851	1.857	8.646	43.354
7	Kabupaten Wonosobo	15	1.717	32.623	1.837	8.586	43.046
8	Kabupaten Magelang	21	2.629	49.951	2.797	13.146	65.894
9	Kabupaten Boyolali	19	1.645	31.255	1.797	8.226	41.278
10	Kabupaten Klaten	26	2.243	42.617	2.451	11.216	56.284
11	Kabupaten Sukoharjo	12	1.353	25.707	1.449	6.766	33.922
12	Kabupaten Wonogiri	25	2.033	38.627	2.233	10.166	51.026
13	Kabupaten Karanganyar	17	1.721	32.699	1.857	8.606	43.162
14	Kabupaten Sragen	20	1.674	31.806	1.834	8.371	42.011

No	Kabupaten/Kota	Jml PPK	Jml TPS	Segel			Total
				TPS	PPK	Kab/Kota	
				19 Keping/TPS	8 Keping/PPK +1 Keping/TPS	(5 Keping/TPS) + (1 Keping/Kab/Kot)	
15	Kabupaten Grobogan	19	2.363	44.897	2.515	11.816	59.228
16	Kabupaten Blora	16	1.735	32.965	1.863	8.676	43.504
17	Kabupaten Rembang	14	1.300	24.700	1.412	6.501	32.613
18	Kabupaten Pati	21	2.337	44.403	2.505	11.686	58.594
19	Kabupaten Kudus	9	1.491	28.329	1.563	7.456	37.348
20	Kabupaten Jepara	16	1.843	35.017	1.971	9.216	46.204
21	Kabupaten Demak	14	1.876	35.644	1.988	9.381	47.013
22	Kabupaten Semarang	19	1.769	33.611	1.921	8.846	44.378
23	Kabupaten Temanggung	20	1.801	34.219	1.961	9.006	45.186
24	Kabupaten Kendal	20	1.795	34.105	1.955	8.976	45.036
25	Kabupaten Batang	15	1.457	27.683	1.577	7.286	36.546
26	Kabupaten Pekalongan	19	1.480	28.120	1.632	7.401	37.153
27	Kabupaten Pemasang	14	2.416	45.904	2.528	12.081	60.513
28	Kabupaten Tegal	18	2.577	48.963	2.721	12.886	64.570
29	Kabupaten Brebes	17	3.087	58.653	3.223	15.436	77.312
30	Kota Magelang	3	220	4.180	244	1.101	5.525
31	Kota Surakarta	5	1.016	19.304	1.056	5.081	25.441
32	Kota Salatiga	4	391	7.429	423	1.956	9.808
33	Kota Semarang	16	2.810	53.390	2.938	14.051	70.379
34	Kota Pekalongan	4	552	10.488	584	2.761	13.833
35	Kota Tegal	4	420	7.980	452	2.101	10.533
JUMLAH		573	63.973	215.487	68.557	19.900	1.603.944

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Spesifikasi teknis pengadaan segel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
- b. Bahan : brittle paper sticker (pecah telur)/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker;
- c. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0);
- d. Bentuk : persegi;
- e. Packing : paking segel menggunakan plastik transparan dan dipacking sesuai kebutuhan di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Waktu pengerjaan mulai tanggal 7 Mei sampai dengan 21 Mei 2018, dengan nilai nominal pekerjaan sejumlah Rp. 785.932.560,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

3. Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan perjanjian kontrak nomor 876/PBJ/HB/IV/2018 tentang Pengadaan Sidik Jari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, KPU Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan CV. Tri Daya Pratama untuk pengadaan tinta sidik jari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Tinta sidik jari yang diproduksi sebanyak 127.946 botol dengan perincian alokasi untuk KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jml TPS	Alokasi Jumlah Tinta per TPS	Total (botol)
1	Kabupaten Cilacap	3.235	2 botol	6.470
2	Kabupaten Banyumas	3.180		6.360
3	Kabupaten Purbalingga	1.655		3.310
4	Kabupaten Banjarnegara	1.894		3.788
5	Kabupaten Kebumen	2.529		5.058
6	Kabupaten Purworejo	1.729		3.458
7	Kabupaten Wonosobo	1.717		3.434
8	Kabupaten Magelang	2.629		5.258
9	Kabupaten Boyolali	1.645		3.290
10	Kabupaten Klaten	2.243		4.486
11	Kabupaten Sukoharjo	1.353		2.706
12	Kabupaten Wonogiri	2.033		4.066
13	Kabupaten Karanganyar	1.721		3.442
14	Kabupaten Sragen	1.674		3.348
15	Kabupaten Grobogan	2.363		4.726
16	Kabupaten Blora	1.735		3.470
17	Kabupaten Rembang	1.300		2.600
18	Kabupaten Pati	2.337		4.674
19	Kabupaten Kudus	1.491		2.982
20	Kabupaten Jepara	1.843		3.686
21	Kabupaten Demak	1.876		3.752
22	Kabupaten Semarang	1.769		3.538

No	Kabupaten/Kota	Jml TPS	Alokasi Jumlah Tinta per TPS	Total (botol)
23	Kabupaten Temanggung	1.801		3.602
24	Kabupaten Kendal	1.795		3.590
25	Kabupaten Batang	1.457		2.914
26	Kabupaten Pekalongan	1.480		2.960
27	Kabupaten Pemasang	2.416		2.832
28	Kabupaten Tegal	2.577		5.154
29	Kabupaten Brebes	3.087		6.174
30	Kota Magelang	220		440
31	Kota Surakarta	1.016		2.032
32	Kota Salatiga	391		782
33	Kota Semarang	2.810		5.620
34	Kota Pekalongan	552		1.104
35	Kota Tegal	420		840
JUMLAH		63.973		127.946

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Spesifikasi teknis pengadaan tinta sidik jari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagai berikut:

a) Formulasi bahan tinta sidik jari:

1. Mengandung perak nitrat/AgNO₃ (3% s.d. 4%), aquades, gentian violet dan bahan campuran lainnya;
2. Untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu dan sebagainya harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, PTN/swasta yang terakreditasi dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia;
3. Zat isi tinta: cair;
4. Volume tinta: 40 cc;
5. Daya tahan/lekat: paling kurang selama 24 jam.

b) Botol tinta:

1. Bahan : plastik;

2. Warna : putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta;
 3. Ukuran : menyesuaikan volume tinta;
 4. Bentuk : tabung.
- c) Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat:
1. Kocok dahulu sebelum dipakai;
 2. Tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
 3. Tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
 4. Jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku;
 5. Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.
- d) Dus kemasan botol tinta:
1. Bahan : kertas karton;
 2. Bentuk : kotak persegi panjang;
 3. Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta
- e) Paking dus kemasan botol tinta ke dalam dus inner:
- Botol tinta yang sudah dimasukkan ke dalam dus botol tinta selanjutnya dimasukkan dalam kemasan dus inner. Setiap dus inner memuat 20 dus botol tinta.
- f) Paking dus inner ke dalam dus master:
- Botol tinta yang sudah dimasukkan dalam dus inner selanjutnya dimasukkan dalam kemasan dus Master yang siap untuk didistribusikan. Setiap dus master memuat 12 dus inner.

4. Pengadaan Hologram Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan perjanjian kontrak nomor 875/PBJ/HB/IV/2018 tentang Perjanjian Kontrak Pengadaan Hologram Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, KPU Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan PT. Trisakti Mustika Graphika untuk pengadaan hologram Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Pengadaan/pencetakan hologram sejumlah 255.892 keping dengan perincian alokasi untuk KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jml TPS	Hologram
			4 Lbr/TPS
1	Kabupaten Cilacap	3.235	12940
2	Kabupaten Banyumas	3.180	12720
3	Kabupaten Purbalingga	1.655	6620
4	Kabupaten Banjarnegara	1.894	7576
5	Kabupaten Kebumen	2.529	10116
6	Kabupaten Purworejo	1.729	6916
7	Kabupaten Wonosobo	1.717	6868
8	Kabupaten Magelang	2.629	10516
9	Kabupaten Boyolali	1.645	6580
10	Kabupaten Klaten	2.243	8972
11	Kabupaten Sukoharjo	1.353	5412
12	Kabupaten Wonogiri	2.033	8132
13	Kabupaten Karanganyar	1.721	6884
14	Kabupaten Sragen	1.674	6696
15	Kabupaten Grobogan	2.363	9452
16	Kabupaten Blora	1.735	6940
17	Kabupaten Rembang	1.300	5200
18	Kabupaten Pati	2.337	9348
19	Kabupaten Kudus	1.491	5964
20	Kabupaten Jepara	1.843	7372
21	Kabupaten Demak	1.876	7504
22	Kabupaten Semarang	1.769	7076
23	Kabupaten Temanggung	1.801	7204
24	Kabupaten Kendal	1.795	7180
25	Kabupaten Batang	1.457	5828
26	Kabupaten Pekalongan	1.480	5920
27	Kabupaten Pemalang	2.416	9664
28	Kabupaten Tegal	2.577	10308
29	Kabupaten Brebes	3.087	12348
30	Kota Magelang	220	880
31	Kota Surakarta	1.016	4064
32	Kota Salatiga	391	1564
33	Kota Semarang	2.810	11240
34	Kota Pekalongan	552	2208
35	Kota Tegal	420	1680
JUMLAH		63.973	255.892

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Spesifikasi teknis pengadaan hologram pemilihan sebagai berikut:

- a) Bahan: - *Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper*;
- *Pattern Brittle* Hologram dengan pola/tulisan “KPU” (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan “KPU” secara berulang di formulirnya).
- b) Warna : emas (*gold*);
- c) Bentuk : bulat;
- d) Ukuran : diameter 2 cm;
- e) Packing : paking hologram menggunakan plastik transparan dan dipaking sesuai kebutuhan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Waktu pengerjaan hologram dimulai sejak tanggal 7 Mei sampai dengan 21 Mei 2018, dengan nominal pekerjaan sejumlah Rp. 137.925.788,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

2) Pengadaan Formulir dan Model C dan D KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan perjanjian kontrak nomor 911/PPK/PilgubJateng/V/2018 perihal Pengadaan Formulir dan Model C dan D KWK, KPU Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan CV Global Terbit Sukses melakukan kerja sama pengadaan formulir dan Model C dan D KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Kontrak tersebut berlaku sejak tanggal 11 sampai dengan 24 Mei 2018 dengan waktu pengerjaan selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) yaitu tanggal 13 hingga 24 Mei 2018.

Berikut adalah rekapitulasi kebutuhan Formulir dan Model C dan D KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018:

No	Jenis Formulir	Halaman	Rangkap	Ukuran	Jumlah TPS	Jumlah Cetak	Franko	Keterangan
Formulir C								
1	Model C KWK	Hlm 1	7	A4	63.973	447.811	KPU 35 Kab/Kota	Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
		Hlm 2	7			447.811		

No	Jenis Formulir	Halaman	Rangkap	Ukuran	Jumlah TPS	Jumlah Cetak	Franko	Keterangan
2	Model C 1 KWK	1 Hlm	7	A4	63.973	447.811	KPU 35 Kab/Kota	Formulir Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara
3	Model C 1 KWK PLANO	1 Hlm	1	Plano	63.973	63.973	KPU 35 Kab/Kota	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara
4	Model C 2 KWK	1 Hlm	2	A4	63.973	127.946	KPU 35 Kab/Kota	Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi
5	Model C 3 KWK	1 Hlm	5	A4	50.154	250.770	KPU 28 Kab	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
	1 KWK							28 Kab Kota
6	Model C 4 KWK	1 Hlm	2	A4	63.973	127.946	KPU 35 Kab/Kota	Surat Pengantar
7	Model C 5 KWK	1 Hlm	1	A4	63.973	63.973	KPU 35 Kab/Kota	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara
8	Model C 7 KWK	Halaman Depan	1	A4	50.154	50.154	KPU 28 Kab	Daftar Hadir Pemilih di TPS
		Halaman Tengah	30	A4	50.154	1.504.620		
		Halaman Akhir	1	A4	50.154	50.154		

Formulir D

9	Model D KWK	1 Hlm	2	A4	8.559	17.118	KPU 35 Kab/Kota	Surat Pengantar
10	Model D 1 KWK	1 Hlm	2	A4	50.154	100.308	KPU 28 Kab	Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6 KWK) yang tidak Terdistribusi
11	Model D 2 KWK	Halaman Depan	1	A4	6.944	6.944	KPU 28 Kab	Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6 KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wil Kel/Desa
		Halaman Belakang	1	A4	6.944	6.944		
12	Model DAA Plano KWK	Halaman Depan	1	Plano	8.559	8.559	KPU 35 Kab/Kota	Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wil Kel/Desa Tingkat Kec
		Halaman Belakang	1	Plano	8.559	8.559		

No	Jenis Formulir	Halaman	Rangkap	Ukuran	Jumlah TPS	Jumlah Cetak	Franko	Keterangan
13	Model DA 1 Plano KWK	Halaman Depan	1	Plano	573	573	KPU 35 Kab/Kota	Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kel di Tingkat Kec
		Halaman Belakang	1	Plano	573	573		
14	Model DA 2 KWK	1 Hlm	2	A4	573	1.146	KPU 35 Kab/Kota	Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi di Tingkat Kec
15	Model DA 3 KWK	1 Hlm	2	A4	8.559	17.118	KPU 35 Kab/Kota	Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS
16	Model DA 4 KWK	1 Hlm	2	A4	573	1.146	KPU 35 Kab/Kota	Surat Pengantar
17	Model DA 5	1 Hlm	1	A4	573	573	KPU 35 Kab/Kota	Tanda Terima

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Spesifikasi teknis pengadaan formulir adalah sebagai berikut:

a) Cetak:

- Cetak 1 Muka 1 Warna
- Gramatur Kertas: HVS 70 gram
- Ukuran A4: 21 cm x 29,7 cm
- Ukuran plano: 54 cm x 84 cm
- Kertas warna putih dengan kecerahan kertas : minimal 85%

b) Finishing:

Packing per 500 (atau per-rim), sisanya dibungkus rapi, tiap bungkus diberi identitas jenis dan jumlah formulir. Setelah dipacking, dimasukkan di kardus terlebih dahulu dilapisi plastik, per-kardus antara 3-5 rim. Untuk distribusi hasil cetakan/formulir, silakan lihat pada: Serah terima dilakukan dengan KPU Kabupaten/Kota, pada jam kerja (08.00 s.d. 16.00); bukti tanda serah terima dibuat rangkap 3.

Lokasi pengiriman adalah di KPU Kabupaten/Kota atau di gudang yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Sehingga sebelum pengiriman, penyedia harus koordinasi dengan petugas KPU Kabupaten setempat atau KPU Provinsi. Nominal pekerjaan sebesar Rp. 494.192.930,- (Empat ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

5. Pengadaan Alat Bantu Coblos Tuna Netra (*Template*) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 0941/PBJ-PPK/SPK/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 KPU Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan PT. Trisakti Mustika Graphika untuk pengadaan alat bantu coblos tuna netra (*template*). Alokasi jumlah *template* per TPS adalah 1 buah. Sehingga rekapitulasi kebutuhan *template* Kabupaten/Kota mengacu pada jumlah TPS, sebagaimana berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah TPS	No	Kabupaten/Kota	Jumlah TPS
1	Kabupaten Cilacap	3.235	19	Kabupaten Kudus	1.491
2	Kabupaten Banyumas	3.180	20	Kabupaten Jepara	1.843
3	Kabupaten Purbalingga	1.655	21	Kabupaten Demak	1.876
4	Kabupaten Banjarnegara	1.894	22	Kabupaten Semarang	1.769
5	Kabupaten Kebumen	2.529	23	Kabupaten Temanggung	1.801
6	Kabupaten Purworejo	1.729	24	Kabupaten Kendal	1.795
7	Kabupaten Wonosobo	1.717	25	Kabupaten Batang	1.457
8	Kabupaten Magelang	2.629	26	Kabupaten Pekalongan	1.480
9	Kabupaten Boyolali	1.645	27	Kabupaten Pemalang	2.416
10	Kabupaten Klaten	2.243	28	Kabupaten Tegal	2.577
11	Kabupaten Sukoharjo	1.353	29	Kabupaten Brebes	3.087
12	Kabupaten Wonogiri	2.033	30	Kota Magelang	220
13	Kabupaten Karanganyar	1.721	31	Kota Surakarta	1.016
14	Kabupaten Sragen	1.674	32	Kota Salatiga	391
15	Kabupaten Grobogan	2.363	33	Kota Semarang	2.810
16	Kabupaten Blora	1.735	34	Kota Pekalongan	552
17	Kabupaten Rembang	1.300	35	Kota Tegal	420
18	Kabupaten Pati	2.337		JUMLAH	63.973

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan selama 8 (delapan) hari kalender sejak tanggal 21 hingga 28 Mei 2018 dengan nominal pekerjaan senilai Rp. 185.521.700,- (Seratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Spesifikasi teknis pengadaan *template* sebagai berikut:

1. Desain

- Berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat dan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian dalam dan luar.

- Bagian luar dibuat huruf cetak awas yang desainnya sama seperti surat suara dengan pewarnaan hitam putih yang terdiri dari:
 - a) Sisi depan terdiri atas:
 - Bagian atas berlatar belakang bendera Indonesia dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 - Bagian kiri atas memuat tulisan ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA dan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - Bagian kanan memuat logo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diletakkan sejajar dengan logo Komisi Pemilihan Umum;
 - Bagian tengah memuat tulisan dengan cetak awas berupa: SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018;
 - Bagian bawah memuat kolom nomor urut, kolom nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta kolom dengan lubang berbentuk persegi panjang yang tembus hingga pada desain tampak belakang;
 - Lubang coblos berbentuk persegi panjang sebagaimana dimaksud tidak dibuat lebih besar dari area coblos guna menghindari ketidakabsahan pencoblosan, lubang dibuat dengan menyesuaikan jumlah pasangan calon;
 - Selain dicetak dalam huruf awas, alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tuna netra dicetak dalam huruf *braille*, kecuali desain logo Komisi Pemilihan Umum dan logo Pemerintah Provinsi;
 - Nama pasangan calon dalam huruf *braille* dibuat garis pembatas timbul yang dapat tegas diraba oleh jari;
 - Nama pasangan calon dalam huruf *braille* diletakkan tepat di atas lubang coblos dan letak huruf *braille* sejajar dengan lubang coblosnya dan harus berada dalam satu kolom; dan
 - Tidak diperlukan tanda huruf besar dalam penulisan nama-nama pasangan calon.
- b) Sisi belakang:

- Bagian kiri atas memuat tulisan awas petunjuk penggunaan alat bantu (template) bagi tuna netra dan pada bagian kanan atas memuat ilustrasi tata cara penggunaan template; dan
 - Bagian bawah memuat lubang berbentuk persegi panjang sesuai desain tampak depan sebagaimana dimaksud di atas.
- Bagian dalam alat bantu coblos (template) bagi pemilih tuna netra berupa polos putih.
- a) Spesifikasi Teknis
- Jenis kertas adalah karton.
 - Ketebalan karton 190 gram.
 - Ukuran alat bantu (template) bagi tuna netra sama dengan ukuran surat suara (18 cm x 23 cm)
 - Huruf braille yang digunakan harus memiliki ketinggian tonjolan 0,5 milimeter.
- b) Bentuk
- Bentuk alat bantu (template) bagi tuna netra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat diisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.
 - Untuk sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) guna memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.

6. Pengadaan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 0902/PBJ-PPK/SPK/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 KPU Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan CV Global Terbit Sukses untuk pengadaan daftar pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Alokasi jumlah daftar pasangan calon per TPS adalah 1 buah. Sehingga rekapitulasi kebutuhan *template* Kabupaten/Kota mengacu pada jumlah TPS, sebagaimana berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jml TPS	No	Kabupaten/Kota	Jml TPS
----	----------------	---------	----	----------------	---------

1	Kabupaten Cilacap	3.235	19	Kabupaten Kudus	1.491
2	Kabupaten Banyumas	3.180	20	Kabupaten Jepara	1.843
3	Kabupaten Purbalingga	1.655	21	Kabupaten Demak	1.876
4	Kabupaten Banjarnegara	1.894	22	Kabupaten Semarang	1.769
5	Kabupaten Kebumen	2.529	23	Kabupaten Temanggung	1.801
6	Kabupaten Purworejo	1.729	24	Kabupaten Kendal	1.795
7	Kabupaten Wonosobo	1.717	25	Kabupaten Batang	1.457
8	Kabupaten Magelang	2.629	26	Kabupaten Pekalongan	1.480
9	Kabupaten Boyolali	1.645	27	Kabupaten Pemalang	2.416
10	Kabupaten Klaten	2.243	28	Kabupaten Tegal	2.577
11	Kabupaten Sukoharjo	1.353	29	Kabupaten Brebes	3.087
12	Kabupaten Wonogiri	2.033	30	Kota Magelang	220
13	Kabupaten Karanganyar	1.721	31	Kota Surakarta	1.016
14	Kabupaten Sragen	1.674	32	Kota Salatiga	391
15	Kabupaten Grobogan	2.363	33	Kota Semarang	2.810
16	Kabupaten Blora	1.735	34	Kota Pekalongan	552
17	Kabupaten Rembang	1.300	35	Kota Tegal	420
18	Kabupaten Pati	2.337	JUMLAH		63.973

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal 16 hingga 25 Mei 2018 dengan nominal pekerjaan senilai Rp. 47.979.750,- (Empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Spesifikasi teknis pengadaan daftar pasangan calon sebagai berikut:

- Desain : ukuran 33 x 50 cm
- Bahan : kertas HVS 80 gram
- Bentuk : Persegi panjang portrait
- Cetakan : berwarna (*full colour*), cetak satu muka.

Untuk kotak suara dan bilik suara, baik tingkat provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/Kota tidak melakukan pengadaan. Kebutuhan bilik dan kotak suara hanya melalui realokasi dan penggunaan dari pemilihan sebelumnya. Begitupun untuk

pengadaan dukungan perlengkapan pemilihan lainnya, KPU Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan pengadaan.

7. Pengawasan Produksi Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan produksi surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 bersama dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan instansi lain. Pengawasan tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali selama proses produksi surat suara di PT Pura Barutama Divisi TSS yang berlokasi di Kabupaten Kudus.

Pengawasan produksi tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 dan 15 Mei 2018 bersama dengan perwakilan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Tim TP4D Provinsi Jawa Tengah dan diterima manajemen PT Pura Barutama. Pengawasan tersebut dengan melihat langsung proses produksi di pabrik.

Sampai dengan tanggal 15 Mei 2018, proses produksi surat suara baru mencapai sekitar 57% (lima puluh tujuh persen) dari total keseluruhan kebutuhan surat suara. Jumlah surat suara yang telah dicetak sekitar 15.875.600 lembar, sementara dari jumlah yang telah dicetak tersebut, sejumlah 13.965.994 lembar telah didistribusikan ke 16 Kabupaten/Kota. Direncanakan pada tanggal 16 Mei 2018 akan dilaksanakan proses distribusi ke 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.

1. Distribusi Perdana Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama KPU Provinsi Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah dan Tim TP4D Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantauan distribusi perdana surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Distribusi perdana tersebut dilakukan di PT. Pura Barutama Kudus pada tanggal 7 Mei 2018.

Distribusi surat suara tersebut akan dikirimkan ke Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Berikut adalah rincian surat suara yang dikirimkan:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Box	Tonase	Jumlah Surat Suara (lembar)
----	----------------	------------	--------	-----------------------------

1.	Kab Purworejo	359	2.542	717.392
2.	Kab Kebumen	539	3.820	1.077.853
3.	Kab Cilacap	741	5.249	1.481.157

Distribusi surat suara tersebut menggunakan truk boks tertutup PT Pos Indonesia. Selanjutnya KPU Provinsi Jawa Tengah bersama PT Pura Barutama memberikan salinan rencana distribusi surat suara ke KPU Kabupaten/Kota untuk Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah dan Ketua TP4D Provinsi Jawa Tengah.

Berikut adalah rencana distribusi surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018:

No	Kabupaten/Kota	Box	Tonase	Total Tonase	Jumlah Surat Suara	Jadwal Distribusi
1	Kabupaten Cilacap	741	5.249	11.611	1.480.624	07-Mei-18
2	Kabupaten Kebumen	539	3.820		1.077.713	
3	Kabupaten Purworejo	359	2.542		621.275	
4	Kabupaten Banyumas	669	4.737	10.208	1.336.566	11-Mei-18
5	Kabupaten Banjarnegara	395	2.798		789.658	
6	Kabupaten Purbalingga	378	2.673		754.248	
7	Kabupaten Wonosobo	338	2.392	8.391	675.081	11-Mei-18
8	Kabupaten Temanggung	305	2.161		609.722	
9	Kabupaten Magelang	497	3.513		991.365	
10	Kota Magelang	46	325		91.626	
11	Kabupaten Jepara	435	3.077	9.020	868.232	12-Mei-18
12	Kabupaten Kudus	314	2.225		627.904	
13	Kabupaten Pati	525	3.718		1.049.166	
14	Kabupaten Brebes	746	5.284	10.263	1.491.008	12-Mei-18
15	Kabupaten Tegal	601	4.258		1.201.502	
16	Kota Tegal	102	721		203.703	
17	Kabupaten Pemasang	553	3.914	7.304	1.104.328	16-Mei-18
18	Kabupaten Pekalongan	368	2.602		734.298	
19	Kota Pekalongan	112	788		222.298	
20	Kabupaten Batang	302	2.139	7.971	603.680	17-Mei-18
21	Kabupaten Demak	435	3.079		868.787	
22	Kabupaten Kendal	389	2.753		776.934	
23	Kabupaten Boyolali	399	2.827	10.114	797.609	18-Mei-18
24	Kota Salatiga	68	475		134.068	
25	Kabupaten Semarang	389	2.751		776.141	
26	Kota Semarang	572	4.054		1.143.912	
27	SS Ulang	1	7		2.000	

28	Kabupaten Karanganyar	350	2.478	6.713	699.377	19-Mei-18
29	Kota Surakarta	206	1.459		411.606	
30	Kabupaten Sragen	392	2.776		783.261	
31	Kabupaten Sukoharjo	335	2.374	9.041	669.754	21-Mei-18
32	Kabupaten Klaten	503	3.560		1.004.626	
33	Kabupaten Wonogiri	439	3.107		876.665	
34	Kabupaten Grobogan	558	3.954	8.192	1.115.700	22-Mei-18
35	Kabupaten Blora	354	2.507		707.386	
36	Kabupaten Rembang	245	1.731		488.315	

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meneruskan informasi jadwal distribusi ke jajaran pengawas untuk ditindaklanjuti dengan berkoordinasi pada KPU Kabupaten/Kota setempat.

2. Pemantauan dan Produksi Tinta Sidik Jari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengirimkan tim yang berangkat pada tanggal 13 – 15 Mei 2018 untuk melaksanakan Pemantauan dan Produksi Tinta Sidik Jari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di CV. Tridaya Pratama (Jl. Yamar Blok Wage No. 25 RT 01/01 Desa Sadamantra Kecamatan Jalaksana, Kuningan Jawa Barat). Pemantauan tersebut dilaksanakan bersama dengan tim dari KPU Provinsi Jawa Tengah.

CV. Tridaya Pratama memiliki Surat Keterangan Referensi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/50/I/2010, CV Tridaya Pratama sebagai rekanan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum untuk pengadaan tinta Pemilu Paket A dan B untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Melalui *e-catalog* KPU Provinsi Jawa Tengah, CV Tridaya mengajukan untuk menjadi perusahaan pengadaan tinta pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Untuk data perusahaan, CV Tridaya Pratama telah memenuhi standar umum yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dari Surat Izin usaha Perdagangan, Surat izin usaha Industri, Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Badan POM RI, Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Dari hasil pemantauan tim, produksi tinta telah mencapai 83% (pada tanggal pelaksanaan pemantauan) dari yang ditargetkan selesai tanggal 17 Mei. Sebagian dari pengiriman tinta sudah dilaksanakan, beberapa masih menunggu proses penyelesaian. Untuk kualitas tinta yang sudah diproduksi dikategorikan sudah sesuai dengan standar, dari cairan warna, bau alkohol, ketahanan luntur dan lama pengeringan.

3. Pemantauan Produksi Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Pemantauan Produksi Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah. Pemantauan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2018 oleh tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, tim KPU Provinsi Jawa Tengah, tim TP4D Provinsi Jawa Tengah dan tim Polda Jawa Tengah di PT Trisakti Mustika Graphika dan CV Global Terbit Sukses, Ngaliyan, Semarang.

Tim mendatangi PT Trisakti Mustika Graphika terlebih dahulu, untuk mengawasi perkembangan produksi segel, hologram dan alat bantu tuna netra (*template*). Tim disambut oleh perwakilan dari PT Trisakti Mustika Graphika sebanyak 3 orang dan diketuai oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan PT Trisakti Mustika Graphika. Beliau memperkenalkan PT Trisakti Mustika Graphika sebagai salah satu perusahaan yang memegang otorisasi di sektor bahan hologram aman dari Badan Intelijen Negara (BIN)/Batasupal.

Untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, PT Trisakti Mustika Graphika mengerjakan produksi segel, hologram dan alat bantu tuna netra (*template*). Untuk lokasi pabrik berada di Kawasan Industri BSB (Bukit Semarang Baru) Semarang, tidak jauh dari lokasi kantor.

Berdasarkan keterangan dari Kasubbag Umum dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah, pengadaan hologram dan segel melalui lelang di katalog elektronik/*e-catalogue*, sedangkan untuk pengadaan *template* melalui penunjukan langsung karena nilai nominalnya yang termasuk kecil. Untuk hologram telah selesai diproduksi sejumlah pesanan yaitu 255.892 lembar yang direncanakan akan

disediakan sejumlah 4 lembar per TPS dan akan mulai dikirim ke seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tanggal 22 Mei 2018 dengan perkiraan pengiriman sekitar dua hari saja.

Sedangkan untuk segel sudah hampir selesai proses produksinya, dengan jumlah 1.603.944 buah yang dengan alokasi 19 buah per TPS. Perkiraan akan dapat didistribusikan ke Kabupaten/Kota sekitar hari Kamis atau Jumat dalam minggu yang sama. Untuk alat bantu tuna netra (*template*) belum diproduksi karena baru saja mendapat acc dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya *template* tersebut telah diujicobakan pada Komunitas Sahabat Mata untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pencetakan huruf braille dan dapat dibaca dengan baik untuk pemilih penyandang tuna netra. Jumlah yang akan diproduksi sebanyak 63.973 buah *template* sesuai pesanan dengan alokasi tiap TPS terdapat 1 buah *template*.

Kemudian tim bersama perwakilan dari PT Trisakti Mustika Graphika meninjau proses produksi di pabrik, beberapa kali dilakukan ujicoba pada hasil produksi, seperti penempelan segel dan hologram pada kertas biasa yang saat dilepas menjadi rusak dan hanya dapat sekali pakai. Untuk *template* tim hanya ditunjukkan salah satu sampelnya.

Selanjutnya tim melakukan pemantauan produksi formulir ke CV Global Terbit Sukses yang masih berada satu kecamatan dengan PT Trisakti Mustika Graphika. CV Global Terbit Sukses telah selesai memproduksi formulir-formulir pemesanan KPU Provinsi Jawa Tengah dan sejak tanggal 21 Mei 2018 malam beberapa armada telah melakukan perjalanan ke Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Formulir yang diproduksi CV Global Terbit Sukses meliputi Formulir C-KWK, C1-KWK, C1 Plano, C2 hingga C7-KWK, D-KWK, D1 dan D2-KWK, DAA Plano-KWK, DA1 hingga DA5-KWK. Formulir tersebut telah dipacking sesuai kebutuhan setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan masih dilakukan proses distribusi.

4. Supervisi dan Monitoring Distribusi Logistik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Tahun 2018

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga melakukan supervisi dan monitoring terkait distribusi logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Tahun 2018 di Kabupaten/Kota.

Beberapa kabupaten/kota menjadi lokasi supervisi dan monitoring distribusi logistik, yaitu: Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara.

Hasil pengawasan distribusi logistik di (6) enam Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a) Kota Surakarta

Tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah disambut oleh Kepala Sekretariat beserta jajaran staf sekretariat Panwas Kota Surakarta. Untuk pembahasan distribusi logistik di Kota Surakarta, tim berdiskusi dengan staf Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwas Kota Surakarta.

Berdasarkan laporan terakhir per tanggal 28 Mei 2018, Kota Surakarta hanya menerima logistik berupa surat suara dan tinta. Namun beberapa jenis logistik lainnya sudah terdistribusi ke KPU Kota Surakarta, meski belum dilaporkan. Jenis logistik tersebut adalah hologram sebanyak 4.064 keping, segel sejumlah 25.411 keping dan formulir.

Selain itu untuk pengadaan logistik tingkat Kabupaten/Kota, sebagian besar telah ada, seperti gembok, paku, alas coblos, kotak suara dan lainnya. Informasi yang didapat oleh Panwas, jumlah logistik telah sesuai dengan kebutuhan dan data dari KPU Provinsi.

Secara umum, tidak ada kendala berarti dari pengawasan logistik di Kota Surakarta. Selain itu koordinasi yang terjalin dengan jajaran KPU Kota Surakarta termasuk terkait keterbukaan informasi distribusi logistik cukup lancar.

b) Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018, selain pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jenis logistik yang telah terdistribusi di Kabupaten Karanganyar sampai saat dilakukannya supervisi dan monitoring adalah surat suara (pemilihan

gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati) sejumlah 699.493 lembar x 2, tinta sidik jari sejumlah 3.442 botol dan bilik sebanyak 6.884 bilik.

Untuk pengadaan logistik lainnya panwas belum mendapat informasi kembali dari KPU Kabupaten Karanganyar. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar cukup lancar dan pihak KPU Kabupaten Karanganyar juga memberikan akses pengawasan logistik, kendala hanya muncul terkait penjadwalan pendistribusian yang belum dikoordinasikan dengan jajaran pengawas.

Untuk pengawasan produksi surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati, jajaran pengawas telah melakukan pemantauan di PT Solo Murni. Pemusnahan surat suara rusak/cacat produksi juga telah dilaksanakan setelah surat suara terdistribusi dan disortir. Pemusnahan tersebut dilakukan dalam pengawasan bersama KPU Kabupaten Karanganyar, Panwas Kabupaten Karanganyar dan Polres Kabupaten Karanganyar.

c) Kota Magelang

Tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah disambut oleh Anggota Panwas Kota Magelang, Kepala Sekretariat Panwas dan jajaran sekretariat Panwas Kota Magelang. Untuk kondisi logistik di Kota Magelang pada saat dilakukan supervisi dan monitoring telah terdistribusi semua. Termasuk kelengkapan logistik juga telah selesai dan tidak ditemukan kendala dalam pengepakan logistik karena telah sesuai prosedur.

d) Kabupaten Temanggung

Pada tanggal 11 Juni 2018, tim melaksanakan supervisi dan monitoring distribusi logistik di Kabupaten Temanggung. Selain penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, Kabupaten Temanggung juga menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018.

Pada kesempatan tersebut, tim juga berkesempatan mengikuti proses pengepakan distribusi logistik yang bertempat di GOR Bambu Runcing Kabupaten Temanggung.

Pengepakan logistik dilaksanakan oleh PPK se-Kabupaten Temanggung yang bertanggung jawab di setiap daerah kecamatan masing-masing. Jumlah surat suara yang dipacking sebanyak 1.219.544 lembar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung.

Logistik yang telah dilakukan pengepakan antara lain: surat suara, C1 plano, template, sampul salinan formulir model C, segel, tinta, plastik sampul surat suara, plastik biasa dan sampul untuk surat suara tidak sah.

Kondisi pada saat dilakukan monitoring logistik tersebut, pengepakan belum dimasukkan ke dalam kotak suara, namun masih dikumpulkan berdasarkan kecamatan dan ditempatkan terpisah antara logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018. Berdasarkan jumlah total dan kualitas kondisi logistik di Kabupaten Temanggung telah terpenuhi.

KPU Kabupaten Temanggung menargetkan penyelesaian pengepakan berlangsung 5 hari, dengan jadwal tanggal 9 hingga 13 Juni yang dilanjutkan proses pendistribusian pada tanggal 24 sampai 26 Juni 2018 menggunakan jasa PT Pos.

e) Kabupaten Jepara

Tim sampai di Kabupaten Jepara pada tanggal 12 Juni 2018 dan langsung menuju kantor Panwas Kabupaten Jepara. Tim berkordinasi dan berdiskusi terkait perkembangan distribusi logistik di Kabupaten Jepara dengan Ketua Panwas Kabupaten Jepara, Staf PHL Panwas Kabupaten Jepara dan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten Jepara.

Pukul 19.30 WIB Tim Bawaslu Jawa Tengah bersama dengan Ketua Panwas Kabupaten Jepara melakukan pengawasan langsung proses pengepakan logistik di KPU Kabupaten Jepara. Hasil pengawasan proses pengepakan dilakukan oleh 12 petugas dari staf KPU Kabupaten Jepara dan dibantu beberapa orang perwakilan PPK.

Proses pengepakan ditargetkan selesai dalam waktu dua hari dimulai tanggal 11-12 Juni 2018. Kondisi pada saat dilakukan monitoring hampir semua kotak suara sudah tersegel dan siap untuk didistribusikan ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Jepara. Ada 13 Jenis Logistik yang sudah dipacking antara lain : surat suara, tinta, segel, alas dan alat coblos dengan tali pengikat, ATK (karet, lem, spidol, bolpoin), formulir C, sampul Kevil, Sampul Besar (untuk suara sah), sampul surat suara yang tidak digunakan, kantong plastik transparan, *template*, formulir C1 plano, sampul anak kunci. KPU Kabupaten Jepara menjadwalkan proses distribusi akan dimulai setelah hari Raya Idul Fitri.

f) Kabupaten Kudus

Tim berkordinasi dengan Panwas Kabupaten Kudus untuk mengawasi secara langsung jalannya proses pengepakan distribusi di Gudang KPU Kabupaten Kudus. KPU Kabupaten Kudus melaksanakan pengepakan di Gudang Sewa KPU. Kondisi Gudang cukup baik dan setiap harinya dilakukan penjagaan oleh sejumlah aparat kepolisian. Petugas yang melakukan packing logistik berjumlah 25 orang dari unsur, staf KPU, PPK dan unsur tenaga luar yang dipekerjakan sebanyak 4 orang.

Pada saat dilakukan supervisi dan monitoring, petugas pengepakan KPU Kabupaten Kudus baru akan memasukan logistik ke dalam kotak suara, sehingga tim menyaksikan langsung proses pengepakan dan penempatan logistik yang dimasukan ke dalam kotak suara.

Berdasarkan keterangan Ketua KPU Kabupaten Kudus, kotak suara tidak akan langsung disegel, karena akan dilakukan pengecekan terakhir pada hari pendistribusian ke kecamatan. KPU Kabupaten

Kudus merencanakan pendistribusian tersebut setelah hari raya Idul Fitri tanggal 15 Juni 2018.

Mengenai distribusi surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dari PT Pura Barutama (pabrik pencetakan surat suara) ke KPU Kabupaten/Kota beberapa diantaranya tidak sesuai dengan jadwal yang diinformasikan dari KPU Provinsi Jawa Tengah.

Berikut adalah hasil laporan dari Panwas Kabupaten/Kota mengenai jadwal kedatangan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018:

NO	KABUPATEN/KOTA	Jadwal KPU	Laporan Panwas	Total Jumlah Surat Suara Dikirim (Surat Pemberitahuan Distribusi dari KPU)	Total Jumlah Surat Suara Diterima (Laporan Panwas)	Keterangan
1.	KOTA SEMARANG	18-Mei	22 Mei (pkl 23.20 WIB)	1.143.912 lembar (572 box)	1.143.912 lembar (572 box)	
2.	KOTA SURAKARTA	19-Mei	20 Mei (pkl 23.00 WIB)	411.606 lembar (206 box)	411.606 lembar (206 box)	
3.	KOTA PEKALONGAN	16-Mei	16-Mei	222.298 lembar (112 box)	222.298 lembar (112 box)	
4.	KOTA MAGELANG	11-Mei	11 Mei (pkl 19.30 WIB)	91.626 lembar (46 Box)	91.626 lembar (46 Box)	
5.	KAB. REMBANG	22-Mei	23 Mei (pkl 05:30 WIB)	488.315 lembar (245 box)	488.315 lembar (245 box)	keterlambatan karena tersendat saat pengiriman di Kab. Grobogan dan Kab. Blora
6.	KAB. KEBUMEN	07-Mei	08 Mei (pkl 01.15 WIB)	1.077.713 lembar (539 box)	1.077.853 lembar (539 box)	Berdasar surat kontrak, jml surat suara utk Kebumen 1.007.853 lembar. Namun berdasar surat pemberitahuan distribusi surat suara dr KPU Prov, alokasi surat suara Kebumen sejumlah 1.077.713 lembar (539 box)
7.	KAB. PURBALINGGA	11-Mei	11-Mei	754.248 lembar (378 box)	754.248 lembar (378 box)	
8.	KAB. BOYOLALI	18-Mei	19 Mei (pkl 18.30 WIB)	797.609 lembar (399 box)	797.609 lembar (399 box)	
9.	KAB. BLORA	22-Mei	23 Mei (pkl 02:10 WIB)	707.386 lembar (354 box)	707.386 lembar (354 box)	
10.	KAB. KENDAL	17-Mei	17 Mei (pkl 23.56 WIB)	776.934 lembar (389 box)	776.934 lembar (389 box)	
11.	KAB. SUKOHARJO	21-Mei	22 Mei (pkl 05.15 WIB)	669.754 lembar (335 box)	669.754 lembar (335 box)	

NO	KABUPATEN/KOTA	Jadwal KPU	Laporan Panwas	Total Jumlah Surat Suara Dikirim (Surat Pemberitahuan Distribusi dari KPU)	Total Jumlah Surat Suara Diterima (Laporan Panwas)	Keterangan
12.	KAB. SEMARANG	18-Mei	19 Mei (pkl 14.24 WIB)	776.141 lembar (389 box)	776.141 lembar (389 box)	
13.	KAB. WONOSOBO	11-Mei	12 Mei (pkl 02.00 WIB)	675.081 lembar (338 box)	675.081 lembar (338 box)	
14.	KAB. PURWOREJO	07-Mei	07 Mei (pkl 22.15 WIB)	621.275 lembar (359 box)	717.392 lembar (359 box)	Kesalahan penghitungan sursu utk Purworejo dan kelebihan sejumlah 96.117 lembar diambil KPU Provinsi pada tgl 22 Mei 2018
15.	KAB. WONOGIRI	21-Mei	22 Mei (12.36 WIB)	876.665 lembar (439 box)	876.705 lembar (439 box)	Mundur dr jadwal krn keterlambatan armada. Jumlah surat suara Wonogiri berdasar surat kontrak 876.538 lembar; berdasar surat pemberitahuan distribusi alokasi surat suara 876.665 lembar (439 box), berdasar BAST jml surat suara 876.705 lembar
16.	KAB. KLATEN	21-Mei	22 Mei (pkl 07:30 WIB)	1.004.626 lembar (503 box)	1.004.626 lembar (503 box)	
17.	KAB. PEMALANG	16-Mei	17 Mei (pkl 03.36 WIB)	1.104.328 lembar (553 box)	1.104.328 lembar (553 box)	
18.	KAB. GROBOGAN	22-Mei	22 Mei (pkl 23.45 WIB)	1.115.700 lembar (558 box)	1.115.700 lembar (558 box)	
19.	KAB. DEMAK	17-Mei	17 Mei (pkl 21.05 WIB)	868.787 lembar (435 box)	868.787 lembar	
20.	KAB. SRAGEN	19-Mei	20 Mei (pkl 18.15 WIB)	783.261 lembar (392 box)	783.261 lembar (392 box)	
21.	KAB. PEKALONGAN	16-Mei	16 Mei (pkl 00.40 WIB)	734.298 lembar (368 box)	734.298 lembar (368 box)	
22.	KOTA SALATIGA	18-Mei	18 Mei (pkl 17.00 WIB)	134.068 lembar (68 box)	134.068 lembar (68 box)	
23.	KAB. BANJARNEGARA	11-Mei	11 Mei (pkl 21.30 WIB)	789.658 lembar (395 box)	789.658 lembar (395 box)	
24.	KAB. BATANG	17-Mei	18 Mei (pkl 02.12 WIB)	603.680 lembar (32 box)	603.680 lembar (32 box)	
25.	KAB. JEPARA	12-Mei	12 Mei (pkl 14.00 WIB)	868.232 lembar (435 box)	868.232 lembar (435 box)	
26.	KAB. PATI	12-Mei	12 Mei (pkl 18.00 WIB)	1.049.166 lembar (525 box)	1.049.166 lembar (525 box)	
27.	KAB. CILACAP	07-Mei	08-Mei	1.480.624 lembar (741 box)	1.481.157 lembar (741 box)	
28.	KAB. BREBES	12-Mei	13 Mei (pkl 05.10 WIB)	1.491.008 lembar (746 box)	1.491.008 lembar (746 box)	

NO	KABUPATEN/KOTA	Jadwal KPU	Laporan Panwas	Total Jumlah Surat Suara Dikirim (Surat Pemberitahuan Distribusi dari KPU)	Total Jumlah Surat Suara Diterima (Laporan Panwas)	Keterangan
29.	KOTA TEGAL	12-Mei	13-Mei	203.703 lembar (102 box)	203.703 lembar (102 box)	
30.	KAB. BANYUMAS	11-Mei	12 Mei (pkl 02.00 WIB)	1.336.566 lembar (669 box)	1.336.566 lembar (669 box)	
31.	KAB. TEMANGGUNG	11-Mei	11 Mei (pkl 22:28 WIB)	609.722 lembar (305 box)	609.722 lembar (305 box)	
32.	KAB. KUDUS	12-Mei	12 Mei (pkl 11.45 WIB)	627.904 lembar (314 box)	627.904 lembar (314 box)	
33.	KAB. KARANGANYAR	19-Mei	21 Mei (pkl 21.30 WIB)	699.377 lembar (350 box)	699.377 lembar (350 box)	
34.	KAB. TEGAL	12-Mei	13 Mei (pkl 00.54 WIB)	1.201.502 lembar (601 box)	1.201.502 lembar (601 box)	
35.	KAB. MAGELANG	11-Mei	11-Mei	991.365 lembar (497 box)	991.365 lembar (497 box)	

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 1 (satu) kota dan 1 (satu) kabupaten yang jadwal kedatangan surat suaranya cukup jauh melenceng, yaitu Kota Semarang dan Kabupaten Karanganyar. Kemudian mengenai distribusi surat suara yang tiba di Kabupaten Purworejo, terdapat kelebihan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sejumlah 96.117 lembar.

Namun kelebihan surat suara tersebut telah diambil langsung oleh tim KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 22 Mei 2018. Kelebihan surat suara tersebut karena terdapat salah penghitungan untuk kebutuhan surat suara. Penarikan kelebihan surat suara tersebut disaksikan oleh Panwas Kabupaten Purworejo dan telah dibuatkan pula Berita Acara-nya oleh KPU.

5. Supervisi dan Monitoring Pengawasan Distribusi Logistik ke Kecamatan hingga distribusi ke TPS

Menjelang hari pemungutan suara (tanggal 27 Juni 2018) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengirimkan beberapa tim untuk melaksanakan supervisi dan monitoring pengawasan distribusi logistik ke Kecamatan hingga distribusi ke TPS.

Pada tanggal 23 Juni 2018, tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama tim dari Bawaslu Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia melakukan patroli pengawasan, salah satunya mengenai distribusi logistik di Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung merupakan salah satu dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang juga menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

Kecamatan Kledung dipilih sebagai salah satu kecamatan yang memiliki akses cukup sulit karena berada di dataran tinggi di bawah kaki Gunung Sindoro. Pada saat dilakukannya pengawasan, distribusi logistik baru tiba di kantor kecamatan.

Bersama Panwas Kabupaten Temanggung, jajaran sekretariat Panwas Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung bersama jajaran PPK menyambut kedatangan tim Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan supervisi dan monitoring pengawasan distribusi logistik ke beberapa Kabupaten/Kota lain, seperti Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang.

Di Kota Salatiga pada tanggal 25 Juni 2018 malam, logistik telah terdistribusi sampai ke tingkat PPS. Tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah didampingi Panwas Kota Salatiga melakukan supervisi ke Sekretariat PPS di beberapa kelurahan di Kecamatan Tingkir.

Logistik yang disimpan di kantor sekretariat PPS dijaga oleh kepolisian dan hansip, akan didistribusikan ke TPS pada satu hari sebelum hari pemungutan suara (pada tanggal 26 Juni 2018). Terdapat dua TPS di Kelurahan Kalibening yang lokasinya berdekatan dengan tempat penyimpanan logistik, dan KPPS berharap untuk efektivitas dapat didistribusikan pagi hari menjelang pemungutan suara (tanggal 27 Juni 2018). Namun Panwas Kota Salatiga segera melakukan pencegahan dengan mengimbau untuk mendistribusikan ke TPS satu hari sebelum hari pemungutan.

Di Kabupaten Boyolali, tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah didampingi tim Panwas Kabupaten Boyolali melakukan supervisi ke Kecamatan Selo yang letaknya dekat dengan Gunung Merapi. Karena faktor cuaca yang sering berkabut dan aktivitas Gunung Merapi yang masih belum stabil, distribusi

logistik dari Kantor Kecamatan Selo baru dapat dilakukan langsung ke desa-desa yang masuk dalam zona rawan merapi pada tanggal 26 Juni 2018. Beberapa desa yang menjadi tujuan distribusi logistik pada tanggal 26 Juni 2018 adalah Desa Selo, Tarubatang, Senden, Tlogolele.

Tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama tim Panwas Kabupaten Boyolali kemudian melakukan pengawasan ke TPS 5, Dukuh Stabelan, Desa Tlogolele, Kecamatan Selo. TPS ini merupakan TPS yang lokasinya paling puncak dan paling dekat dengan puncak Gunung Merapi dengan jarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari puncak. Kondisi TPS telah siap hanya tinggal menunggu logistik yang belum tiba.

Selain itu, Tim Bawaslu Jawa Tengah juga melakukan Pengawasan Pendistribusian Logistik ke KPPS di Kabupaten Wonosobo. Sesuai yang dijadwalkan oleh KPU, pada tanggal 26 Juni 2018 distribusi telah sampai di tingkat KPPS dan TPS. Tim menuju Desa Sembungan, salah satu desa wisata yang berada di Dieng, Kabupaten Wonosobo. Pendistribusian Logistik sudah dilakukan tepat waktu sesuai jadwal. Pengawasan dari mulai gembok kotak suara, serta persiapan yang dilakukan oleh KPPS pada pemungutan suara yang akan dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018 sudah dilaksanakan semua secara rapi dan tidak ada kendala apapun. Untuk akses ke TPS, pelayanan dan jumlah logistik telah sesuai.

Tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pengawasan di Kabupaten Kendal, langsung menuju kantor Panwas Kabupaten Kendal. Tim disambut Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Kendal dan beberapa staf yang masih berada di kantor tersebut. Diskusi dilakukan untuk memilih desa di Kabupaten Kendal dalam rangka melihat kondisi distribusi logistik yang telah dilakukan disana. Sampel ditentukan dengan mengunjungi Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Tim Bawaslu Jawa Tengah bersama rombongan Panwas Kabupaten Kendal menuju Balai Desa Brangsong untuk memantau langsung kondisi logistik di wilayah tersebut. Sesuai prosedur tahapan H-2 menjelang hari Pemungutan Suara maka dipastikan seluruh perlengkapan pemungutan sudah terdistribusi ke tingkat Desa. Logistik di Desa Brangsong disimpan di Balai Desa setempat yang letaknya langsung bersebelahan dengan Kantor Kecamatan Brangsong.

Jumlah DPT di Desa Brongsong sebanyak 5137 pemilih. Dengan 9 TPS, jumlah tersebut sesuai dengan jumlah kotak suara dan logistik yang di cek di tempat tersebut. Kondisi 9 Kotak Suara tersegel dengan baik begitu juga dengan kondisi logistik diluar kotak suara dibungkus dengan bahan anti air sesuai dengan ketentuan. Temuan yang didiskusikan di Kabupaten Kendal terkait jumlah C6 yang diserahkan tidak sesuai dengan DPT di Desa tersebut, terdapat kekurangan C6 sekitar 70 lembar, setelah berkoordinasi dengan PPK dan KPU setempat maka dilakukan penggandaan sendiri oleh PPK.

Di Kabupaten Batang, tim Bawaslu mengambil sampel di TPS 01 Desa Kaliboyo Kecamatan Tulis. Di lokasi tersebut logistik disimpan di rumah salah satu KPPS yang berjarak sekitar 200 m dari lokasi TPS. Kondisi Kotak suara masih tersegel rapi berjumlah 1 buah, logistik lain berada diluar dengan terbungkus bahan anti air (kantong plastik) sesuai ketentuan. Jumlah dari logistik tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan di TPS 01 Desa Kaliboyo. DPT di TPS 01 berjumlah 543 pemilih. Pengecekan distribusi Formulir C6 kepada masyarakat sekitar juga dilakukan. PPK setempat memastikan seluruh warga Desa Kaliboyo sudah mendapatkan formulir C6 sesuai dengan ketentuan. Di TPS 01 terdapat pengembalin C6 sebanyak 35 lembar dikarenakan meninggal, pindah domisili dan sedang bekerja di luar negeri.

2.4.3 Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Terdapat beberapa catatan Panwas Kabupaten/Kota saat pelaksanaan proses pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Jawa Tengah.

Di Kabupaten Purworejo, saat distribusi surat suara dari PT Pura Barutama (perusahaan pencetakan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018) tiba di KPU Kabupaten Purworejo pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 22.15 WIB. Surat suara tersebut segera disimpan di gudang sewa KPU di SMK YPK Purworejo yang berjarak sekitar 3 kilometer dari kantor KPU Kabupaten Purworejo. Di gudang sewa tersebut, boks-boks surat suara dibongkar dan mulai dihitung. Surat suara yang dikirim ke KPU Kabupaten Purworejo

sejumlah 359 dus terdiri dari 358 dus berisi masing-masing 2.000 lembar dan 1 dus berisi 1.392 lembar. Sehingga total surat suara yang diterima sejumlah 717.392 lembar.

Jumlah surat suara tersebut melebihi jumlah DPT + 2,5% surat suara kebutuhan Kabupaten Purworejo. Setelah dikonfirmasi kepada KPU Kabupaten Purworejo, terjadi kekeliruan penghitungan untuk Kabupaten Purworejo. Kelebihan surat suara sejumlah 96.117 lembar kemudian ditarik dan diambil langsung oleh tim KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 22 Mei 2018.

Di Kabupaten Jepara, terdapat proses pelipatan ulang surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Pelipatan ulang tersebut dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 24 Mei 2018 di gudang logistik KPU Jepara. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tenaga pelipat sebanyak 25 orang yang terbagi dalam 5 kelompok. Pengarahan yang dilakukan sebelum pengerjaan lebih ditekankan pada spesifikasi surat suara yang dianggap rusak (robek, kusut, buram dan bernoda). Proses sortir ulang ini hanya dilakukan pada surat suara yang pada proses pertama dianggap belum memenuhi syarat.

KPU Kabupaten Jepara menjelaskan alasan dilakukannya pensortiran ulang tersebut karena pada saat proses sortir dan pelipatan yang selesai dilaksanakan sebelumnya (tanggal 15-20 Mei 2018), ditemukan banyak surat suara yang dianggap belum memenuhi syarat. KPU Kabupaten Jepara pada saat pensortiran pertama masih ragu tentang spesifikasi surat suara yang dianggap rusak dan merasa perlu berkomunikasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk konsultasi terkait hal tersebut. Setelah berkonsultasi, KPU Kabupaten Jepara menyatakan bahwa yang dianggap rusak adalah apabila surat suara tersebut robek, kusut, buram dan terdapat noda di dalam surat suara. Sedangkan surat suara yang gambarnya sedikit berbayang, dianggap tetap memenuhi syarat untuk dipakai. Maka muncul selisih angka antara hasil dari proses pensortiran awal dan pensortiran ulang.

Di Kabupaten Sukoharjo, kegiatan pelipatan dan pensortiran surat suara dilakukan oleh sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo selama 3 hari sejak tanggal 23-25 Mei 2018. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 71 orang yang terbagi menjadi 7 kelompok. Panwas Kabupaten Sukoharjo memberikan rekomendasi terhadap temuan pada kegiatan pelipatan dan pensortiran surat suara di KPU Kabupaten Sukoharjo.

Pada tanggal 24 Mei 2018, Panwas Kabupaten Sukoharjo melihat dan mengawasi kegiatan tenaga pelipatan dan pensortiran surat suara melakukan pelipatan tanpa membuka tiap lembar surat suara. Hal itu mengakibatkan tenaga pelipatan dan pensortiran surat suara tidak mengetahui kualitas setiap lembar surat suara. Untuk meminimalisasi surat suara rusak yang diterima di TPS, Panwas Kabupaten Sukoharjo memberikan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk mengulang mekanisme pelipatan surat suara.

Di Kabupaten Karanganyar, sejumlah surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 mengalami kerusakan karena serangan rayap. Penyimpanan dus berisi surat suara tersebut berada di aula kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar, yang letaknya di belakang kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Dengan beralas tratak kayu dan dilapisi MMT sebagai alas penyimpanan dus surat suara.

Kondisi aula balai kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, dari sisi bangunan terpenuhi segi keamanan, baik dari hewan, air hujan dan tindak kejahatan manusia. Lokasi penyimpanan dus surat suara tersebut dijaga oleh personil kepolisian sejumlah 6 orang.

Namun saat dilakukan pengecekan surat suara sebelum pengepakan dan distribusi ke kecamatan, ditemukan surat suara rusak karena serangan rayap. Kondisi surat suara rusak karena rayap tersebut sebanyak 2.542 lembar dan segera dimintakan pengantiannya oleh KPU Kabupaten Karanganyar. Surat suara tambahan untuk mengganti surat suara rusak tersebut tiba di KPU Kabupaten Karanganyar pada tanggal 9 Juni 2018 sejumlah 2.542 lembar yang dikirim dalam 2 boks, dan telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima-nya.

b. Rekomendasi

Rekomendasi dari jajaran pengawas telah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota atau sesuai tingkatannya.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Hasil rekomendasi telah ditindaklanjuti.

2.4.4 Dinamika dan Permasalahan

a. Distribusi yang tidak sesuai jadwal

Di sejumlah Kabupaten/Kota banyak terjadi ketidaksesuaian jadwal distribusi dari pabrik ke KPU Kabupaten/Kota, sehingga jajaran pengawas harus sering

- berkoordinasi/*standby* di kantor KPU dan mengecek ulang jadwal dengan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Sortir dan Pelipatan dari non penyelenggara dengan sistem borong dengan ketelitian rendah
Permasalahan yang terjadi pada saat proses pensortiran surat suara seperti yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo menyebabkan kualitas tiap lembar surat suara tidak dapat termonitor;
 - c. Pengepakan logistik yang kurang teliti, sehingga ditemukan kotak suara yang masih kosong belum diisi surat suara dan perlengkapan pemilih di dalam kotak seperti di Kab Blora. hanya berisikan surat suara saja. Di Kabupaten Batang juga terdapat kotak suara yang hanya berisikan surat suara sehingga PPD segera merekomendasikan secara lisan kepada KPPS untuk melengkapi logistik didalam kotak suara secara cepat dengan meminta tinta ke TPS terdekat dan KPU Kabupaten Batang;
 - d. Distribusi logistik dari pabrik ke KPU Kabupaten/Kota membutuhkan lama karena kekurangan armada;
 - e. Tidak semua TPS menerima logistic sesuai jadwal (H-1);
 - f. Pengecekan kotak suara ataupun bilik suara yang tidak maksimal mengakibatkan adanya kerusakan pada saat pengiriman perlengkapan ke lapangan, dikarenakan bilik suara ataupun kotak suara sudah digunakan berkali-kali dalam pemilihan. Adanya gembok yang segelnya lepas pada saat pengiriman dari PPK ke PPS seperti yang terjadi di Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.

2.4.5 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

- a. KPU untuk dapat membuat rincian jadwal distribusi dengan perusahaan pengadaan logistik sehingga dapat memudahkan pemantauan distribusi dan konsekuen dengan jadwal yang telah ditentukan. Dari beberapa pengadaan jenis logistik, hanya surat suara dan formulir yang telah dibuatkan jadwal distribusinya dan dapat diakses oleh pengawas.
- b. Sortir dan pelipatan dilakukan oleh jajaran penyelenggara (melibatkan PPK/PPS) seperti di Kabupaten Kebumen yang melibatkan PPK se-Kabupaten Kebumen; sementara di Kota Magelang, pengawasan kegiatan lipat dan sortir surat suara di Kantor KPU Kota Magelang dilakukan sendiri oleh staf sekretariat KPU Kota

Magelang tanpa melibatkan pihak ketiga. Perlunya SOP terkait sortir dan pelipatan yang jelas dan terperinci, terjadinya proses sortir ulang seperti di Kabupaten Jepara karena masih adanya keraguan dari pihak penyelenggara teknis tentang spesifikasi surat suara yang dianggap rusak.

- c. Dilaksanakan oleh orang-orang atau personil yang teliti. Waktu pengepakan untuk lebih diperpanjang.
- d. Penambahan armada dalam pendistribusian logistik, terutama untuk pendistribusian surat suara sehingga armada yang mendistribusikan logistik tidak mengalami keterlambatan sampai di tempat tujuan.
- e. KPU dan jajarannya melaksanakan distribusi sesuai jadwal dan aturan yang sudah ditetapkan. Pengamanan logistik di tingkat TPS dipertegas dan diperjelas regulasinya. Sedangkan untuk jajaran pengawas harus membuat perencanaan secara matang dan periodik terkait tahapan pengadaan/ pendistribusian logistik. Jadwal tersebut berkaitan dengan personil yang diterjunkan langsung ke objek pengawasan dengan tidak tumpang tindihnya pembagian tugas kepengawasan.

5 Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Dana Kampanye

Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan. Berdasarkan pengertian dana kampanye diatas kerawanan-kerawanan dalam penggunaan dana kampanye tersebut sangat banyak diantaranya :

1. *Candidacy Buying*

- a. Adanya permintaan imbalan yang dilakukan partai politik kepada bakal calon dan calon Kepala Daerah atau sebaliknya.
- b. Adanya politik uang dari calon perseorangan kepada masyarakat terkait pengumpulan KTP (studi kasus pencalonan DPD: Asuransi, Per-Copy KTP Rp.2000)

2. *Money politic*

- a. Pembagian uang untuk ajak memilih calon pada event kampanye; pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog dalam bentuk uang transport dan vee
- b. Pembagian Sembako/bingkisan untuk ajak memilih calon pada event kampanye; pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog
- c. Pembagian voucher PDAM/Listrik atau asuransi untuk ajak memilih calon pada event kampanye; pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog
- d. Pemberian hadiah haji atau umroh dengan kompensasi memilih salah satu calon
- e. Sumbangan untuk tempat ibadah, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk ajakan memilih calon.
- f. Fasilitas umum yang diberikan pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye

3. Konflik kepentingan

Tindakan menguntungkan yang pihak tertentu (hub darah, afiliasi politik, kelompok kepentingan tertentu- *favoritism*)

4. Penggunaan fasilitas negara

Penggunaan fasilitas milik negara oleh calon tertentu untuk kepentingan kampanye (mobil dinas, kantor, sarana komunikasi, paket catering, *meeting*)

room, kecuali yang bisa disewakan untuk umum. dll) untuk kegiatan kampanye.

5. Penggunaan dana public oleh calon petahana atau yang didukung oleh petahana
 - a. Penggunaan dana bansos untuk kegiatan kampanye calon tertentu
 - b. Penggunaan Iklan layanan masyarakat dengan actor calon untuk kegiatan kampanye calon tertentu
 - c. Program Populis (ex. Raskin)
6. Dominasi sumbangan kampanye oleh cukong/Bandar
 - a. Melibih batas maksimum sumbangan dana kampanye
 - b. Pemanfaatan uang fasilitas jaringan sumber daya dari satu atau lebih orang atau kelompok usaha yang bersifat dominative dan transaksional (proteksi, lisensi, konsensi) contoh kasus hartaty murdaya.
7. Kebenaran laporan
 - a. Batasan sumbangan melibih dari jumlah ketentuan
 - b. Sumber sumbangan yang menyalahi aturan.
 - c. Menberikan keterangan yang tidak sesuai/benar
8. Kepatuhan prosedur
 - a. Calon atau kandidat tidak melaporkan
 - b. Calon tidak melaporkan rekening khusus
 - c. Calon terlambat melaporkan rekening khusus dana kampanye
 - d. Calon atau partai memiliki dua rekening khusus dana kampanye.

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2017 bahwa pengawasan dana kampanye menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota. Oleh karena itu dalam pengawasan audit dana kampanye tersebut perlu adanya perencanaan pengawasan. Perencanaan pengawasan yang dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan Panwas Kabupaten/Kota dan juga telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan segala bentuk pelaporan dana kampanye sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Selain itu juga dilakukan tahapan pengawasan dana kampanye yakni Pengawasan pelaksanaan audit Dana Kampanye dengan melakukan pengecekan langsung terhadap hasil audit kedua pasang calon.

2.5.2 Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dalam mengemban amanah sebagai pengawas pemilihan dalam menangani suatu dugaan pelanggaran lebih mengutamakan pencegahan sebelum ke penindakan. Berdasarkan kerawanan-kerawanan dalam penggunaan dana kampanye yang sudah dijelaskan diatas, perlu diantisipasi supaya tidak terjadi pelanggaran tersebut. Salah satunya dengan melakukan pencegahan sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya *candisacy buying* dalam proses pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Untuk melakukan hal tersebut, maka perlu dilakukan:

- a. *Tracking* calon-calon yang muncul di media melalui *tracking* media.
 - b. Menggelar sosialisasi kepada parpol atau gabungan parpol terkait larangan mahar politik, uang perahu atau istilah lain yang sejenis saat proses pencalonan.
2. Mencegah agar tidak terdapat pihak/calon memberikan atau menjanjikan uang/materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Untuk melakukan hal tersebut, maka perlu dilakukan:
 - a. Melakukan pengawasan secara langsung dalam proses kampanye (menggunakan identitas pengawas)
 - b. Melakukan pengawasan pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan (ex. Pengajian)
 - c. Kampanye pencegahan politik uang/sembako dll oleh lembaga pengawas bekerja sama dengan tokoh dan organisasi masyarakat.
 3. Mencegah terjadinya dominasi kelompok jaringan tertentu dalam proses

Pemilu Kada

- a. Riset (wawancara ahli, studi literature, tracking media etc.)
- b. Ekspose ke media dengan tujuan pembentukan opini publik agar masyarakat ikut mengawal proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Ikut mendorong pendidikan politik bagi masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang jika ada kelompok jaringan tertentu yang berpotensi menjadi kekuatan dominan.

4. Mencegah calon baik langsung maupun tidak langsung dalam memperkenalkan dirinya dalam kampanye
 - a. Membangun jaringan pemberi informasi dengan Pemda maupun DPRD. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan program dan kegiatan yang dibiayai pemerintah untuk kepentingan salah satu pasangan calon.
 - b. Pengawasan langsung on the spot
 - c. Bekerja sama dengan media dan lembaga swadaya masyarakat yang *concern* dengan persoalan pemilu
5. Mencegah penyalahgunaan anggaran negara untuk kepentingan kampanye
 - a. *Study literature* APBD
 - b. Wawancara kepada pihak-pihak terkait (kesbangpol dll)
6. Mencegah terjadinya dominasi sumbangan yang dilakukn oleh pihak-pihak tertentu.
 - a. Riset investigasi *actor local*
 - b. *Tracking* media
7. Memastikan kepatuhan calon terkait ketentuan prosedural dalam pelaksanaan dana kampanye
 - a. Pemeriksaan dokumen
 - b. Audit laporan dana kampanye pada beberapa item tertentu.
 - c. Web yang berisi hasil pengeluaran penghitungan dana kampanye yang dilaporkan oleh panwas yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye. (terbuka untuk koreksi dari publik atau calon)
8. Kebenaran laporan
 - a. Pemeriksaan laporan/audit
 - b. Wawancara

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Pengawasan pelaksanaan **audit Dana Kampanye** masing-masing pasangan calon, berikut ini aktivitas yang dilakukan pada tahapan pengawasan dana kampanye :

1. Pengawasan Sumber, Besaran Sumbangan, Dana Kampanye.
 - a. Dana kampanye bersumber dari :
 - Pasangan calon

- Partai politik, partai politik lokal dan/atau gabungan partai politik
 - sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- b. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

2.5.6 Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Secara umum, dalam pengawasan audit dana kampanye yang dilakukan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah tahun 2018 dilakukan tanpa menemukan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh kedua pasangan calon maupun tim sukses baik pasangan dan tim sukses pasangan calon nomor 1 maupun pasangan calon nomor dan tim sukses nomor urut 2.

Tercatat Paslon 1 atas nama Ganjar Pranowo-Taj Yasin pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan adalah Rp. 18.228.218.725,00, dengan rincian sumbangan dari parpol pengusung sebesar 19.060.000.00,00 dan sumbangan pribadi 800.000.000,00. Alokasi paling besar dipergunakan untuk pembuatan desain alat peraga kampanye sebesar 2.544.079.00,00.

Paslon 2 atas nama Sudirman Said-Ida Fauziyah dana kampanye yang dilaporkan hanya bersal dari sumbangan perpol pengusung sebesar 10.469.972.859,00. Berdasarkan pengawasan alokasi paling besar digunakan untuk kegiatan lain lain berupa workshop tim IT, pelatihan saksi dan pembentukan call center.

b. Rekomendasi

Terkait pengawasan dana kampanye tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pengawas di semua tingkatan baik Provinsi, Kabupaten-Kota hingga Kecamatan.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut karena tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan kaitannya dengan pengawasan terhadap dana kampanye paslon.

2.5.7 Dinamika dan Permasalahan

Pada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim pasangan calon yang menyelenggarakan kegiatan kampanye Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak mengetahui

secara detail berapa dana yang dilaporkan Pasangan calon untuk kegiatan kampanye sehingga tim Bawaslu Jawa Tengah memperkirakan secara sistematis kebutuhan pasangan calon yang melakukan kegiatan kampanye tersebut. Data tentang dana yang dilaporkan pasangan calon yang dilaporkan akan digunakan sebagai pembandingan dalam melakukan Pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya.

2.5.8 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Keterbatasan pengawasan secara intensif terhadap penggunaan dana kampanye setiap calon. Sehingga akurasi jumlah penerimaan dan pengeluaran yang dilaporkan seringkali bersifat normatif tidak sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan secara real di lapangan. Untuk itu perlu adanya tim audit khusus dari unsur pengawas yang secara melekat mengawasi setiap dana kampanye yang masuk dan dikeluarkan oleh pasangan calon dalam setiap kegiatan mereka.

Pengawas dan jajarannya juga harus sering berkoordinasi dengan berbagai elemen masyarakat agar proses pengawasan lebih maksimal. Informasi dari masyarakat dalam berbagai bentuknya sangat penting dalam konteks pengawasan pemilu. Informasi itu bahkan bisa menjadi petunjuk awal terjadinya pelanggaran jika memenuhi berbagai ketentuan dalam konteks pelanggaran pemilu.

6 Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan kulminatif dari serangkaian proses pelaksanaan pemilihan. Sehingga tak heran, setelah pelaksanaan pemungutan suara kerap menimbulkan konflik dan ketegangan sosial politik. Setelah pelaksanaan penghitungan suara, sudah dapat diketahui keunggulan perolehan suara calon bila dibandingkan dengan calon lainnya. Maka tarik menarik kepentingan akan mulai terlihat ketika berlangsung tahapan-tahapan setelah pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagai refleksi atas perbedaan perolehan suara calon.

Dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, sering menimbulkan masalah dan memiliki potensi kerawanan yang sangat tinggi. Diantara potensi rawan tersebut adalah :

1. KPPS tidak netral sehingga menimbulkan ketidak puasan saksi dan/atau calon
Ketidak netralan KPPS dapat diindikasikan dengan:
 - a. Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih
 - b. KPPS mencoblos sisa surat suara
 - c. KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih dari sekali dengan mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara
 - d. Manipulasi hasil perolehan suara, dengan menggelembungkan perolehan suara calon tertentu
 - e. KPPS mengabaikan keberatan saksi dan/atau Pengawas pemilihan
2. Lemahnya kapasitas KPPS sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak berintegritas, diindikasikan dengan:
 - a. Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara
 - b. Terjadi Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan instrumen pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
 - c. KPPS tidak menandatangani surat suara
 - d. KPPS tidak memberikan surat suara pengganti kepada pemilih karena salah penandaan

Adapun Potensi Pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2108 :

1. Manipulasi data pemilih (DPT, DPPh, DPTb);
2. Penyimpangan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (Formulir Model C6 KWK, surat suara dan perlengkapan TPS lainnya);
3. Pemberian uang atau materi lainnya, dan transaksi politik;
4. Mobilisasi pemilih (intimidasi/kekerasan);
5. Penyimpangan tata cara pemungutan dan penghitungan;
6. Memilih lebih dari sekali;
7. Penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan (pengisian formulir model C KWK, Model C1 KWK dan lampirannya, Model C1 KWK Plano dll);
8. Manipulasi suara (oleh partai/Pasangan Calon/tim kampanye dengan pemilih, partai/Pasangan Calon/tim kampanye dengan Petugas, partai/Pasangan Calon/tim Kampanye/aparat dengan petugas);
9. Sabotase kotak/surat suara;
10. Upaya pengagagalan/sabotase pelaksanaan pemilihan.

b. Perencanaan Pengawasan

Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara merupakan tahapan puncak dalam proses pemilihan. Begitu pentingnya tahapan tersebut maka diperlukan suatu perencanaan pengawasan agar tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai itu semua maka perlu dilakukan rencana pengawasan sebagai berikut :

1. Mengntruksikan Panwas Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dini dengan PPK/PPS/KPPS
 - a. Pemilih terdaftar dalam DPT, Pemilih tambahan dan Pemilih pindahan
 - b. Surat pemberitahuan terdaftar sebagai pemilih/surat undangan
 - c. Ketersediaan perlengkapan pemungutan suara
2. Menjaga integritas proses pemungutan dan penghitungan suara melalui:
 - a. Memastikan ketepatan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara melalui:

Keterlibatan saksi memberikan saran perbaikan

 - Mandat saksi
 - Hak saksi mendapatkan DPT, DPTb
 - Hak saksi untuk menyampaikan saran /koreksi

Pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan panduan KPPS

- Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara
- Tata cara pengisian berita acara

- b. Menyampaikan rekomendasi berupa pemulihan administrasi pemilu dan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran:

Pemulihan administrasi pemilu

- Pastikan ketidak tepatan/ketidapatuhannya
- Saran perbaikan

Melakukan proses penindakan

- mencatatkan peristiwa
- melaporkan peristiwa ke panwas Kecamatan dan/atau
- mengumpulkan alat bukti
- merekomendasikan pengenaan sanksi

3. Melindungi hak pilih pemilih dan penggunaan hak pilih melalui;

- a. memastikan instrumen pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

- Surat pemberitahuan memilih/surat undangan
- Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih (DPT/Dptam/Pemilih Pindahan)

- b. memastikan netralitas dan ketepatan tata cara KPPS melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara

- KPPS tidak mengarahkan pemilih
- Melakukan validasi pemilih (Surat undangan/surat pemberitahuan, DPT, Dptambahan, E-KTP, melalui E-KTP/Surat Keterangan, Pemeriksaan tinta)
- Pengadministrasian pemilih yang menggunakan hak pilih/daftar hadir
- Memberikan surat suara pengganti kepada pemilih jika surat suara rusak atau keliru coblos
- Menanda tangani Surat suara yang akan diberikan kepada pemilih

4. Menjaga keutuhan hasil penghitungan suara/perolehan suara

- a. Memastikan penentuan keabsahan surat suara

- b. Pencatatan hasil penghitungan suara (plano dan Berita Acara)

- Pencatatan jumlah pemilih dan pengguna hak pilih
- Pencatatan perolehan suara calon

- Mencatatkan keberatan saksi calon dan pengawas TPS/PPL dalam dokumen berita acara
- Mendapatkan salinan C1 dan menyampaikan ke Panwascam melalui PPL

MEKANISME FOKUS PENGAWASAN (1):

TERHADAP AKURASI DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

- 1) Melakukan publikasi mengenai akurasi data pemilih
- 2) memastikan surat undangan (Formulir model C-6 KWK) tidak diberikan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat;
- 3) memastikan sisa undangan formulir C-6 KWK disimpan sesuai dengan ketentuan;
- 4) KPU dan jajarannya memberikan pelayanan pemilih pindah TPS dilakukan sesuai prosedur;
- 5) memastikan KPU dan jajarannya agar melayani pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6) memastikan pemilih rentan (rawat inap di rumah sakit, di lembaga pemasyarakatan, tahanan polisi dan kejaksaan, pemilih perbatasan, pemilih korban bencana) mendapat pelayanan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan; dan
- 7) KPU dan jajarannya tidak memberi kesempatan kepada pemilih untuk memilih lebih dari sekali;
- 8) mendapatkan salinan DPT dan DP tambahan yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara;
- 9) memastikan jumlah pemilih dalam DPT dan DP tambahan di TPS adalah jumlah pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana terdapat dalam salinan BA acara penetapan DPT dan DP tambahan;
- 10) pemilih dalam DPT mendapatkan surat undangan (formulir C-6 KWK);
- 11) memastikan pemilih hanya satu kali menggunakan hak pilihnya;

MEKANISME fokus PENGAWASAN (2) :

TERHADAP KETERSEDIAAN LOGISTIK PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA

- 1) memastikan TPS telah ada dilokasi TPS sebelum pelaksanaan dan sesuai dengan ketentuan;
- 2) memastikan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya telah diterima KPPS paling lama 1 (satu) hari, dalam kondisi baik dan tersegel;
- 3) memastikan adanya Berita Acara serah terima perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya;
- 4) Memastikan kekurangan, kelebihan dan atau Susu tertukar dibuatkan berita acara.

MEKANISME PENGAWASAN (3) :

TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA PEMBERIAN UANGATAU MATERI LAINNYA:

- 1) Melakukan Pemetaan aktor-aktor potensial yang akan melakukan Politik Uang dalam proses pemungutan dan penghitungan suara;
- 2) Koordinasi dengan pasangan calon/tim kampanye sesuai tingkatan untuk mencegah kegiatan Politik Uang dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
- 3) Koordinasi dengan stakeholder untuk mendorong partisipasi dalam mencegah terjadinya Politik Uang;
- 4) Menyampaikan himbauan ke masyarakat untuk melaporkan kepada Pengawas Pemilu apabila terjadi dugaan Politik Uang;
- 5) Mempublikasi tentang pengawasan Politik Uang dan sikap tegas Pengawas Pemilu terhadap praktek Politik Uang dan transaksi lainnya.
- 6) Melakukan Pengawasan langsung terhadap kemungkinan pergerakan kegiatan Politik Uang oleh pasangan calon/tim kampanye atau lainnya aktor-aktor lainnya sebagaimana yang telah dipetakan oleh Pengawas pemilihan;
- 7) Menerima informasi dan/atau laporan serta segera menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Pengawas Pemilihan di atasnya untuk tindaklanjuti sebagai pelanggaran

MEKANISME FOKUS PENGAWASAN (4) :

TERHADAP KEMUNGKINAN KETERLIBATAN APARAT PENYELENGGARA NEGARA

- 1) Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- 2) identifikasi kemungkinan Aparat Pemerintah/Pemerintah Daerah yang akan terlibat;
- 3) koordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Pemerintah di Daerah terkait dengan pelanggaran yang melibatkan Aparatur Negara/Pemerintah;
- 4) kerjasama dengan pemantau, dan media serta masyarakat untuk mengawasi; dan
- 5) publikasi peta TPS rawan serta ancaman peneraan sanksi administrasi dan pidana serta ketegasan sikap Pengawas Pemilihan.
- 6) mencatat nama aparat struktural yang berpotensi terlibat;
- 7) mendata dan memeriksa pemilih yang mendapatkan hak pilihnya berdasarkan surat keterangan pengganti KTP;
- 8) mengawasi sikap petugas dalam bersikap, apakah ada gejala tidak netral yang terkait dengan aparat setempat selama melaksanakan kegiatan pungut–hitung; dan
- 9) mencatat nama aparat yang terlibat dan menindaklanjutinya dengan melaporkan ke pengawas di atasnya untuk ditangani pelanggaranya

MEKANISME fokus PENGAWASAN(5):

KETAATAN DAN KEPATUHAN PENYELENGGARA DALAM MELAKSANAKAN TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

- 1) Hadir secara langsung pada rapat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang meliputi proses Sebelum pemungutan, Saat pemungutan, Saat penghitungan suara, sampai Penuangan hasil penghitungan suara ke dalam Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara
- 2) Memastikan saksi yang hadir adalah saksi sesuai mandat pasangan calon;
- 3) Memastikan petugas konsisten dalam menentukan keabsahan surat suara sesuai ketentuan;

- 4) Memastikan saksi mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan terhadap proses yang berlangsung sesuai ketentuan;
- 5) Memastikan petugas memperbaiki kesalahan tata cara yang salah berdasarkan keberatan saksi dan/atau saran pengawas pemilihan apabila keberatan dapat diterima;
- 6) Memastikan jumlah surat suara yang diterima sama dengan jumlah surat suara yang digunakan ditambah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara belum terpakai.
- 7) Memastikan jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih;
- 8) Memastikan jumlah suara sah sama dengan jumlah suara sah perolehan masing-masing calon;
- 9) Memastikan pembuatan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan sesuai dengan hasil penghitungan yang dicatat di formulir Plano;
- 10) Merekam dalam bentuk audiovisual terhadap formulir C1 KWK Plano dan Formulir C1 KWK dan lampiran yang tertuang dalam BA dan sertifikat hasil
- 11) Memastikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada saksi pasangan calon dan Pengawas TPS pada hari yang sama;
- 12) Memastikan KPPS mengumumkan selama 7 hari dan menyampaikan hasil penghitungan suara (berita acara dan sertifikat hasil) kepada saksi dan pengawas TPS; dan
- 13) Mencatat dan mendokumentasikan semua kejadian selama proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai hasil pengawasan;

2.6.2 Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Kampanye Pasangan Calon atau Relawan atau Saksi pendukung Pasangan Calon yang ada di daerahnya terkait untuk menyampaikan larangan kampanye pada masa tenang dan larangan pemberian uang atau materi lainnya;
2. Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat setempat untuk melaporkan ke Pengawas apabila ditemukan pelanggaran kampanye termasuk pemberian uang atau materi lainnya di masa tenang;

3. Memantau/memonitor situasi dan kondisi (dapat mengajak bersama kepolisian atau pihak keamanan setempat yang bertugas) di wilayah kerjanya untuk mengawasi kemungkinan adanya aktifitas pemberian uang atau materi lainnya dan masih adanya alat peraga kampanye yang belum di bersihkan;
4. Mengecek pengumuman pemberitahuan hari pemungutan suara di papan-papan pengumuman atau lainnya;
5. Mengecek pelaksanaan pendistribusian formulir C6 (kepada KPPS dan Pemilih), terhadap C6 yang tidak terdistribusikan karena pemilihnya tidak ada/tidak lagi memenuhi syarat maka harus dipastikan agar C6 tersebut disimpan dan tetap utuh di PPS.
6. Mengadakan pertemuan tentang kesiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan KPPS dan petugas keamanan;
7. Mendatangi lokasi TPS dan melakukan pengecekan kesiapan TPS dan perlengkapan dukungannya (kotak suara) sesuai ketentuan;
8. Melakukan konfirmasi kembali dan memastikan formulir C6 yang tidak terdistribusi sudah berada di PPS dan diamankan dipastikan utuh jumlah sampai selesainya kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

b. Aktivitas Pengawasan

1. Rapat Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Rekapitulasi hasil

Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Mendekati tahapan pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat bersama. Tujuan dilaksanakan rapat persiapan secara umum untuk memetakan segala bentuk persoalan yang dimungkinkan terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Hal ini dilakukan untuk memperkecil kesalahan teknis yang akan terjadi dan menyamakan pemahaman substantif terhadap aturan yang disepakati bersama antara KPU dan Bawaslu. Kegiatan rapat bertujuan memberi gambaran solusi-solusi tepat khususnya yang berkaitan dengan teknis di TPS termasuk kendala psikologis, komunikasi, dan pergantian posisi penyelenggara yang dikhawatirkan memberikan efek tersendiri bagi penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu perlunya mengetahui tahapan dan upaya dari KPU Jawa Tengah dalam mengorganisir proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan skenario yang telah disusun. Pengendalian operasional koordinasi dan komunikasi terbilang sulit, yang terjadi di

lapangan banyak kreativitas individu bermunculan bukan kreatifitas lembaga sehingga perlunya menularkan informasi dari level atas ke level bawah sehingga satu suara (menyamakan) untuk menerjemahkan satu perintah.

Rapat kerja bersama dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 dengan uraian pembahasan khusus mengenai persiapan hari-H pemungutan dan penghitungan suara. Koordinasi secara intensif dilakukan dengan langsung mengundang Kepala Subbagian Teknis KPU Jawa Tengah, Zaki Ahmad S.IP dan dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Jawa Tengah, M. Fajar Subhki A. K SH, M.H. Hasil rapat bersama persiapan pemungutan dan penghitungan suara diperoleh pemetaan terhadap persoalan yang dimungkinkan muncul pada hari pemungutan dan penghitungan dengan membagi kedalam 3 tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pemungutan, dan tahap penghitungan suara.

1. Tahapan Persiapan

- a. Persiapan di TPS, aspek teknis misalkan pembuatan layout TPS. Berdasarkan pengalaman banyak dalam pembuatan layout TPS tidak sesuai dengan ketentuan KPU, hal tersebut banyak ditemukan tetapi memang KPU tidak mempunyai data yang bisa dikonfirmasi secara pasti. Namun secara substantif konteks TPS yaitu memberi pelayanan kepada pemilih, kedua menjaga kerahasiaan dan memberikan akses pengawasan dan pemantauan oleh masyarakat sehingga perlu melibatkan pengawasan dari PTPS maupun PPD setempat untuk memastikan tempat pemungutan yang sesuai dengan ketentuan dan nyaman bagi para pemilih.
- b. Tata aturan kegiatan, misal dalam ketepatan waktu pengucapan sumpah janji. Berdasarkan pengalaman pengucapan sumpah janji KPPS tidak seluruhnya bisa tepat waktu pukul 07.00 WIB, keterlambatan masih bisa ditolerir ketika tidak lebih dari 30 menit, sehingga perlu adanya pemahaman yang sama antara KPPS dengan PTPS terkait hal tersebut.
- c. Perdebatan tentang kehadiran saksi. Penyatuan pemahaman bahwa pemungutan bisa tetap dilakukan tanpa kehadiran saksi. Karena dalam PKPU kehadiran saksi bukanlah komponen primer dalam pelaksanaan pembukaan pemungutan suara. Petugas baik KPPS dan PTPS juga harus memastikan adanya surat mandat dari partai kepada saksi karena problem yang ditemukan di lapangan biasanya ada saksi yang bukan

merupakan pemilih di TPS tersebut, sehingga surat mandat diperlukan untuk memastikan.

2. Tahapan Pemungutan Suara

- a. Syarat pemilih dapat memberikan suara. Perlu adanya pemahaman tentang syarat pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam undang-undang disebutkan bahwa pemilih wajib menunjukkan kartu tanda penduduk (E-KTP) atau surat keterangan lainnya. Penerjemah regulasi ini bisa saja disalahgunakan di tingkat penyelenggara dilapangan (KPPS). KPPS diawasi oleh PTPS mempunyai kewenangan untuk mengatur siapa saja yang boleh dan tidak boleh menggunakan hak pilih di TPS. Oleh karena itu perlu adanya satu paham yang menentukan syarat penggunaan hak pilih. Secara umum penerjemahan penggunaan hak pilih bisa dilakukan jika :
 1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT, membawa C6, membawa KTP Elektronik -> wajib dilayani.
 2. Pemilih yang terdaftar dalam DPT, membawa C6, tidak membawa KTP Elektronik -> dilayani dengan syarat kpps meyakini nama di C6 dan DPT orang yang sama
 3. Pemilih terdaftar di DPT, tidak membawa C6, membawa KTP Elektronik-> wajib dilayani
 4. Pemilih terdaftar di DPT, tidak membawa C6, tidak membawa KTP Elektronik -> tetap dilayani dengan syarat :
 - ✓ KPPS meyakini dan mengenali bahwa pemilih tersebut namanya sama dengan nama yang ada di DPT dengan mencocokkan identitas lain yang dimiliki.
 - ✓ Dalam hal tidak memiliki identitas lain, tetrap dilayani dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pengawas TPS dan saksi yang hadir.
- b. Proses pemberian suara bagi para disabilitas yang membutuhkan bantuan dalam mencoblos (misal bagi mereka yang disabilitas organ vital yang diperlukan untuk mencoblos ataupun mereka yang tidak bisa baca-tulis). Persoalan yang muncul seringkali saksi menolak ataupun mempermasalahkan adanya bantuan tersebut dengan berbagai alasan khususnya terkait independensi pemilih dan pemberi bantuan. Hal tersebut jelas perlu diantisipasi dengan aturan yang jelas dan tegas antara KPPS dan PTPS terkait mana yang perlu dan tidak perlu mendapat bantuan dan dapat menjelaskan tentang aturan yang berlaku yang disepakati antara KPU dengan Bawaslu.

- c. Pemberian tanda pada jari dengan tinta. Secara umum aspek teknis ini tidak menjadi persoalan riskan. Namun dari pengalaman dijumpai bahwa ketentuan pemberian tanda dalam PKPU adalah dengan cara mencelupkan bukan hanya menandai jari dengan tinta. Hal tersebut dilakukan seringkali karena alasan efisiensi agar tinta tidak cepat habis ataupun pemilih yang tidak mau mencelupkan jari tetapi hanya menandai. Selain itu banyak juga ditemukan pemberian tanda dengan menggunakan tinta yang bukan berasal dari logistik KPU dikarenakan tinta yang sebelumnya habis. Hal tersebut perlu menjadi perhatian agar ketentuan yang berlaku dapat dijalankan secara sempurna sehingga meminimalisir tindakan kecurangan. Secara umum KPU Jawa Tengah belum memiliki data kejadian tersebut secara statistik hanya atas dasar pengamatan secara visual di lapangan.

3. Tahapan Perhitungan Suara

- a. Tahapan ini dilakukan setelah seluruh pemilih di layani oleh TPS. Yang harus dipahami ketentuan dalam PKPU tidak ada 'break'/ istirahat jeda setelah pukul 13.00 WIB langsung dilaksanakan penghitungan suara. Secara umum aturan ini dilaksanakan selama ini namun memang akan ada jeda antara 10-15 untuk proses persiapan seperti penataan kursi, penataan layout untuk plano, dan menata meja kursi untuk saksi agar perhitungan dapat terlihat jelas oleh saksi, pengawas, pemantau dan masyarakat. Rapat Perhitungan suara dilakukan oleh ketua KPPS.
- b. Yang perlu dicermati adanya Surat Edaran dari KPU tentang Coblos Tembus dan Kerusakan Surat Suara. Sejauh ini KPU belum mempunyai data valid kaitannya dengan surat suara rusak yang masuk dalam kategori terdapat lubang kecil karena tarikan mesin, ketentuan dari surat edaran KPU sepanjang lubangnya tidak sama dengan alat coblos masih bisa diperbolehkan tetap dipakai. Tetapi di Kabupaten/Kota memang cukup *stright* dalam ketentuan sehingga surat suara tersebut tetap disortir sehingga mengakibatkan jumlah kekurangan surat suara yang cukup banyak. Persoalan karena saat itu tidak bisa dilakukan proses cetak sehingga di beberapa daerah dilakukan sortir ulang.
- c. Pengisian C1 plano dengan menggunakan pena ini juga harus cermat dengan catatan jangan sampai salah masuk kolom. Khusus untuk formulir C1 plano ketika di transformasikan ke C1 biasanya banyak sekali terjadi kesalahan kutip misalnya angka 151 tertulis 115 (penulisan terbalik) paling sering terjadi. Problemnnya jumlah akhirnya benar tetapi data di atasnya salah yang ini kemudian akan menimbulkan

masalah dan berujung pada PHPU karena dinilai oleh pasangan calon yang merasa dirugikan sebagai praktek manipulasi suara berupa penggelembungan maupun penyusupan suara. Kesalahan tersebut biasanya tidak teridentifikasi langsung pada saat penghitungan suara, tetapi setelahnya, maka C1 Plano menjadi salah satu kunci penting dalam proses perbaikan tingkat kecamatan termasuk sebagai modal bagi penyelenggara jika terjadi perselisihan hasil.

- d. Penyerahan berita acara kepada saksi. Seringkali dilapangan didapati saksi tidak mengikuti serangkaian proses pemungutan dan penghitungan hingga selesai namun tetap meminta salinan dari KPPS. Hal ini menjadi perhatian bersama bahwa saksi harus mengikuti proses dari awal hingga akhir penghitungan kemudian mendapat hak berupa salinan hasil penghitungan suara.
- e. Persoalan mekanisme perbaikan hasil berita acara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Jika terjadi kesalahan penghitungan di tingkat TPS yang tidak terselesaikan di hari pemungutan maka akan diselesaikan di tingkat kecamatan. Persoalan yang muncul saksi bisa menolak perbaikan di tingkat kecamatan yang terjadi di beberapa TPS. Harus ada naluri dan insting yang baik dari para penyelenggara agar proses perbaikan yang berjalan tidak ditunggangi kepentingan politik tetapi harus berupa upaya penyelesaian persoalan administrasi dengan baik.
- f. Perbedaan yang ditemukan antara KPU dan aturan Bawaslu kaitannya dengan persyaratan penggunaan hak pilih. Dalam Surat Edaran KPU (574) menyebutkan jika seseorang membawa C6 tetapi tidak membawa KTP Elektronik maka bisa tetap mencoblos sepanjang terdaftar dalam DPT dan mengikuti keyakinan dari KPPS. Namun dalam aturan Bawaslu dan Undang-Undang penggunaan surat identitas lain dibolehkan (SIM/KK). Sehingga konteks “keyakinan dari KPPS” sifatnya akan subjektif, seharusnya aturan menambahkan dapat menunjukkan identitas lain seperti KK/SIM. Secara regulasi menjadi pembebanan yang kurang tepat karena pembuktian dan resiko dibebankan kepada PTPS dan KPPS.

Jika dalam pelaksanaannya banyak hal-hal yang ditemui diluar prosedur dan tidak termuat dalam Surat Edaran atau Keputusan KPU kaitannya dengan persoalan persyaratan penggunaan hak pilih, KPU tetap mengacu pada Surat Edaran. Kaitannya dengan ini harus ada penyeragaman sikap di KPU Kab/Kota yang nantinya dikoordinasikan secara berjenjang dengan para pengawas.

2. Supervisi dan Monitoring Pengawasan Masa Tenang pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018

Sesuai lampiran peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2017 tentang jadwal dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, tahapan masa tenang dimulai dari tanggal 24 hingga 26 Juni 2018. Selama masa tenang tersebut, pasangan calon dan tim sukses dilarang melakukan berbagai macam bentuk aktivitas kampanye termasuk menutup akun resmi di media sosial. Aturan tentang masa tenang Pilkada tercantum di PKPU 4/2017 tentang Kampanye antara lain

Pasal 50

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir

Pasal 51

(2) Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(3) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

Pasal 54

(4) Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon

Untuk memastikan hal tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka pada tanggal 25-26 Juni dilakukan supervisi dan moniotoring pengawasan secara langsung di beberapa daerah di Jawa Tengah antara lain Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali dan Kota Salatiga. Supervisi dan monitoring dilakukan dengan memfokuskan pada

upaya yang dilakukan Panwas Kabupaten/Kota dan jajarannya sebelum ataupun selama masa tenang termasuk kesiapan logistik dan penertiban alat peraga kampanye.

1) Kabupaten Kendal

Monitoring pengawasan masa tenang yang dilakukan di Kendal difokuskan pada persiapan logistik dan penertiban Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang. Khusus untuk logistik pengawasan yang dilakukan bersama tim Bawaslu Jawa Tengah mengambil satu lokasi Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Tim Bawaslu Jateng dan jajaran Panwas Kabupaten Batang serta didampingi PPK dan Panwascam Kecamatan Brangsong melakukan pengecekan langsung untuk memantau kondisi logistik di wilayah tersebut. Sesuai prosedur tahapan H-2 menjelang Hari-H Pemungutan Suara maka dipastikan seluruh perlengkapan pemungutan sudah terdistribusi ke tingkat Desa. Logistik di Desa Brangsong disimpan di Balai Desa setempat yang letaknya langsung bersebelahan dengan Kantor Kecamatan Brangsong. Jumlah DPT di Desa Brangsong sebanyak 5137 pemilih. Dengan 9 TPS, jumlah tersebut sesuai dengan jumlah kotak suara dan logistik yang di cek di tempat tersebut. Kondisi 9 Kotak Suara tersegel dengan baik begitu juga dengan kondisii logistik diluar kotak suara dibungkus dengan bahan anti air sesuai dengan ketentuan. Secara umum dijelaskan distribusi logistik yang dilaksanakan di Kabupaten Kendal berjalan dengan lancar, berdasarkan hasil pemantauan pengawasan di sejumlah kecamatan, ketentuan terkait kesiapan logistik telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Temuan yang didiskusikan di Kabupaten Kendal terkait jumlah C6 yang diserahkan tidak sesuai dengan DPT di Desa tersebut, terdapat kekurangan C6 sekitar 70 lembar, setelah berkoordinasi dengan PPK dan KPU setempat maka dilakukan penggandaan sendiri oleh PPK.

2) Kabupaten Batang

Pengawasan yang dilakukan di Kabupen Batang dalam menghadapi masa tenang diawali dengan melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi akhir menjelang hari-H pemungutan dengan berbagai jajaran baik internal maupun eksternal, termasuk rapat kordinasi Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwas Kecamatan se Kabupaten Batang. Rapat koordinasi akhir dilakukan sebagai upaya mempersiapkan jajaran pengawas tingkat Kecamatan sebagai salah satu ujung tombak pengawasan

Persoalan yang diungkapkan pada saat rapat berlangsung, banyak dari jajaran panwas Kecamatan masih rancu terkait pemahaman syarat sesoran dapat memberikan hak pilih di TPS. Terkait hal tersebut kemudian dilakukan diskusi intensif antara Pnawscam, Panwas Kabupaten, dan tim Bawaslu Jawa Tengah selain untuk menyamakan persepsi mengenai hal tersebut. Diskusi intensif yang dilakukan juga memetakan persoalan yang dimungkinkan muncul pada saat hari pemungutan dan penghitungan.

Pengawasan terkait kesiapan logistik di Kabupaten Batang dilakukan dengan mengambil sampel di TPS 01 Desa Kaliboyo Kecamatan Tulis. Di lokasi tersebut logistik disimpan di rumah salah satu KPPS yang berjarak sekitar 200 m dari lokasi TPS. Kondisi Kotak suara masih tersegel rapi berjumlah 1 buah, logistik lain berada diluar dengan terbungkus bahan anti air (kantong plastik) sesuai ketentuan. Jumlah dari logistik tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan di TPS 01 Desa Kaliboyo. DPT di TPS 01 berjumlah 543 pemilih. Pengecekan distribusi Formulir C6 kepada masyarakat sekitar juga dilakukan. PPK setempat memastikan seluruh warga Desa Kaliboyo sudah mendapatkan formulir C6 sesuai dengan ketentuan. Di TPS 01 terdapat pengembalin C6 sebanyak 35 lembar dikarenakan meninggal, pindah domisili dan sedang bekerja di luar negeri.

3) Kabupaten Wonosobo

Fokus pelaksanaan pengawasan masa tenang di wilayah Wonosobo dilakukan dengan menggelar patroli malam dimulai pukul 24.00 tanggal 25 Juni 2018. Patroli pengawasan dilaksanakan untuk menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di sekitar pusat kota Wonosobo. Patroli dilaksanakan oleh jajaran Panwas Kabupaten Wonosobo dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo. Hasil dari penertiban yang dilakukan sejumlah 22 Alat Peraga Kampanye dalam bentuk poster dan stiker berhasil ditertibkan.

Selain upaya penertiban APK menjelang hari pemungutan, Panwas Kabupaten Wonosobo beserta tim Bawaslu Jawa Tengah juga melaksanakan pengawasan persiapan logistik. Pengawasan persiapan logistik mengambil sampel area di Desa Sembungan, salah satu desa wisata yang berada di Dieng Kab. Wonosobo. Secara umum pendistribusian Logistik sudah dilakukan tepat waktu sesuai jadwal dan dari segi jumlah sudah sesuai ketentuan. Pengawasan dari mulai gembok, kotak suara,

serta persiapan yang dilakukan oleh KPPS sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak menemukan kendala apapun. Dalam supervisi tersebut juga dilakukan pengecekan langsung terhadap distribusi C6 kepada warga masyarakat sekitar.

4) Kabupaten Boyolali

Pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Boyolali dilakukan di Kecamatan Selo yang letaknya dekat dengan Gunung Merapi. Karena faktor cuaca yang sering berkabut dan aktivitas Gunung Merapi yang masih belum stabil, distribusi logistik dari Kantor Kecamatan Selo baru dapat dilakukan langsung ke desa-desa yang masuk dalam zona rawan merapi pada tanggal 26 Juni 2018. Beberapa desa yang menjadi tujuan distribusi logistik pada tanggal 26 Juni 2018 adalah Desa Selo, Tarubatang, Senden, Tlogolele.

Tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama tim Panwas Kabupaten Boyolali kemudian melakukan pengawasan ke TPS 5, Dukuh Stabelan, Desa Tlogolele, Kecamatan Selo. TPS ini merupakan TPS yang lokasinya paling puncak dan paling dekat dengan puncak Gunung Merapi dengan jarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari puncak. Kondisi TPS telah siap hanya tinggal menunggu logistik yang belum tiba.

5) Kota Salatiga

Di Kota Salatiga pada tanggal 25 Juni 2018 malam, logistik telah terdistribusi sampai ke tingkat PPS. Tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah didampingi Panwas Kota Salatiga melakukan supervisi ke Sekretariat PPS di beberapa kelurahan di Kecamatan Tingkir. Logistik yang disimpan di kantor sekretariat PPS dijaga oleh kepolisian dan hansip, akan didistribusikan ke TPS pada satu hari sebelum hari pemungutan suara (pada tanggal 26 Juni 2018). Terdapat dua TPS di Kelurahan Kalibening yang lokasinya berdekatan dengan tempat penyimpanan logistik, dan KPPS berharap untuk efektivitas dapat didistribusikan pagi hari menjelang pemungutan suara (tanggal 27 Juni 2018). Namun Panwas Kota Salatiga segera melakukan pencegahan dengan mengimbau untuk mendistribusikan ke TPS satu hari sebelum hari pemungutan.

Tabel. 1

Jumlah APK PILGUB yang di turunkan pada masa tenang

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	APK yang di tertibkan		
			Spanduk	Baliho	Umbul-Umbul
1	Provinsi	Kab. Boyolali	139	14	760

2	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	623	65	532
3		Kab. Banyumas	571	28	190
4		Kab. Batang	677	17	522
5		Kab. Blora	669	10	836
6		Kab. Cilacap	795	30	772
7		Kab. Demak	559	140	404
8		Kab. Grobogan	720	19	717
9		Kab. Jepara	375	11	305
10		Kab. Kebumen	1100	44	666
11		Kab. Kendal	520	79	469
12		Kab. Klaten	885	40	828
13		Kab. Kudus	68	47	137
14		Kab. Pekalongan	753	12	651
15		Kab. Pemasang	558	10	488
16		Kab. Purbalingga	809	31	539
17		Kab. Purworejo	1772	20	403
18		Kab. Rembang	786	15	442
19		Kab. Semarang	663	147	457
20		Kab. Sukoharjo	322	19	379
21		Kab. Temanggung	216	94	56
22		Kab. Wonogiri	1207	34	1003
23		Kab. Wonosobo	943	10	574
24		Kab. Magelang	709	63	383
25		Kab. Karanganyar	269	87	170
26		Kab. Brebes	468	97	262
27		Kab. Pati	891	92	443
28		Kab. Sragen	888	62	800
29		Kab. Tegal	607	21	305
30		Kota Salatiga	116	32	166
31		Kota Tegal	57	2	11
32		Kota Surakarta	120	12	124
33		Kota Semarang	357	17	260

34	Kota Magelang	68	10	120
35	Kota Pekalongan	92	5	119
Total		20372	1436	15293

Sumber : Pengawasan Panwaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Total selama masa tenag Bawaslu beserta jajaran hingga tingkat desa dan kelurahan berhasil menurunkan dan menertibkan sekitar 37.101 alat peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Rincian Alat Peraga Kampanye yang diturunkan terdiri dari 20.372 spanduk, 1.436 baliho dan 15.293 umbul-umbul. Upaya penertiban APK yang dilakukan merupakan gabungan kerjasama antara Panwas Kabupaten/Kota dengan Satpol PP dan Kepolisian setempat.

1. Pemetaan TPS Rawan dan Patroli Pengawasan

a) Pemetaan TPS Rawan

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor : SS-0884/K.Bawaslu/PM.00.00/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018, perihal Instrumen Penyusunan Peta TPS Rawan Pilkada 2018, Bawaslu Jawa Tengah melakukan upaya rekapitulasi terhadap keberadaan TPS rawan melalui data yang dihimpun di 35 Kabupaten Kota. Panwas Kabupaten/Kota diseluruh jawa tengah juga melakukan analisis terhadap data TPS rawan yang telah terhimpun. TPS rawan sendiri memiliki pengertian setiap peristiwa yang mengganggu Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan dan mempengaruhi hasil Pemilihan.

Dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Pemetaan TPS rawan ini menjadi cara bagi Pengawas Pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS, berangkat dari pemetaan TPS rawan ini Pengawas pemilu dapat menyusun atau menyiapkan rencana dan langkah-langkah taktis dan strategis Dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS yang telah diidentifikasi sejak awal. Secara rinci pemetaan TPS Rawan dilakukan dengan tujuan :

- Pemetaan kerawanan sebagai langkah perbaikan untuk mengurangi terjadinya potensi pelanggaran di hari pemungutan dan perhitungan suara.
- Menyediakan data analisis berbasis TPS untuk menyusun strategi pencegahan pelanggaran pemilihan tahapan pemungutan dan perhitungan suara.

- Mengukur tingkat pengetahuan dan kesiapan Pengawas TPS Dalam melaksanakan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.

Adapun pembagian kategorisasi TPS rawan dibagi dalam 15 indikator yaitu :

Tabel. 3

Kategorisasi Indikator TPS Rawan

Indikator 1	Terdapat Pemilih yang Memenuhi Syarat Tetapi Tidak Terdaftar dalam DPT.
Indikator 2	Terdapat Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Tetapi Terdaftar dalam DPT.
Indikator 3	Terdapat Pemilih Disabilitas.
Indikator 4	Terdapat Jumlah Pemilih DPTb di atas 20 Pemilih di dalam Satu TPS.
Indikator 5	Terdapat Pemilih di Wilayah Khusus.
Indikator 6	Terdapat Aktor Politik Uang di Wilayah TPS.
Indikator 7	Terdapat Praktik Pemberian Uang atau Barang Pada Masa Kampanye.
Indikator 8	Terdapat Relawan Pasangan Calon di Wilayah TPS.
Indikator 9	Petugas KPPS Mendukung Pasangan Calon Tertentu.
Indikator 10	C6 Tidak Didistribusikan Kepada Pemilih di TPS.
Indikator 11	TPS Berada di Dekat Posko/ Rumah Tim Sukses Pasangan Calon.
Indikator 12	Ketua dan Seluruh Anggota KPPS Tidak Mengikuti Bimbingan Teknis.
Indikator 13	Ketersediaan Logistik.
Indikator 14	Terdapat Praktik Mempengaruhi Pemilih untuk Memilih atau untuk Tidak Memilih Calon.
Indikator 15	Terdapat Praktik Menghina/ Menghasut di Antara Pemilih Terkait Isu Agama, Suku, Ras dan Golongan di Sekitar TPS.

Sumber : Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Berikut merupakan hasil pemetaan TPS rawan di Jawa Tengah menjelang pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 ;

Tabel.4

REKAPITULASI PENYUSUNAN TPS RAWAN PROVINSI JAWA TENGAH

UPDATE LAPORAN TANGGAL

25/06/08 PUKUL : 23.59 WIB

No	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah TPS Rawan Tiap Indikator															Jumlah TPS Rawan tiap Kab/Kota	Peringkat Skala 1 sd 34
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Kabupaten Cilacap	24	284	3235	195	266	788	14	95	1	4	10	0	44	46	138	0	0	76	1677	5
2	Kabupaten Banyumas	27	331	3180	686	327	911	66	142	29	28	148	58	173	97	108	0	26	0	2799	1
3	Kabupaten Purbalingga	18	239	1655	56	370	777	1	29	1	3	9	0	3	32	0	0	0	0	1281	9
4	Kabupaten Banjarnegara	20	278	1894	42	137	876	3	129	46	33	19	0	8	24	0	0	3	3	1323	7
5	Kabupaten Kebumen	26	460	2529	198	586	852	7	157	91	10	18	3	128	25	15	0	1	167	2258	3
6	Kabupaten Purworejo	16	494	1729	60	325	311	0	46	11	2	1	0	6	8	7	0	0	0	777	21
7	Kabupaten Wonosobo	15	265	1717	261	335	528	4	45	15	14	32	0	39	8	24	0	1	0	1306	8
8	Kabupaten Magelang	21	372	2629	211	616	937	23	135	30	21	142	3	42	23	15	0	17	0	2215	4
9	Kabupaten Boyolali	19	267	1645	176	262	295	19	57	41	29	27	5	0	17	10	0	0	7	945	18
10	Kabupaten Klaten	26	401	2243	64	253	716	1	34	10	15	18	5	6	51	1	0	16	0	1190	13

11	Kabupaten Sukoharjo	12	167	1353	114	256	584	0	108	4	4	8	1	74	8	58	0	2	0	1221	12
12	Kabupaten Wonogiri	25	294	2033	24	388	728	3	59	0	6	0	0	6	8	0	0	13	12	1247	10
13	Kabupaten Karanganyar	17	177	1721	136	88	238	0	17	25	21	49	32	1	89	14	0	22	8	740	22
14	Kabupaten Sragen	20	208	1674	15	94	260	1	18	2	2	5	0	135	2	1	0	4	2	541	29
15	Kabupaten Grobogan	19	280	2363	17	544	489	7	53	5	0	12	0	0	21	2	0	3	0	1153	15
16	Kabupaten Blora	16	295	1735	478	236	11	277	11	39	28	5	8	6	27	59	0	2	48	1235	11
17	Kabupaten Rembang	14	294	1300	150	334	375	2	71	0	0	0	0	88	23	1	0	0	0	1044	17
18	Kabupaten Pati	21	406	2337	100	365	0	5	25	9	4	9	0	36	18	0	0	9	0	580	28
19	Kabupaten Kudus	9	132	1491	62	229	327	3	21	9	18	18	3	15	19	7	0	2	0	733	23
20	Kabupaten Jepara	16	195	1843	46	97	357	9	38	15	3	38	1	48	21	0	0	4	0	677	24
21	Kabupaten Demak	14	249	1876	342	282	240	32	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919	19
22	Kabupaten Semarang	19	235	1769	0	287	96	2	22	12	1	16	14	2	67	64	0	2	0	585	27
23	Kabupaten Temanggung	20	289	1801	135	241	190	5	25	43	26	35	12	64	10	72	0	4	0	862	20
24	Kabupaten Kendal	20	286	1795	125	287	452	0	21	9	12	29	0	275	14	2	0	9	0	1235	11
25	Kabupaten Batang	15	248	1457	48	279	296	12	32	1	0	6	0	0	2	0	0	0	0	676	25
26	Kabupaten Pekalongan	19	285	1480	108	353	528	2	48	35	22	30	3	20	1	0	0	22	13	1185	14
27	Kabupaten Pemalang	14	222	2416	50	183	312	108	21	5	5	5	4	313	26	93	0	13	4	1142	16
28	Kabupaten Tegal	18	287	2577	178	364	759	27	12	7	3	10	7	98	54	2	0	8	0	1529	6
29	Kabupaten Brebes	17	297	3087	115	754	1482	9	42	14	0	37	1	0	56	2	0	13	0	2525	2
30	Kota Magelang	3	17	220	13	37	52	0	1	3	0	13	0	0	1	0	0	0	0	120	34
31	Kota Surakarta	5	51	1016	1	0	192	0	25	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	225	33
32	Kota Salatiga	4	23	391	39	37	115	6	13	39	45	1	2	1	4	3	0	2	0	307	32

33	Kota Semarang	16	177	2810	36	136	262	8	40	7	1	31	0	37	41	7	0	1	2	609	26
34	Kota Pekalongan	4	27	552	61	109	120	4	76	4	0	1	0	4	2	136	0	1	0	518	30
35	Kota Tegal	4	27	420	54	72	110	12	5	15	25	29	0	4	8	0	0	3	0	337	31
TOTAL JUMLAH		573	8559	63973	4396	9529	15566	672	1693	582	385	811	162	1676	853	841	0	204	346	37716	

Keterangan Warna

:

TINGGI	SEDANG	RENDAH
1 sd 10	11 sd 20	21 sd 34

Sumber : Pengawasan Panwaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Dari hasil pemetaan tersebut diketahui terdapat 10 daerah di Jawa Tengah yang memiliki tingkat kerawanan TPS yang tergolong tinggi yaitu Kab. Cilacap, Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Sehingga dalam upaya pengawasan 10 daerah ini akan menjadi prioritas dalam intensifikasi pengawasan menjelang dan pada saat pemungutan suara. Indikator TPS yang terdapat pemilih disabilitas menjadi tingkat kerawanan tertinggi yaitu sekitar 15.566 TPS dari total jumlah TPS di Jawa Tengah sebanyak 63.973 TPS. TPS rawan yang terdapat pemilih disabilitas memang menjadi fokus kerawanan karena rentan pelanggaran dalam hal pelayanan maupun penyalahgunaan suara. Total jumlah TPS rawan di Jawa Tengah sendiri mencapai 37.716 TPS.

b) Patroli Pengawasan

Selain melakukan pemetaan TPS rawan, dalam tahapan pengawasan masa tenang menjelang pemungutan suara juga dilaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan. Sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI No 0885/K.Bawaslu/PM 0100/V/2018 tertanggal 7 Juni 2018. Adapun isi dari Surat Edaran tersebut, dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengawasan pada tahapan masa tenang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018, Bawaslu RI akan melaksanakan kegiatan ***“Patroli Pengawasan Pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018”***. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, maka Bawaslu RI meminta kepada Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia, Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menginstruksikan kepada seluruh Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia, Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, untuk melakukan kegiatan **“Patroli Pengawasan”** pada tahapan masa tenang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, **secara serentak** pada tanggal 24 s.d 26 Juni 2018;
2. Teknis Kegiatan **“Patroli Pengawasan”** pada masa tenang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 meliputi hal-hal sebagai berikut:
3. Kegiatan **“Patroli Pengawasan”** pada masa tenang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 dilakukan secara serentak pada tanggal 24 s.d 26 Juni 2018;

Tugas Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota meliputi:

1. Identifikasi Titik Rawan Potensi Pelanggaran di wilayah masing-masing;
2. Penyusunan Tim Pengawasan;
3. Pembagian Tugas Tim Pengawasan;
4. Penurunan Tim Pengawasan ke titik/lokasi yang sudah ditentukan selama masa tenang;
5. Klasifikasi Data Hasil Pengawasan;
6. Penyusunan Laporan Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang.

Berikut jadwal patroli pengawasan yang telah dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah :

Tabel.5

Pelaksanaan Patroli Pengawasan di 35 Kabupaten Kota

No	KABUPATEN/KOTA	Tanggal Pelaksanaan Patroli Pengawasan Masa Tenang
1	Kabupaten Cilacap	24 Juni 2018
2	Kabupaten Banyumas	24 – 26 Juni 2018
3	Kabupaten Purbalingga	24 – 26 Juni 2018
4	Kabupaten Banjarnegara	24 – 26 Juni 2018
5	Kabupaten Kebumen	24 – 26 Juni 2018
6	Kabupaten Purworejo	24 – 26 Juni 2018
7	Kabupaten Wonosobo	24 – 26 Juni 2018
8	Kabupaten Magelang	24 Juni 2018
9	Kabupaten Boyolali	24 Juni 2018
10	Kabupaten Klaten	26 Juni 2018
11	Kabupaten Sukoharjo	25 – 26 Juni 2018
12	Kabupaten Wonogiri	26 Juni 2018
13	Kabupaten Karanganyar	24 – 26 Juni 2018
14	Kabupaten Sragen	24 – 26 Juni 2018
15	Kabupaten Grobogan	26 Juni 2018
16	Kabupaten Blora	24 Juni 2018
17	Kabupaten Rembang	24 – 27 Juni 2018
18	Kabupaten Pati	24 – 26 Juni 2018
19	Kabupaten Kudus	24 – 26 Juni 2018
20	Kabupaten Jepara	23 – 26 Juni 2018
21	Kabupaten Demak	25 Juni 2018
22	Kabupaten Semarang	24 – 26 Juni 2018
23	Kabupaten Temanggung	24 – 26 Juni 2018
24	Kabupaten Kendal	24 – 26 Juni 2018
25	Kabupaten Batang	26 Juni 2018
26	Kabupaten Pekalongan	24 – 26 Juni 2018
27	Kabupaten Pemalang	24 – 26 Juni 2018
28	Kabupaten Tegal	24 – 26 Juni 2018
29	Kabupaten Brebes	24 – 26 Juni 2018
30	Kota Magelang	26 Juni 2018
31	Kota Surakarta	24 – 26 Juni 2018
32	Kota Salatiga	24 – 26 Juni 2018
33	Kota Semarang	24 – 26 Juni 2018
34	Kota Pekalongan	24 – 26 Juni 2018
35	Kota Tegal	24 – 26 Juni 2018

Sumber : Data Pengawasan TP3 Bawaslu Jateng

Selain patroli pengawasan dalam puncak pengawasan menjelang hari pemungutan juga digelar apel siaga di beberapa daerah antara lain :

Tabel.6

Pelaksanaan Apel siaga di beberapa daerah di Jawa Tengah

No	KABUPATEN/KOTA	Tanggal Pelaksanaan Apel Siaga
1	Kabupaten Cilacap	Tidak melaksanakan Apel Siaga

2	Kabupaten Banyumas	23 Juni 2018
3	Kabupaten Purbalingga	26 Juni 2018
4	Kabupaten Banjarnegara	Tidak Melaksanakan Apel Siaga
5	Kabupaten Kebumen	26 Juni 2018
6	Kabupaten Purworejo	Tidak Melaksanakan Apel Siaga
7	Kabupaten Wonosobo	23 Juni 2018
8	Kabupaten Magelang	25 Juni 2018
9	Kabupaten Boyolali	Tidak Melaksanakan Apel Siaga
10	Kabupaten Klaten	25 Juni 2018
11	Kabupaten Sukoharjo	Tidak Melaksanakan Apel Siaga
12	Kabupaten Wonogiri	Tidak Melaksanakan Apel Siaga
13	Kabupaten Karanganyar	Tidak Melaksanakan Apel Siaga
14	Kabupaten Sragen	Tidak Melaksanakan Apel Siaga
15	Kabupaten Grobogan	Tidak Melaksanakan Apel Siaga
16	Kabupaten Blora	24 Juni 2018
17	Kabupaten Rembang	Tidak Melaksanakan Apel Siaga
18	Kabupaten Pati	16 Juni 2018
19	Kabupaten Kudus	24 Juni 2018
20	Kabupaten Jepara	Tidak Melaksanakan Apel Siaga
21	Kabupaten Demak	Tidak Melaksanakan Apel Siaga
22	Kabupaten Semarang	24 Juni 2018
23	Kabupaten Temanggung	25 Juni 2018
24	Kabupaten Kendal	24 Juni 2018
25	Kabupaten Batang	23 Juni 2018
26	Kabupaten Pekalongan	24 Juni 2018
27	Kabupaten Pemalang	26 Juni 2018
28	Kabupaten Tegal	24 Juni 2018
29	Kabupaten Brebes	24 Juni 2018
30	Kota Magelang	25 Juni 2018
31	Kota Surakarta	25 Juni 2018
32	Kota Salatiga	23 Juni 2018
33	Kota Semarang	24 Juni 2018
34	Kota Pekalongan	Tidak Melaksanakan Apel Siaga
35	Kota Tegal	24 Juni 2018

Sumber : Data Pengawasan TP3 Bawaslu Jateng

Perbedaan pelaksanaan Patroli Pengawasan Masa Tenang dan Apel siaga di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tidak mengurangi semangat pengawasan di hari Pemungutan Suara dan masing – masing Kabupaten/Kota melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang ada.

14. Pengawasan Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Jawa Tengah Tahun 2018

Supervisi dan monitoring pengawasan dalam tahapan pemungutan suara diprioritaskan pada daerah-daerah rawan dengan jangkauan akses yang sulit. Atas dasar itu maka tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan supervisi dan monitoring ke wilayah Karimun Jawa Kabupaten Jepara. Lokasi ini dipilih sebagai fokus pengawasan karena akses yang cukup sulit ditempuh melalui jalur laut dengan waktu tempuh yang lumayan lama 2-5 jam perjalanan.

Tim Bawaslu berjumlah 2 (dua) orang, yang sebelumnya dilakukan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Jepara untuk membahas rencana perjalanan dan pemetaan potensi permasalahan yang ada di Kepulauan Karimun Jawa tersebut. Tim Bawaslu melakukan perjalanan kurang lebih selama 5 jam dan sampai di kecamatan Karimun Jawa sekitar pukul 13.00 WIB kemudian langsung menuju kantor Panwascam Karimun Jawa. Tim di sambut oleh Ketua dan Anggota Panwascam Karimun Jawa dan Kepala Sekretariat Kecamatan Karimun Jawa. Dalam diskusi Ketua dan Anggota Panwascam Karimun Jawa Menjelaskan letak geografis yang ada di Karimun Jawa terkait distribusi logistik ke TPS yang sudah terlaksana 3 hari sebelum pemungutan Suara dan disimpan di balai desa setempat.

Untuk kondisi letak geografis pengawasan yang ada Kecamatan Karimun Jawa yang terdapat 4 desa yang terdapat 23 TPS :

- Desa Karimun terdapat 9 TPS + 1 TPS di Pulau genting untuk menuju ke pulau genting dapat ditempuh dengan perjalanan laut kurang lebih selama 2 jam.
- Desa Kemujan terdapat 8 TPS yang berdekatan dengan desa karimun.
- Desa Parang terdapat 3 TPS yang berada di arah barat pulau karimun yang dapat ditempuh dengan perjalanan laut kurang lebih 2 jam dari pulau karimun.
- Desa Nyamuk terdapat 2 TPS yang berada di arah barat daya pulau karimun yang dapat ditempuh dengan perjalanan laut kurang lebih 2,5 jam dari pulau karimun.

Secara umum tidak ada temuan khusus yang diperoleh tim Bawaslu Jawa Tengah selama mengamati dan mengawasi proses pemungutan hingga penghitungan di wilayah Karimun Jawa. Jajaran pengawas termasuk Pengawas TPS di wilayah tersebut diakui telah mendapat pembekalan yang baik sehingga dalam pelaksanaan tugas para pengawas di Karimun Jawa memiliki penguasaan persoalan lapangan yang baik dan profesional. Kendala yang dihadapi selama proses pilkada kaitannya dengan distribusi menjelang waktu pemungutan secara umum pada transportasi laut yang ditempuh sehingga mengakibatkan waktu yang lebih lama kemudian kendala jaringan juga terjadi yang berdampak pada komunikasi terhadap pelaporan cepat menggunakan jaringan internet sedikit terhambat.

A. Data Pemilih di Karimun

Kecamatan	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pegguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	Total Jumlah (1+2+3)
Karimun Jawa	6650	11	11	6672

B. Hasil Pengawasan Hak Pilih di Karimun

Kecamatan	Pegguna hak pilih dalam DPT	Pegguna hak pilih Pemilih dalam Pindahan (DPPH)	Pegguna hak pilih Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pegguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	Total Seluruh pengguna hak pilih Jumlah (1+2+3)
Karimun Jawa	4341	11	11	4363

Sumber : Hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Jepara

2. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Waikota Jawa Tengah Tahun 2018

Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama tim TP3 Bawaslu Jawa Tengah melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya proses rekapitulasi. Sebelumnya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu melaksanakan rapat koordinasi hasil pemunguan dan penghitungan suara secara internal dengan Panwas di 35 Kabupaten Kota pada tanggal 6-7 Juli 2018 bertempat di Harris Hotel Solo. Rapat tersebut bertujuan melakukan sinkronasi data hasil pengawasan terhadap rekapitulasi di setiap Kabupaten/Kota sebelum nantinya dilaksanakan rekapitulasi di tingkat provinsi Secara umum proses rekapitulasi di tingkat provinsi dan sejumlah daerah di Jawa Tengah berjalan dengan lancar.

Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah di Aula Lantai III Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, Ketua Bawaslu Jawa Tengah beserta staf, Kapolda Jawa Tengah dan Pangdam IV Diponegoro, saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, forkompimda, KPU Kabupaten/Kota serta media massa;

Tim mencatat tanggapan dari saksi dan Ketua Bawaslu Jawa Tengah terhadap hasil penghitungan suara di beberapa kabupaten/kota. Hasil catatan tersebut sebagai berikut:

1. Kabupaten Boyolali: Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan bahwa terdapat beberapa TPS di Kabupaten Boyolali yang sering hasil penghitungan suaranya 100% terhadap pasangan calon tertentu. Kurang lebih sebanyak 10 TPS yang hasil penghitungannya menunjukkan hal tersebut.
2. Kabupaten Kebumen: Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menanyakan kepada Bawaslu Jawa Tengah terkait undian dari salah satu pasangan calon yang beredar di Kabupaten Kebumen. Hal ini ditanggapi langsung oleh Ketua Bawaslu Jawa Tengah.
3. Kabupaten Magelang: Terdapat perubahan namun perubahan tersebut tidak mengubah apapun sehingga hasil penghitungan suara diterima. Kemudian Ketua Bawaslu Jawa Tengah mengingatkan bahwa perubahan terakhir yang terjadi belum disampaikan ke semua pihak sehingga KPU Kabupaten Magelang diharapkan segera merespon hal ini.
4. Kabupaten Pemalang: Ketua Bawaslu Jawa Tengah memberikan saran perbaikan untuk KPU Kabupaten Pemalang terkait PPK yang memperbaiki Berita Acara. Perbaikan tersebut seharusnya dilakukan saat rekapitulasi. Meskipun hal tersebut tidak mengubah hasil, namun tidak tepat prosedur.
5. Kabupaten Tegal: Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan jumlah suara tidak sah per-TPS rata-rata sekitar 18 suara.
6. Kabupaten Wonosobo: Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan tanggapan bahwa di Wonosobo, cara KPU Kabupaten Wonosobo melakukan sosialisasi tidak tepat namun terhadap hasil rekapitulasi, saksi menerima,

Berikut merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 :

Tabel.9

Perolehan Rekapitulasi Suara Pilgub di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	Pslon 1	Pslon 2
1	Kabupaten Banjarnegara	490.678	20.418	511.096	267.723	222.955
2	Kabupaten Banyumas	922.513	55.489	978.002	542.408	380.105
3	Kabupaten Batang	353.439	20.619	374.058	224.409	129.030
4	Kabupaten Blora	416.693	17.499	434.192	239.879	176.814
5	Kabupaten Boyolali	566.644	18.832	585.476	403.890	162.754

6	Kabupaten Brebes	822.167	19.571	841.738	324.997	497.170
7	Kabupaten Cilacap	924.821	21.451	946.272	512.146	412.675
8	Kabupaten Demak	474.562	12.136	486.698	268.052	206.510
9	Kabupaten Grobogan	631.718	13.686	645.404	420.899	210.819
10	Kabupaten Jepara	501.671	14.584	516.255	358.479	143.192
11	Kabupaten Karanganyar	522.507	26.855	549.362	298.325	224.182
12	Kabupaten Kebumen	657.785	23.534	681.319	292.238	365.547
13	Kabupaten Kendal	489.730	29.300	519.030	298.480	191.250
14	Kabupaten Klaten	652.063	25.736	677.799	397.715	254.348
15	Kota Magelang	65.207	3.703	68.910	42.990	22.217
16	Kota Pekalongan	127.356	7.505	134.861	79.705	47.651
17	Kota Salatiga	98.863	4.052	102.915	67.246	31.617
18	Kota Semarang	786.656	24.849	811.505	557.289	229.367
19	Kota Surakarta	300.178	11.000	311.178	216.107	84.071
20	Kota Tegal	133.305	10.437	143.742	71.548	61.757
21	Kabupaten Kudus	473.595	46.994	520.589	348.352	125.243
22	Kabupaten Magelang	709.195	58.876	768.071	412.247	296.948
23	Kabupaten Pati	575.891	22.289	598.180	336.886	239.005
24	Kabupaten Pekalongan	426.172	16.228	442.400	256.084	170.088
25	Kabupaten Pemasang	620.267	17.536	637.803	352.281	267.986
26	Kabupaten Purbalingga	484.408	20.081	504.489	241.984	242.424
27	Kabupaten Purworejo	394.292	15.666	409.958	208.411	185.881
28	Kabupaten Rembang	302.863	11.071	313.934	215.060	87.803
29	Kabupaten Semarang	548.032	22.286	570.318	364.169	183.863
30	Kabupaten Sragen	488.908	115.005	500.413	262.630	226.278
31	Kabupaten Sukoharjo	466.778	16.623	483.401	270.243	196.535
32	Kabupaten Tegal	723.175	46.837	770.012	321.064	402.111
33	Kabupaten Temanggung	467.784	41.626	509.410	295.168	172.616
34	Kabupaten Wonogiri	577.110	13.477	590.587	362.436	214.674
35	Kabupaten Wonosobo	433.661	36.454	470.115	231.154	202.507
		17.630.687	778.805	18.409.492	10.362.694	7.267.993

Sumber : BA pleno rakapitulasi KPU Jawa Tengah

3. Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Sesuai dengan berita acara dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 247/HK.03.1-BA/33/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 tahun pukul 10.00-12.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah melaksanakan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih bertempat di Kantor Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah di Jalan Veteran Nomor 1 A Semarang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Acara tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota KPU Jawa Tengah, Bawaslu Jawa Tengah, serta Jaringan Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Jawa Tengah antara lain, Wakapolda Jawa Tengah, Pangdam Diponegoro Jawa Tengah, Kajati Provinsi Jateng, Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pengadilan Negeri Jateng. Acara tersebut juga dihadiri pasangan calon nomor urut 1 Sdr. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP dan Sdr. H. Taj Yasin beserta tim sukses, namun pasangan calon nomor urut 2 tidak hadir, hanya diwakili oleh tim sukses mereka.

Bahwa menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tidak tercantum dalam register perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PAN.MK/7/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Permintaan Data Rekapitulasi Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Hasil rapat pleno tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 1 Sdr. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP dan Sdr. H. Taj Yasin sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dengan perolehan suara terbanyak 10.362.694 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat).

Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan catatan selama melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Tengah ada sekitar 12 Temuan masuk di Bawaslu Jawa Tengah sebagai laporan pengawasan yang berhasil dihimpun di 35 Kabupaten-Kota di Jawa Tengah. Secara umum pelanggaran banyak terjadi kaitannya dengan ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur baik saat pemungutan maupun rekapitulasi suara, ketidaksesuaian prosedur tersebut antara lain terjadi pembukaan 36 kotak suara sebelum di rekap di tingkat Kecamatan hal tersebut terjadi di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Selain itu temuan mengenai money politik juga masih ditemukan di sejumlah daerah. Secara detail temuan yang terjadi selama masa pemungutan dan penghitungan suara adalah sebagai berikut :

Tabel.8

Data Temuan Selama Pemungutan dan Penghitungan Suara hasil pemantauan di 35 kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Pelanggaran	Pelapor	Terlapor	Uraian Kejadian	Perkembangan Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut	Keterangan
1	Kabupaten Magelang	Money Politic			Setelah sholat subuh, ada apembagian amplop yang berisi Rp 75.000. Setelah ditelusuri, pembagian amplop tersebut bertuliskan " Jamaah Shalawat Nariyah". Dan tidak ada stiker paslon serta tidk ada unsur ajakan	Tidak terbukti		
2	Kabupaten Banyumas	Money Politic	Warsito	Napan	Terlapor a.n Napan memberi uang kepada Nasir untuk memilih Paslon Bupati No. Urut 1 sejumlah Rp 50.000. Selain itu, Terlapor juga memberikan uang tersebut kepada 35 warga lainnya. Terlapor menerima uang dari Saiman sebesar Rp 1.750.000 yang katanya berasal dari Eko (menantu dari Suyaman yang merupakan Sekretaris PDIP Kec. Banyumas tetapi jadi relawan Marjoko)	Klarifikasi terhadap Nasir dan 2 orang anaknya, Terlapor, dan mengamankan bukti berupa uang Rp 50.000 dan daftar nama penerima uang. Melakukan perusan ke Panwaskab Banyumas	Dihentikan, tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan	Pilbup
3	Kabupaten Kudus	Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih dari Satu Kali			Seorang Pemilih yang terdaftar di TPS 7 namun menggunakan hak pilihnya di TPS 6 dan TPS 7 desa japan kec. Dawe	Dari hasil penelusuran, saat pemilih tersebut diberi surat suara, oleh KPPS mengecek bahwa C6 milik pemilih tersebut tidak sesuai dengan C7 di TPS 6, tetapi ada di TPS 7.	Diarahkan untuk menggunakan hak pilih di TPS 7, sehingga tidak menggunakan hak pilih di TPS 6	Pilgub/Pilbup

4	Kabupaten Jepara	Ketua KPPS tidak Menandatangani Surat Suara			Bahwa ketua KPPS saat memberikan surat suara kepada pemilih ternyata belum ditandatangani. Hal tersebut diketahui panwas pada pkl. 10.30 wib. Sementara surat suara yang tidak ditandatangani dan sudah terlanjur masuk kotak diperkirakan berjumlah 1 bendel (25 lembar)	Panwas kecamatan tahunan, panwas desa, KPPS, PPK berkoordinasi dengan KPU dan panwas kabupaten serta merekomendasikan agar jumlah surat suara yang ada di kotak sama dengan pemilih tenggara di C.7.	Selanjutnya surat suara yang belum ditandatangani segera ditandatangani oleh ketua KPPS dan disaksikan oleh saksi paslon 1 dan 2 serta pengawas TPS	Pilgub
		Pembukaan Kotak Suara sebelum dilakukan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan		KPPS, PPS dan PPK kecamatan Mlonggo, Keling, Pecangaan dan Kalinyamatan	KPPS, PPS dan PPK dengan sengaja dan tanpa menghiraukan/tanpa meminta persetujuan panwas (PTPS, PPD, Panwascam) telah melakukan pembukaan kotak suara ditingkat Desa/kelurahan dengan alasan ada dokumen yang tertinggal didalam kotak dan tidak memasang segel kotak suara di TPS	Klarifikasi dan Rekomendasi ke KPU Kab. Jepara	Sanksi peringatan sampai dengan tidak digunakan maupun dilibatkan kembali dalam pelaksanaan pemilu.	
5	Kabupaten Brebes	Pembukaan 36 Kotak Suara		PPK dan KPU Kab. Brebes	Pembukaan Kotak Suara dilakukan untuk mengambil dokumen ATb-KWK yang oleh KPPS telah dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersegel. Ketua PPK Losari berkoordinasi dengan Ketua Panwascam Losari yang mana tidak ada larangan dari Ketua Panwascam Losari	Klarifikasi terhadap 5 Anggota PPS dan 1 PPK	Proses	Pilgub
6	Kota Pekalongan	Ketua KPPS tidak Menandatangani 29 Surat		Ketua KPPS (Korikuddin)	Di TPS 21 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Ketua KPPS lupa kalau surat suara harus ditandatangani. Sehingga KPPS bersama Saksi meminta agar kotak suara tersebut dibuka dan 29	Mengirim Surat Rekomendasi Ke KPU Kota Pekalongan untuk memberikan surat teguran		Pilgub

		Suara			tersebut ditandatangani oleh Ketua KPPS yang kemudian dimasukkan ke dalam Kota Suara kembali			
7	Kabupaten Demak	Money Politic	Riyanto, SH.,MH	Hartoyo	Sekitar jam 10 saudara Hartoyo bermaksud untuk melakukan pemungutan suara di TPS 8 kalikondang, didepan TPS saudara Hartoyo mencari C6 yang berada di tasnya, kemudian datang seseorang yang bernama Musta'in menuduh bahwa saudara Hartoyo melakukan Pembagian uang untuk mencoblos salah satu paslon, kemudian tasnya saudara Hartoyo digeledah dan ternyata tidak ditemukan sejumlah uang sebagaimana dituduhkan, pada waktu penggeledahan tas disaksikan saudara Supari dan Inayatus Sholihah (Pengawas TPS 8 Desa Kalikondang Kec. Demak)	klarifikasi kepada terduga pelaku politik uang dan saksi	Dihentikan karena tidak terbukti	Pilgub
		Pelanggaran Prosedur Rekapitulasi Penghitungan Suara	Ulin Nuha, SH., MH	PPK Kecamatan Sayung	Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Panwas Kecamatan Sayung melakukan pengawasan terhadap kegiatan rekapitulasi perolehan suara Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sayung di aula Kecamatan Sayung. Bahwa ketika rapat pleno dimulai PPK memanggil PPS sesuai urutan daftar di PPK. PPS membawa kotak suara sesuai jumlah TPS dan membuka kotak suara kemudian mengambil BA.C.1	Klarifikasi terhadap PPK	Merekomendasikan ke KPU Kabupaten Demak untuk melakukan rekapitulasi ulang untuk 7 Desa sebagaimana termaksud yaitu: 1. Surodadi 2. Tambakroto 3. Sriwulan 4. Kalisari	Pilgub

					<p>berhologram, C.1 plano dan C.7 dan selanjutnya PPS membacakan sesuai kesepakatan dalam pembacaan. Bahwa ternyata ditemukan ada 7 Desa yang melaksanakan pembacaan tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Bahwa pembacaan hasil perhitungan suara yang melanggar/tidak sesuai aturan yang dimaksud adalah dengan membacakan hasil penghitungan suara tidak memakai C.1KWK, akan tetapi memakai rekapan Desa. Adapun 7 Desa tersebut adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surodadi 2) Tambakroto 3) Sriwulan 4) Kalisari 5) Jetaksari 6) Sayung 7) Karangasem 		<p>5. Jetaksari 6. Sayung 7. Karangasem</p>	
8	Kota Tegal	Pembukaan Kotak Suara 3 TPS di Desa			Pemanggilan terhadap KPPS, PPK, dan PPS untuk mengetahui uraian kejadian	- Klarifikasi terhadap PTPS dan PPL - Pemanggilan terhadap KPPS, PPK, dan PPS	Proses	Pilwakot/Pilgu b

9	Kabupaten Sragen	Menggunakan Atribut Paslon No.1 saat Menggunakan Hak Pilih	Edi Suprpto	Haris Setiawan	Saat menggunakan hak pilih, Terlapor menggunakan atribut berupa kaos bergambar Paslon Gubernur No. Urut 1 serta dokumen yang memperlihatkan surat suara milik Terlapor yang diunggah ke FB akun milik Terlapor. Susah ada peringatan dari PTPS, namun tidak ada peringatan dari Saksi Paslon No. Urut 2. Ada 5 alat bukti, meliputi kaos yang dikenakan Terlapor, Sreenshoot, HP, Keterangan Ahli dari Akademisi UNS	- Melengkapi Berkas ke Polres -Pemanggilan terhadap 6 Saksi	Proses	Pilgub
10	Kabupaten Semarang	Pemukulan seorang warga kepada Anggota Linmas TPS 2 Dusun Krajan Desa Truko Kecamatan Bringin	Roni Wahyudi	Muhtar	Pemilih bernama Muhtar datang dan memasuki TPS, saat masuk di TPS mendengar suara musik di dalam TPS tersebut, Muhtar berbicara dan meminta kepada seorang Anggota Linmas yang bernama Supriyanto yang bertugas di dalam TPS untuk mengecilkan volume musik tersebut, tiba-tiba Muhtar berbicara keras seolah-olah seperti orang yang sedang berceramah tetapi tidak jelas apa yang disampaikan. Supriyanto menegur Muhtar karena dinilai dapat mengganggu jalannya Pemungutan Suara kemudian mengajaknya keluar. Muhtar kembali memasuki TPS dan tetap berbicara tidak jelas. Supriyanto mendekat dan mengingatkan kembali, saat itu Muhtar tiba-tiba memukul Supriyanto dengan tangannya sebanyak satu kali mengenai bagian	Merupakan tindak pidana umum, sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan Kepolisian		Pilgub

					mulut Saudara Supriyanto, yang mengakibatkan luka di bagian bibir sebelah kanan dan gigi atas sebelah kanan patah			
11	Kota Semarang	Tidak Mengizinkan Karyawan untuk Memberikan Hak Pilih		PT. Infomedia Solusi Humanika	Pada hari Rabu, 27 Juni 2018, Pukul. 13.30 WIB ada informasi awal yang disampaikan oleh seseorang yang meminta identitas dirinya dirahasiakan. Seseorang tersebut menyampaikan melalui media komunikasi. Informasi yang disampaikan adalah PT Infomedia Solusi Humanika tidak memberikan izin untuk mentyalurkan hak pilih dalam pilgub jateng 2018. Pada jam tersebut memang dalam pemungutan suara sudah ditutup pukul. 13.00 WIB.	Klarifikasi terhadap pimpinan perusahaan	Dihentikan	Pilgub
		Tidak Mengizinkan untuk Memberikan Hak Pilih di TPS 05	Suyamto	Budi Sustrisno, Imam, Suherman, Yulianto, Wahid Yuli Istono, Ngatiran, Sugiarto.	Pada pukul 12.35 datang seorang yang bernama Suyamto & istri ke TPS 5. Saat Suyamto akan melakukan pemungutan suara, oleh petugas KPPS TPS 5 disampaikan bahwa TPS sudah tutup sehingga saudara Suyamto dan istri tidak dapat melaksanakan pemungutan suara.	Dihentikan karena kurang alatbuktiserta adanya surat pencabutan laporan oleh pelapor yang disampaikan secara langsung ke panwas Kota Semarang		Pilgub
		Penyobekan Surat Suara	Paramitha Endah	Petugas PPDP				

12	Kabupaten Karanganyar	Money Politic		Sarwo	Terlapor (Timses Paslon No. 1) diduga telah melakukan money politic dan ditangkap oleh warga yang kemudian dibawa ke RT 03. Seelah dilakukan pengeledahan ditemukan Uang Rp 850.000, daftar warga Jrakah dan Stiker Paslon No. 1.	Klarifikasi dan Pembahasan Sentra Gakkumdu	Pelimpahan ke Kepolisian	Pilbup
----	------------------------------	----------------------	--	-------	---	--	--------------------------	--------

Sumber : Data Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Jawa Tengah

Dinamika Permasalahan dan Evaluasi Pelaksanaan

PERMASALAHAN	PENYELESAIAN MASALAH	REKOMENDASI
<p>a. Waktu yang tersedia saat menerima Materi Pengawasan Tungsura terlalu mepet dengan voting day</p> <p>b. Ditemukan banyak sekali Pengguna hak pilih dalam DPTb yang sebenarnya telah terdaftar di DPT</p> <p>c. Ditemukan KPPS yang berperilaku tidak netral serta masih terikat hubungan suami istri dengan sesama penyelenggara</p> <p>d. Bintek ke KPPS dilakukan Oleh PPS yang pemahamannya kurang utuh dan hanya dua orang KPPS per TPS yang di Bintek sebelum bertugas di TPS</p> <p>e. gawas TPS tidak mendapatkan Salinan DPT</p>	<p>a. Melaksanakan Bintek dan Rakor Pengawasan tungsura ke Panwascam dan PPD se efektif mungkin</p> <p>b. Karena kejadiannya baru diketahui setelah pengut hitung selesai</p> <p>c. Merekomendasikan ke KPU untuk diganti dan KPU melaksanakan</p> <p>d. Ketua KPPS lebih intens dan komperhensif dalam memberikan pengertian ke anggotanya</p> <p>e. Ketua PPS memfotocopykan SDPT</p>	<p>a. Untuk setiap Materi Pengawasan dalam tahapan dapat didistribusikan lebih awal khususnya terkait buku panduan PPD dan PTPS</p> <p>b. KPPS 4 dan 5 harus lebih cermat saat menerima pemilih yang datang membawa EKTP dan tertib dengan waktu</p> <p>c. KPU dan jajarannya Tertib dan taat pada aturan,saat rekrutmen tidak hanya melihat persyaratan administrasi KPPS tetapi juga memperhatikan Rekam jejak</p> <p>d. Bintek untuk KPPS dilaksanakan oleh PPK yang menghadirkan KPU agar informasi yang tersampaikan lebih komperhensif, dan diikuti seluruh anggota KPPS</p> <p>e. KPU harus mencukupi kebutuhan logistik diTPS sebelum pelaksanaan Pungut hitung termasuk ketersediaan SDPT untuk pengawas dan saksi</p>



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

**ANALISA & EVALUASI
PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR &
WAKIL GUBERNUR, BUPATI & WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA & WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2018**

Pilkada Serentak di Jawa Tengah



27 Juni 2018


Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur

**Pemilihan Bupati & Wakil Bupati serta
Walikota & Wakil Walikota**

**Kab. Banyumas, Kab. Karanganyar, Kab. Magelang,
Kab. Temanggung, Kab. Kudus, Kab. Tegal, Kota
Tegal**



Jumlah Pengawas Pilkada Serentak Tahun 2018



**Total = 77.661
pengawas**

NO.	PENGAWAS	MASA KERJA
1.	PANWAS KABUPATEN/KOTA	12 bulan
2.	SEKRETARIAT PANWAS KAB./KOTA	12 bulan
3.	PANWAS KECAMATAN	9 bulan
4.	SEKRETARIAT PANWASCAM	9 bulan
5.	PPL	6 bulan
6.	PENGAWAS TPS	1 bulan

TPS
 Sekretariat Panwas Kab./Kota
 Sekretariat Panwascam

Partisipasi Pilkada Jawa Tengah 2018

Target: 77,5%

**Tingkat
Partisipasi:
68,02%**

Sosialisasi
Terbatas

APK
Terlambat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Data Pemilih

Jumlah DPTb = 126.065

Jml L = 58.737

Jml P = 67.328

Rawan kehilangan hak pilih

Temuan & Laporan Pelanggaran



Temuan & Laporan Pelanggaran

APK
(Alat Peraga
Kampanye)

Pilgub:
6822

Penertiban
saat Masa
Tenang:
37101

**Penanganan
Pelanggaran :**
25 kasus →
25
rekomendasi

Pilbup/Pil
wakot:
8251

Penertiban
saat Masa
Tenang:
8750

ASN

**Penanganan
Pelanggaran :** 17
kasus → 26
terlapor

11 kasus
terbukti, 5
kasus tidak
terbukti & 1
dihentikan

Pengawasan

Pemalang

Keterlibatan kepala desa dalam kegiatan kampanye tatap muka/dialog/silaturahmi paslon. Terlapor tidak hadir, batas daluarsa 14 hari.

Kendal

Anggota DPRD melakukan kegiatan reses dengan pembagian stiker paslon dan amplop uang. Terdakwa bebas. Hakim menganggap pelaku utama bukan terdakwa dan pelaku utama beralasan umroh. Batas daluarsa 14 hari.

Pidana Pemilu

KARANGANYAR

Kasus Politik Uang

Terdakwa berjumlah 2 orang dengan barang bukti sejumlah uang, daftar warga dan stiker paslon.

Vonis: 38 bulan & 36 bulan, denda 200 juta, subsider 1 bulan

WONOGIRI

Kasus Politik Uang

Pembagian uang berupa zakat maal dalam bentuk 30 amplop dan kaos bergambar paslon.

Vonis: di Pengadilan Negeri: pidana penjara 3 tahun & denda 200 juta. Mengajukan banding.

Kasus Politik Uang

Pembagian uang untuk memilih paslon tertentu.

Vonis: di Pengadilan Negeri: pidana penjara 3 tahun & denda 200 juta, subsider 1 bulan.

Di Pengadilan Tinggi: pidana penjara 1 tahun & denda 200 juta, subsider 1 bulan

TEMANGGUNG



Evaluasi Pengawasan

REGULASI

- Terdapat beberapa kontradiksi antar-peraturan dalam beberapa peraturan dengan peraturan turunannya;
- Tersebar nya kewenangan dalam penegakan hukum pemilu kada di beberapa institusi, sehingga menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih rumit;



Evaluasi Pengawasan

PENYELENGGARA

- Sumber data yang masih belum bisa terakses maksimal sesama penyelenggara;
- Ketersediaan anggaran penyelenggara;
- Intimidasi, teror dan konflik yang dialami penyelenggara;
- Kapasitas SDM penyelenggara yang belum maksimal;





BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

PRESENTED BY Divisi PHL